



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIDIK PURWANTO bin ADI SUYITNO**;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 7 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Langsep Rt. 007 / 004, Karangawen, Girisubo, Gunungkidul, bertempat tinggal di Kp. Mangkuyudan MJ 3/290 RT. 018 RW. 055, Kalurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **SLAMET HARYOKO, S.H., dan ERWIN YANUARTO, S.H.**, kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum "HARYOKO & PARTNERS" yang beralamat di Bakungan, RT.01, RW. 56, Wedomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dibawah Register Nomor 177/SK.PID/2021/PN Btl, tanggal 6 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Didik Purwanto bin Adi Suyitno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penggelapan dalam jabatan* sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Didik Purwanto bin Adi Suyitno dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah untuk terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 2 atas nama SUHARSO alamat Mandingan / Dk. Mandingan Rt.02 Ringinharjo, Bantul.
 2. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 5 atas nama ALBERTUS MARGOTOMO, SE, alamat Tegalrejo Rt.005 Tamantirto, Kasihan, Bantul.
 3. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 5 nomor Langganan 378 atas nama ROSIDA YANTI, alamat jalan Jendral Sudirman rt.001 Pebenaan, Keritang.
 4. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 6 atas nama TRI MARYATO, alamat Bangen Rt.002, bangunjiwo, Kasihan, bantul
 5. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 9 atas nama KARSINEM alamat Jetis Dk. VI Jadan Rt.005 Tamantirto, Kasihan, bantul.
 6. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 25 atas nama SUMARSIH, alamat Pasekan Lor Rt.004 Balecatur, Gamping, Sleman

Halaman 2 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 28 atas nama TUGININGSIH alamat Ngentak Rt.004 Bangunjiwo, Kasihan, bantul
8. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 30 atas nama SUGINI alamat Sumberan Rt.004 Tamantirto, kasihan, bantul .
9. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 51 atas nama DWI RATNA.S alamat , Trimurti, Srandakan, bantul.
10. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 55 atas nama SUPRIHATIN alamat Ngentak Rt.004 Bangunjiwo, Kasihan, bantul.
11. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ Nomor : 64 atas nama NUR INDAH SETYONINGSIH, alamat Tegalrejo Rt.007 Bangunjiwo, Kasihan, bantul.
12. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 66 atas nama MUJINEM, alamat Ngrame Rt.002 Tamantirto, Kasihan, Bantul
13. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 67 atas nama PUJIASIH alamat Mancasan, Ambarketawan, gamping, Sleman
14. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 75 atas nama BONDAN ANDHI HERLAMBANG, alamat Sorowajan , Banguntapan, Bantul.
15. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 78 atas nama PURWANTI alamat Jetis Rt.005 Tamantirto, kasihan, bantul.
16. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 79 atas nama EMI PURWANINGSIH, alamat Prenggan selatan, Kotagede , Yogyakarta.
17. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 92 atas nama NURFITRI LESTARI, alamat Gunungbuthak Rt.005 Tamantirto, Kasihan, Bantul
18. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 104 atas nama DAFIT SETIADI, alamat Jambean, Rt.004 Triwidadi, pajangan Bantul.

Halaman 3 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 106 atas nama UMI MAIMUN, alamat ambarketwang, gamping, Sleman
20. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 107 atas nama ASTUTININGSI, alamat Manyu kulon Dk. III Jembong, Tirtonirmolo, kasihan, bantul.
21. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 109 atas nama DEWI YUNITA, alamat Jeblok Rt.01 Tirtonirmolo,. Kasihan, bantul.
22. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 110 atas nama ENY MARLINA,. Alamat Sosrowijayan, Gedongtengen, Yogyakarta.
23. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 120 atas nama WAHYUNI alamat Gunungbotak Rt.005 Tamantirto, kasihan, bantul
24. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 122 atas nama INTAN YULISTIAN alamat Mesan No.07 Rt.001 Sinduadi, Mlati Sleman.
25. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 124 atas nama IKA MARVI.D alamat Prancak weden, bantul
26. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 125 atas nama EKO SETIANI, alamat Sucen, Triharjo, Sleman.
27. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 127 atas nama KASWANTI alamat Ngentak Rt.006 Bangunjiwo, Kasihan, bantul.
28. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 133 atas nama WIRATNO alamat Glondong Rt.003 Tirtonormolo, Kasihan, Bantul.
29. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 141 atas nama WALIMAH alamat Kepanjen Rrt,.09 Banguntapan, bantul.
30. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 144 atas nama MADA KUSUMAWARDANI alamat Ngentak Rt.001 Bangunjiwo, kasihan, bantul.

Halaman 4 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor :149 atas nama ZAIN OVIHANANTO, alamat Prancak weden Rt.004 panggungharjo, Sewon, bantul.
32. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 153 atas nama NGATINI alamat Tegalrejo Rt.007 Bangunjiwo, kasihan, bantul.
33. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 155 atas nama NURI HARYATI alamat Minggiran MJ II /1355 Rt.065 /017 Suryodingratan, Mantrijeron, Yogyakarta.
34. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 161 atas nama SATIMIN alamat Pangongsean , Sampabng, Jatim.
35. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 164 atas nama WINARTI AGIASTUTI alamat Kadipaten wetan Kp.I/150 Yk Rt.028 /008 Yogyakarta.
36. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 5 atas nama JUMADILAH alamatGunungbotak Rt.05 Tamantiro, Kasihan, Bantul
37. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 6 atas nama NGATILAH alamat mancasan Rt.001 Ambarketawan, gamping, Sleman
38. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 8 atas nama DWIYANI alamat Jagangan Rt.003 Panggungharjo, Sewon, bantul.
39. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 12 atas nama RIZKA PALUPI alamat Jangaan Rt.003 Panggungharjo, Sewon, bantul
40. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 14 atas nama WIRATMO alamat Sidobali UH Rt.025 Mujamuju, Yogyakarta.
41. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 27 atas nama SUDARMIYATI alamat Notoyudan GT .II /948 74 /22 Pringgokusuman, Gedongtengan , Yogyakarta.
42. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 31 atas nama Ny. ASTRI

Halaman 5 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANDANI alamat Kaliabu Rt.005 Banyuraden, Gamping, Sleman.

43. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 41 atas nama SUTIKNO alamat Kowen I Rt.003 Timbulharjo, Sewon, bantul.
44. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 42 atas nama JOHARARIFANJAYA alamat Mangkuyudan MJ III/290 Rt.018 Mantrijeron, Yogyakarta.
45. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 55 atas nama RINA AGUSTIANA alamat Selokromo Rt.001 Leksono, Wonosobo.
46. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 59 atas nama NURHAYATI alamat Danunegaran MJ III/925 Rt.074, Mantrijeron, Yogyakarta.
47. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 57 atas nama TITIN SUMARNI alamat Mujamuju UH 2/1025 Rt.034 Mujamuju, Umbulharjo, Yogyakarta
48. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 59 (235) atas nama SULISTIJOWATI alamat Warungboto UH 4/967 Rt.033 Yogyakarta.
49. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 71 atas nama PRIMANIK PUTRI alamat Patehan Yogyakarta.
50. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 74 atas nama SUDARMI alamat Dukuh Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta.
51. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 75 atas nama RATRILARASINTA alamat Gedongkiwo MJ Yogyakarta.
52. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 83 atas nama MUHYADI alamat Glugo Rt.007 Panggunharjo, Sewon, bantul.
53. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 99 atas nama SITI ELISAH alamat Prawirodirjan GM, Gondomanan, Yogyakarta.

Halaman 6 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 102 atas nama TRI PARYATI alamat Kenteng Semanu Gunungkidul.
55. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ Nomor : 108 atas nama KAWIJAH alamat Ngadiwinatan Ngampilan, Yogyakarta.
56. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 109 atas nama SITI AMINAH alamat Krapyak kulon, Panggungharjo, Sewon, bantul
57. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 114 atas nama ADHI WIRAWAN NUGROHO ala,mat Pancengan, Kedondang, Temon, Kulonprogo.
58. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 129 atas nama YUNIASIH alamat Sompilan, Ngasem, Kadipaten, Kraton, Yogyakarta.
59. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 140 atas nama TRI PURWANTI alamat Krapyak wetan, Panggungharjo, Sewon, bantul.
60. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 151 atas nama SETYASTUTI alamat Sorowajan Rt.012 Panggungharjo, Sewon, Bantul.
61. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 155 atas nama ISTIRUMAIDAH alamat Krapyak kulon Rt.005 Panggungharjo, Sewon, Bantul.
62. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 162 atas nama INDARWATI alamat Sompilan, Ngasem, Yogyakarta.
63. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 1 atas nama SAYEKTI alamat Celeban Rt.032 Tahunan, Yogyakarta.
64. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 2 atas nama WAJIYATI alamat Dukuh MJ I Rt.070 Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta.
65. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 4 atas nama ERLANGGA, alamat Bangunrejo, Tegalrejo, Krapyak, Yogyakarta.

Halaman 7 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 7 atas nama SUHARSO alamat Mandingin Rt.002 Ringinharjo, Bantul.
67. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 14 atas nama HARYUSI INDAH APRIANI, alamat Lanud Adi Sucipto Rt.011 Banguntapan, bantul.
68. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 27 atas nama WIJI SUMARNI alamat Nengahan Rt.004 Panggungharjo, Sewon, bantul
69. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 31 atas nama NIA TINI WARDANI alamat Nyamplung kidul Rt.005 Balecatur, Gamping, Sleman.
70. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 33 atas nama RUSMAWENI alamat Glondong Rt.003 Tirtonirmolo, kasihan, bantul.
71. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ Nomor : 47 atas nama HENNY KUSDIHARTI alamat Suronatan NG II/946 Rt.049 Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta.
72. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 74 atas nama BEJO alamat Mengger Rt.006 , karangasem, Playen, Gunungkidul.
73. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 74 (166) atas nama AJI WIBOWO alamat Klitren Lor , Gondokusuman, Yogyakarta.
74. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 77 atas nama NOOR SULISTYO HARTATI, alamat Suryodiningratan Rt.045 Yogyakarta.
75. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 81 atas nama WIWIK, alamat Jomegatan Bantul
76. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 122 atas nama PUJI ASIH alamat Mancasan, Ambarketawang, Gamping, Sleman.

Halaman 8 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 126 atas nama RAGIL PRIHATIN alamat Wojo Rt.004 Bangunharjo, Sewon, bantul.
78. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 145 atas nama NI KADEK KUSUMAWATI alamat BR.Tunon, Singakerta.
79. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 149 atas nama MUJINEM, alamat Janganan.
80. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 154 atas nama WIDIASTUTI YEKTI WULANDARI, alamat Nyamplung kidul, Balecat, Gamping, Sleman.
81. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 155 atas nama YUNI ASIH alamat Sompilan Ngasem , Kadipaten, Yogyakarta.
82. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 156 atas nama EKO ISMIYATI alamat Dukuh MJ I /1251 Gedongkiwo, Mantriheron, Yogyakarta.
83. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 157 atas nama FRIDA KUSUMA alamat Notoprajan, Yogyakarta.
84. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 163 atas nama SUMARWIYATI alamat Notoyudan , Pringgokusuman , Yogyakarta.
85. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 170 atas nama ENDANG SULASTRI alamat Mertolulutan, Ngampilan, Yogyakarta.
86. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 172 atas nama HERI alamat Notoprajan , Notoprajan, Yogyakarta.
87. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 176 atas nama AGUSTIN YUNI alamat Purwodiningratan, Yogyakarta.
88. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 190 atas nama SITI MARYANI alamat Menayu kulon , Tirtoniremolo, kasihan, bantul.

Halaman 9 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 211 atas nama SITI SAYEKTI alamat Celaban Yogyakarta.
90. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 212 atas nama SUHARTO alamat Jalan Godean No.8 Ngupasan, Gondomanan , Yogyakarta.
91. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor :212 (025) atas nama WAGIYEM alamat Keloran, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul.
92. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 12 atas nama SURATINI alamat Jetis Tamantirto, kasihan, bantul.
93. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 27 atas nama TUNAR, alamat Sumampir Purbalingga.
94. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 38 atas nama ADIL WIDIA R, alamat Kalimanjung, Ambarketawan, gamping, Sleman.
95. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 57 atas nama SURAJINI alamat Lemahdadi, bangunjiwo, Kasihan, bantul
96. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 67 atas nama EKO DWI alamat Kembaran, Tamantirto, Kasihan, bantul.
97. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 84 atas nama ISTI KHOTIMAH alamat Jetis Tamantirto, kasihan, bantul.
98. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ Nomor : 98 atas nama SEPTI WARDANI alamat Jetis Rt.005 Tamantirto, kasihan, bantul
99. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 163 atas nama EMI BARAROH alamat Prancak weden , Panggungharjo, Sewon, bantul.
100. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 205 atas nama MONGGO ASIH alamat Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, bantul.

Halaman 10 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 94 atas nama APID MARODIM alamat Sorowajan Rt.010 Panggungharjo, Sewon, Bantul.
102. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 183 atas nama SUHARTUTI alamat Kauman GM I/377 Rt.042/012 , Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta.
103. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 150 atas nama LEGIYEM alamat Kweni , Panggungharjo, Sewon, Bantul.
104. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 3 atas nama DYANA alamat Serangan Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta.
105. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 10 atas nama FRIDA KUSUMA, alamat Notoprajan NG II/641 Rt.035 Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta.
106. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 16 atas nama HERMANTO alamat Ketanggungan WB 2/601 Rt.047 Wirobrajan, Yogyakarta.
107. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 28 atas nama KASMIDI alamat Ngadiwinatan, Yogyakarta.
108. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 32 atas nama MITA HARYANI alamat Dukuh, mantrijeron, Yogyakarta.
109. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 59 atas nama TERESIA EKA PREHATIN alamat Patangpuluhan Wirobrajan, Yogyakarta.
110. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor :67 atas nama SUMARNI alamat Suryoprajan, Ngampilan, Yogyakarta.
111. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 70 atas nama SELLI FITRIYANI, alamat Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta.
112. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 75 atas nama SRI UMI KULSUM alamat Purwodiningratan, Ngampilan, Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 84 atas nama DESSY ANGGRAENI alamat Jalan Dodoktungulhitam, Padang.
114. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 85 atas nama KAWIJAH alamat Ngadiwinatan, Ngampilan, Yogyakarta.
115. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 86 atas nama RULLI SETYANINGSIH alamat Gowongan kidul, Jetis,kota Yogyakarta.
116. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 120 atas nama MARGARETA TRI SUTARMI, alamat Jomegatan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul
117. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 126 atas nama ARIYANTO alamat Lemahbang, Mangunan, Dlingo, Bantul.
118. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 132 atas nama ENDANG LESTARTI alamat Serangan, Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta.
119. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 150 atas nama SUDARMINI alamat Serangan, Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta
120. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 156 atas nama LOVI NURVIANI alamat Mergangsan kidul, Wirogunan, Yogyakarta.
121. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 158 atas nama BUDI PURWATI alamat Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta.
122. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 161 atas nama NENI SULISTYAWATI alamat Mancasan, Wirobrajan, Yogyakarta.
123. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 165 atas nama IKHA IRMAYATI alamat Purwodiningratan, Ngampilan, Yogyakarta.
124. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 169 atas nama RATNA BUANA alamat Tegalmulyo, Pakuncen, Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 173 atas nama ISITIRAH alamat Purwodiningratan, Ngampilan, Yogyakarta.
126. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 177 atas nama SUKINEM alamat Ngepreh, Ngestiharjo, Kasihan, bantul.
127. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 182 atas nama DIDIK TRI ASTUTI alamat Serangan, Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta.
128. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 184 atas nama DITA LENI RAVIA alamat Widoro, Samptosari, Gunungkidul.
129. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 207 atas nama FITRI HERTANTI alamat Cokrodirjan, Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta.
130. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 214 atas nama PURWADI alamat Gejayan wetan, Balecatursari, Gamping Sleman.
131. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 216 atas nama DEWI YUNITA alamat Jeblok, Tirtonirmolo, Kasihan, bantul.
132. 1 (satu) lembar kart anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 1 atas nama MARYANI alamat Tegal cekak , Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta
133. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 4 atas nama MARYATI alamat Tegal Cekak, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta.
134. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 24 atas TAUFIK alamat KP. Karangduren, jagalan, banguntapan, bantul.
135. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 28 atas nama SUNARTI alamat Pondongan, jagalan, banguntapan, bantul.
136. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 31 atas nama MINTARSO alamat Mujamuju, Umbulharjo, Yogyakarta.

Halaman 13 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor 32 atas nama DWIYANI alamat Janganan, Panggungharjo, Sewon, bantul
138. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 55 atas nama SARJILAH alamat Gedongkuning, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta.
139. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 59 atas nama MERITHA FRIDAWATI alamat karanggayam, Caturtunggal, Depok, Sleman.
140. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 60 atas nama FITROHASANAH alamat Kalibeder, Mojotengah, Wonosobo, Jawa Tengah.
141. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor 67 atas nama SARA PUSPITASARI alamat Mutihan, Kotagede, Yogyakarta.
142. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 79 atas nama MUJIASIH alamat jalan Ny. Pembayun, Prenggan, Kotagede. Yogyakarta.
143. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor 86 atas nama VENI MUJIYATI alamat jalan Prof. Dr. Sutomo Warungboto, Yogyakarta.
144. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 98 atas nama DEWI SRI SUBAGIYATI alamat Krapyak kulon, Panggungharjo, Sewon, bantul.
145. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor 105 atas nama MARYATI alamat Wirosaban, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta.
146. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor 107 atas nama ERNA WIDAYATI alamat Jalan Gampingan, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta.
147. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 115 atas nama SUPIH RAGILIYANTI alamat Ringroad selatan, Bangunharjo, Sewon, bantul.
148. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 145 atas nama DEPATIA WIKANTRI ASARI alamat Sorowajan, Panggungharjo, Sewon, Bantul.

Halaman 14 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 148 atas nama BAGUS SULIS PRASETYO alamat Kepanjen, jaranan, Banguntapan, Bantul.
150. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 14 atas nama IKA MARVIDEVINA alamat Prancak weden, Panggungharjo, Sewon, Bantul
151. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 17 atas nama KARSINAN alamat Tamantirto, Kasihan, bantul.
152. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 39 atas nama NGATIYEM alamat Kweni, Panggungharjo, Sewon, bantul.
153. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor :52 atas nama NGATILAH alamat Mancasan, Ambarketawang, gamping, Sleman.
154. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 69 atas nama JUMADILAH alamat Gung butak, Tamantirto, Kasihan, Bantul.
155. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 107 atas nama JOMET alamat Ngamping tengah, Ambarketawang, Gamping, Sleman.
156. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 143 atas nama MURYANTI alamat Karangnongko, Pelemsewu, Panggungharjo, Sewon, Bantul.
157. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 160 atas nama INDARTO alamat Dukuh MJ , Gedongkiwo, mantrijeron, Yogyakarta.
158. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 168 atas nama ISNU YUWANTO alamat Bangunrejo TR Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta.
159. 1 (satu) lembar surat keputusan Ketua Koperasi simpan pinjam “ KSP . MANUNGGAL HARTA “ nomor : 03 / SK / PST / IX / 2020, tanggal 01 September 2020.
160. 1 (satu) buah Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Girisubo, Program Studi keahlian Tehnis Otomotif, Kompetensi Keahlian : Teknik Otomotif kendaraan ringan tahun

Halaman 15 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajaran 2011 / 2012 nomor : DN-04 Mk 0022738, atas nama pemilik DIDIK PURWANTO.

161. 1 (satu) buah buku tulis, yang bersikan rekap kurang setor P. Didik

Dikembalikan kepada pihak Koperasi Manunggal Harta melalui saksi Kurnia Setyaningsih.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan secara tertulis tertanggal 31 Januari 2022 yang pada pokoknya ;

PRIMER

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK PURWANTO Bin ADI SUYITNO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalama dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum Pasal 374 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa **DIDIK PURWANTO Bin ADI SUYITNO** dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onstlag van Alle Rechtsvervolging*) atau setidaknya-tidaknya dakwaan/tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);
3. Membebaskan Terdakwa **DIDIK PURWANTO Bin ADI SUYITNO** dari Rumah Tahanan Negara;
4. Menyatakan seluruh barang bukti dikembalikan kepada yang berhak utamanya 1 (satu) buah Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Girisubo, Program Studi keahlian Tehnis Otomotoif, Kompetensi Keahlian : Teknik Otomotif kendaraan ringan tahun pelajaran 2011 / 2012 nomor : DN-04 Mk 0022738, atas nama pemilik DIDIK PURWANTO dikembalikan kepa Terdakwa **DIDIK PURWANTO Bin ADI SUYITNO**, sedangkan fotokopi dokumen-dokumen yang telah disita dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDER

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara memberikan putusan yang seadil-adilnya (hukuman ringan-ringannya).

Setelah, mendengar Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan surat tertanggal 31 Januari 2022, perihal permohonan penetapan adanya dugaan pelanggaran Pasal 242 KUHPidana tentang Sumpah Palsu dari Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palsu dan dugaan rekayasa peristiwa hukum yang dilakukan oleh Saksi Sadiman dan Saksi Samwasis Khisnadi dimana Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penetapan adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 242 KUHPidana tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu atau merekayasa peristiwa hukum yang dilakukan oleh Saksi Sadiman dan Saksi Samwasis Khisnadi;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum guna melakukan penahanan dan menindaklanjuti dengan proses hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atas diri Saksi Sadiman dan Saksi Samwasis Khisnadi atas dugaan pelanggaran Pasal 242 KUHPidana tentang Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu dan atau dugaan merekayasa peristiwa hukum;

Setelah, mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan secara tertulis tertanggal 1 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pledoi dari Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapan/ Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa atas tanggapan/Replik Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum menyampaikan tanggapan/Duplik tertanggal 4 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa la terdakwa DIDIK PURWANTO bin ADI SUYITNO pada waktu antara bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Kantor KSP Manunggal Harta yang beralamat di Dusun Karanggondang, RT. 014, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik KSP Manunggal Harta, barang tersebut berada dalam kekuasaannya berhubungan dengan pekerjaannya selaku petugas lapangan KSP Manunggal Harta, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa Didik Purwanto Bin Adi Suyitno adalah karyawan Koperasi Manunggal Harta sebagai petugas lapangan berdasarkan Keputusan Ketua Koperasi Simpan Pinjam KSP Manunggal Harta Nomor : 03/SK/PST/IX/2020 tanggal 01 September 2020 dan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia terdakwa Didik Purwanto Bin Adi Suyitno sebagai Petugas Lapangan mempunyai tugas melakukan penagihan serta memberi kebijakan pemberian pinjaman bagi anggota koperasi KSP Manunggal;
- Bahwa tidak ada prosedur khusus dalam pengajuan pinjaman di KSP Manunggal Harta, petugas lapangan yang ditugaskan untuk mencari nasabah, setiap pagi/setiap hari diberi kas bon uang yang dikeluarkan oleh bagian kasir, yang mana masing-masing petugas lapangan tidak sama besarnya untuk uang kas bon tersebut, kemudian apabila petugas lapangan dapat merekrut/mencari anggota baru dan akan meminjam uang maka cukup memberikan fotocopy dan ditulis pada kartu anggota yang sudah disiapkan oleh pihak koperasi yang dibawa oleh petugas lapangan, bilamana anggota baru tersebut ingin meminjam uang koperasi maka cukup secara lisan disampaikan kepada petugas lapangan tersebut, sebelumnya ada rencana penyaluran dana kas bon untuk anggota koperasi tersebut yang diajukan oleh petugas lapangan kepada pimpinan lapangan dan setelah disetujui oleh pimpinan lapangan kemudian petugas lapangan diberi uang kas bon oleh kasir koperasi untuk disalurkan kepada anggota baru maupun anggota lama yang akan akan mengajukan pinjaman uang di koperasi tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa menjalankan tugas selaku petugas lapangan tersebut antara bulan Desember 2020 sampai dengan bulan September 2021 pada setiap harinya setelah terdakwa menerima uang kas bon dari saksi Kurnia Setyaningsih selaku kasir KSP Manunggal Harta sekitar sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk dipiutangkan kepada anggota baik piutang baru atau perpanjangan, terdakwa kemudian berkeliling mencari anggota baru atau anggota lama yang akan memperpanjang pinjamannya, namun terdakwa malah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dan terdakwa yang masih menyimpan data anggota lama KSP Manunggal Harta melaporkan kepada saksi Kuria Setyaningsih kasir KSP Manunggal Harta bahwa dirinya telah berhasil mendapatkan anggota yang meminjam uang, namun setelah pihak KSP Manunggal Harta melakukan pengecekan di lapangan diketahui ternyata orang yang nama-namanya

Halaman 18 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaporkan terdakwa kepada kasir KSP Manunggal Harta tersebut ternyata tidak melakukan pinjaman di KDP Manunggal Harta, dalam rentang waktu sebagaimana tersebut di atas terdakwa telah menggunakan sekitar 100 nama yang tiap orangnya dilaporkan melakukan pinjaman sekitar Rp.500.000,- sampai dengan Rp.1.000.000,- dengan total uang kasbon keluar sekitar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta), nama-nama yang digunakan antara lain sebagai berikut :

No	Nama yang dipakai	Jumlah pinjaman	No.	Nama yang dipakai	Jumlah pinjaman
1.	Zain Ovi Hananto	Rp500.000,-	56.	Ragil Prihatin	Rp300.000,-
2.	Ika marvi Devina	Rp1.000.000,-	57.	Dewi Yunita	Rp500.000,-
3.	Emi Purwaningsih	Rp1.000.000,-	58.	Sugini	Rp500.000,-
4.	Theresia Eka P	Rp500.000,-	59.	Adhi Wirawan	Rp700.000,-
5.	Hermanto	Rp600.000,-	60.	Ni Kadek K	Rp1.000.000,-
6.	Tri Purwanti	Rp500.000,-	61.	Nur Indah S.	Rp800.000,-
7.	Sumarni	Rp1.000.000,-	62.	Mujinem	Rp800.000,-
8.	Riska Palupi	Rp500.000,-	63.	Maryati	Rp600.000,-
9.	Emi Baroroh	Rp1.000.000,-	66.	Dewi Yunita	Rp1.000.000,-
10.	Legiyem	Rp1.000.000,-	67.	Widiastuti Yekti	Rp600.000,-
11.	Dwi Sri Subagiyati	Rp1.000.000,-	68.	Intan Yulastian	Rp700.000,-
12.	Titin Sumarni	Rp1.000.000,-	69.	Lovi Nurfiani	Rp700.000,-
13.	Muryati	Rp700.000,-	70.	Mertha Uridawati	Rp700.000,-
14.	Isti Rumaidah	Rp500.000,-	71.	Jumadilah	Rp1.000.000,-
15.	Sudarmini	Rp700.000,-	72.	Wiratno	Rp800.000,-
16.	Taufik	Rp1.000.000,-	73.	Ngatini	Rp1.000.000,-
17.	Rusmaweni	Rp1.000.000,-	74.	Karsinem	Rp500.000,-
18.	Indarto	Rp1.300.000,-	75.	Septi Wardani	Rp600.000,-
19.	Sunarti	Rp700.000,-	76.	Ngatilah	Rp500.000,-
20.	Yuni Asih	Rp500.000,-	77.	Sri Umi Kulsum	Rp300.000,-
21.	Supih Ragiliyanti	Rp1.000.000,-	78.	Istirah	Rp200.000,-
22.	Setyastuti	Rp1.000.000,-	79.	Veni Mujiati	Rp300.000,-
23.	Siti Aminah	Rp500.000,-	80.	Albertus Wargo T	Rp500.000,-
24.	Walimah	Rp500.000,-	81.	Surajini	Rp300.000,-
25.	Wiratmo	Rp800.000,-	82.	Siti Elisah	Rp500.000,-
26.	Wagiyem	Rp1.000.000,-	83.	Maryati	Rp700.000,-
27.	Dyana	Rp500.000,-	84.	Zeine Erditha A.P	Rp300.000,-
28.	Didik Tri Astuti	Rp300.000,-	85.	Isnu Yuwanto	Rp1.000.000,-
29.	Endang Lestari	Rp200.000,-	86.	Suprihatin	Rp800.000,-
30.	Nurhayati	Rp700.000,-	87.	Mintarso	Rp500.000,-
31.	Henny Kusdihanti	Rp1.000.000,-	88.	Ikha Irmayanti	Rp700.000,-
32.	Margareta Tri S	Rp200.000,-	89.	Budi Purwanti	Rp900.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	Tuginingsih	Rp500.000,-	90.	Winarni Agiastuti	Rp1.000.000,-
34.	Mada Kusuma	Rp500.000,-	91.	Hari Bhur Haryani	Rp200.000,-
35.	Wardani	Rp500.000,-	92.	Neni Sulistyawati	Rp500.000,-
36.	Kaswanti	Rp500.000,-	93.	Eko Ismiyati	Rp500.000,-
37.	Eny Marlina	Rp500.000,-	94.	Rosida Yanti	Rp. 800.000,-
38.	Eko Setiyani	Rp700.000,-	95.	Fitrokhah K	Rp700.000,-
39.	Isti Khotijah	Rp500.000,-	96.	Indarwati	Rp1.000.000,-
40.	Siti Maryani	Rp500.000,-	97.	Dwiyani	Rp500.000,-
41.	Ruli Setyaningsih	Rp1.000.000,-	98.	Dita Leni Ravia	Rp1.500.000,-
42.	Depatya Wikantri A	Rp700.000,-	99.	Purwanti	Rp500.000,-
43.	Erna Widayati	Rp800.000,-	100.	Tri Maryati	Rp1.000.000,-
44.	Ratri Larasati	Rp700.000,-	101.	Ari Wibowo	Rp1.000.000,-
45.	Bondan Ardy H.	Rp500.000,-	102.	Nia Tini Wardani	Rp600.000,-
46.	Margo Asih	Rp500.000,-	103.	Endang Sulastri	Rp1.000.000,-
47.	Ariyanto	Rp500.000,-	104.	Nurfitri Lestari	Rp500.000,-
48.	Suratini	Rp500.000,-	105.	Jamet Baroto	Rp1.000.000,-
49.	Adil WidiaRahmani	Rp500.000,-	106.	Rina Agustiana	Rp500.000,-
50.	Suharto	Rp300.000,-	107.	Astri Purwandari	Rp500.000,-
51.	Muhyadi	Rp1.000.000,-	108.	Legiyem	Rp1.000.000,-
52.	Tri Paryati	Rp500.000,-	109.	Suhartati	Rp800.000,-
53.	Dwi Ratna Hastuti	Rp1.000.000,-	110.	Apid Marodim	Rp1.000.000,-
54.	Puji Asih	Rp1.000.000,-	111.	Ngatilah	Rp500.000,-
55.	Fitri Hertanti	Rp500.000,-	112.	Jumadilah	Rp500.000,-

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh KSP Manunggal Harta ternyata terdakwa juga dalam menjalankan tugasnya melakukan penagihan kepada sejumlah anggota koperasi pada setiap harinya selama antara bulan Desember 2020 sampai dengan bulan September 2021 terdakwa tidak selalu menyetorkan pembayaran tagihan tersebut secara penuh kepada kasir KSP Manunggal Harta sehingga setelah dilakukan penghitungan dan pengecekan oleh pihak KSP Manunggal Harta ditemukan bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang yang diterima dari anggota kepada pihak KSP Manunggal Harta sebesar Rp.21.196.000,00 (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Yang tidak disetor	No.	Tanggal	Yang tidak disetor
1.	9 Desember 2020	Rp.75.000,-	35.	28 April 2021	Rp180.000,-
2.	13 Desember 2020	Rp212.000,-	36.	3 Mei 2021	Rp193.000,-
3.	17 Desember 2020	Rp230.000,-	37.	7 Juni 2021	Rp148.000,-

Halaman 20 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	23 Desember 2020	Rp200.000,-	38.	9 Juni 2021	Rp200.000,-
5.	5 Januari 2021	Rp180.000,-	39.	21 Juni 2021	Rp603.000,-
6.	7 Januari 2021	Rp260.000,-	40.	22 Juni 2021	Rp40.000,-
7.	8 Januari 2021	Rp180.000,-	41.	23 Juni 2021	Rp247.000,-
8.	19 Januari 2021	Rp373.000,-	42.	24 Juni 2021	Rp200.000,-
9.	28 Januari 2021	Rp377.000,-	43.	25 Juni 2021	Rp646.000,-
10.	29 Januari 2021	Rp171.000,-	44.	26 Juni 2021	Rp763.000,-
11.	3 Februari 2021	Rp480.000,-	45.	28 Juni 2021	Rp1.316.000,-
12.	5 Februari 2021	Rp406.000,-	46.	29 Juni 2021	Rp218.000,-
13.	15 Februari 2021	Rp178.000,-	47.	30 Juni 2021	Rp1.155.000,-
14.	23 Februari 2021	Rp275.000,-	48.	2 Juli 2021	Rp20.000,-
15.	25 Februari 2021	Rp115.000,-	49.	3 Juli 2021	Rp340.000,-
16.	27 Februari 2021	Rp135.000,-	50.	9 Juli 2021	Rp315.000,-
17.	1 Maret 2021	Rp370.000,-	51.	12 Juli 2021	Rp115.000,-
18.	2 Maret 2021	Rp230.000,-	52.	13 Juli 2021	Rp240.000,-
19.	3 Maret 2021	Rp418.000,-	53.	16 Juli 2021	Rp225.000,-
20.	5 Maret 2021	Rp175.000,-	54.	19 Juli 2021	Rp685.000,-
21.	6 Maret 2021	Rp99.000/59	55.	21 Juli 2021	Rp455.000,-
22.	15 Maret 2021	Rp195.000,-	56.	22 Juli 2021	Rp164.000,-
23.	18 Maret 2021	Rp100.000,-	57.	23 Juli 2021	Rp425.000,-
24.	19 Maret 2021	Rp615.000,-	58.	27 Juli 2021	Rp2.035.000
25.	23 Maret 2021	Rp390.000,-	59.	28 Juli 2021	Rp65.000,-
26.	29 Maret 2021	Rp103.000,-	60.	29 Juli 2021	Rp200.000,-
27.	30 Maret 2021	Rp56.000,-	61.	2 Agustus 2021	Rp640.000,-
28.	3 April 2021	Rp402.000,-	62.	6 Agustus 2021	Rp525.000,-
29.	5 April 2021	Rp137.000,-	63.	9 Agustus 2021	Rp270.000,-
30.	19 April 2021	Rp100.000,-	64.	14 Agustus 2021	Rp375.000,-
31.	20 April 2021	Rp226.000,-	65.	26 Agustus 2021	Rp88.000,-
32.	21 April 2021	Rp180.000,-	66.	11 Agustus 2021	Rp30.000,-
33.	26 April 2021	Rp186.000,-	67.	28 Agustus 2021	Rp610.000,-
34.	27 April 2021	Rp365.000,-	68.	30 Agustus 2021	Rp97.000,-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas mengakibatkan kerugian terhadap KSP Manunggal Harta tempat terdakwa bekerja sekitar sejumlah Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa la terdakwa DIDIK PURWANTO bin ADI SUYITNO pada waktu antara bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021 atau setidak tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Kantor KSP Manunggal Harta yang beralamat di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanggondang, RT. 014, Desa Pendowoharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang berupa uang yang seluruhnya atau sebagian milik KSP Manunggal Harta, barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa Didik Purwanto Bin Adi Suyitno adalah karyawan Koperasi Manunggal Harta sebagai petugas lapangan berdasarkan Keputusan Ketua Koperasi Simpan Pinjam KSP Manunggal Harta Nomor : 03/SK/PST/IX/2020 tanggal 01 September 2020 dan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp.1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia terdakwa Didik Purwanto Bin Adi Suyitno sebagai Petugas Lapangan mempunyai tugas melakukan penagihan serta memberi kebijakan pemberian pinjaman bagi anggota koperasi KSP Manunggal;
- Bahwa tidak ada prosedur khusus dalam pengajuan pinjaman di KSP Manunggal Harta, petugas lapangan yang ditugaskan untuk mencari nasabah, setiap pagi/setiap hari diberi kas bon uang yang dikeluarkan oleh bagian kasir, yang mana masing-masing petugas lapangan tidak sama besarnya untuk uang kas bon tersebut, kemudian apabila petugas lapangan dapat merekrut/mencari anggota baru dan akan meminjam uang maka cukup memberikan fotocopy dan ditulis pada kartu anggota yang sudah disiapkan oleh pihak koperasi yang dibawa oleh petugas lapangan, bilamana anggota baru tersebut ingin meminjam uang koperasi maka cukup secara lisan disampaikan kepada petugas lapangan tersebut, sebelumnya ada rencana penyaluran dana kas bon untuk anggota koperasi tersebut yang diajukan oleh petugas lapangan kepada pimpinan lapangan dan setelah disetujui oleh pimpinan lapangan kemudian petugas lapangan diberi uang kas bon oleh kasir koperasi untuk disalurkan kepada anggota baru maupun anggota lama yang akan mengajukan pinjaman uang di koperasi tersebut
- Bahwa pada saat terdakwa menjalankan tugas selaku petugas lapangan tersebut antara bulan Desember 2020 sampai dengan bulan September 2021 pada setiap harinya setelah terdakwa menerima uang kas bon dari saksi Kurnia Setyaningsih selaku kasir KSP Manunggal Harta sekitar sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk dipiutangkan kepada anggota baik piutang baru atau perpanjangan, terdakwa kemudian berkeliling mencari anggota baru

Halaman 22 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau anggota lama yang akan memperpanjang pinjamannya, namun terdakwa malah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dan terdakwa yang masih menyimpan data anggota lama KSP Manunggal Harta melaporkan kepada saksi Kuria Setyaningsih kasir KSP Manunggal Harta bahwa dirinya telah berhasil mendapatkan anggota yang meminjam uang, terdakwa menyertakan bukti berupa kartu anggota lama KSP Manunggal yang sebenarnya telah lunas pinjamannya, namun setelah pihak KSP Manunggal Harta melakukan pengecekan di lapangan diketahui ternyata orang yang nama-namanya yang dilaporkan terdakwa kepada kasir KSP Manunggal Harta tersebut ternyata tidak melakukan pinjaman di KSP Manunggal Harta, dalam rentang waktu sebagaimana tersebut di atas terdakwa telah menggunakan sekitar 100 nama yang tiap orangnya dilaporkan melakukan pinjaman sekitar Rp.500.000,- sampai dengan Rp.1.000.000, dengan total uang kasbon keluar sekitar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta), nama-nama yang digunakan antara lain sebagai berikut :

No	Nama yang dipakai	Jumlah pinjaman	No.	Nama yang dipakai	Jumlah pinjaman
1.	Zain Ovi Hananto	Rp500.000,-	56.	Ragil Prihatin	Rp300.000,-
2.	Ika marvi Devina	Rp1.000.000,-	57.	Dewi Yunita	Rp500.000,-
3.	Emi Purwaningsih	Rp1.000.000,-	58.	Sugini	Rp500.000,-
4.	Theresia Eka P	Rp500.000,-	59.	Adhi Wirawan	Rp700.000,-
5.	Hermanto	Rp600.000,-	60.	Ni Kadek K	Rp1.000.000,-
6.	Tri Purwanti	Rp500.000,-	61.	Nur Indah S.	Rp800.000,-
7.	Sumarni	Rp1.000.000,-	62.	Mujinem	Rp800.000,-
8.	Riska Palupi	Rp500.000,-	63.	Maryati	Rp600.000,-
9.	Emi Baroroh	Rp1.000.000,-	66.	Dewi Yunita	Rp1.000.000,-
10.	Legiyem	Rp1.000.000,-	67.	Widiastuti Yekti	Rp600.000,-
11.	Dwi Sri Subagiyati	Rp1.000.000,-	68.	Intan Yulastian	Rp700.000,-
12.	Titin Sumarni	Rp1.000.000,-	69.	Lovi Nurfiani	Rp700.000,-
13.	Muryati	Rp700.000,-	70.	Mertha Uridawati	Rp700.000,-
14.	Isti Rumaidah	Rp500.000,-	71.	Jumadilah	Rp1.000.000,-
15.	Sudarmini	Rp700.000,-	72.	Wiratno	Rp800.000,-
16.	Taufik	Rp1.000.000,-	73.	Ngatini	Rp1.000.000,-
17.	Rusmaweni	Rp1.000.000,-	74.	Karsinem	Rp500.000,-
18.	Indarto	Rp1.300.000,-	75.	Septi Wardani	Rp600.000,-
19.	Sunarti	Rp700.000,-	76.	Ngatilah	Rp500.000,-
20.	Yuni Asih	Rp500.000,-	77.	Sri Umi Kulsum	Rp300.000,-
21.	Supih Ragiliyanti	Rp1.000.000,-	78.	Istirah	Rp200.000,-
22.	Setyastuti	Rp1.000.000,-	79.	Veni Mujiati	Rp300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	Siti Aminah	Rp500.000,-	80.	Albertus Wargo T	Rp500.000,-
24.	Walimah	Rp500.000,-	81.	Surajini	Rp300.000,-
25.	Wiratmo	Rp800.000,-	82.	Siti Elisah	Rp500.000,-
26.	Wagiyem	Rp1.000.000,-	83.	Maryati	Rp700.000,-
27.	Dyana	Rp500.000,-	84.	Zeine Erditha A.P	Rp300.000,-
28.	Didik Tri Astuti	Rp300.000,-	85.	Isnu Yuwanto	Rp1.000.000,-
29.	Endang Lestari	Rp200.000,-	86.	Suprihatin	Rp800.000,-
30.	Nurhayati	Rp700.000,-	87.	Mintarso	Rp500.000,-
31.	Henny Kusdihanti	Rp1.000.000,-	88.	Ikha Irmayanti	Rp700.000,-
32.	Margareta Tri S	Rp200.000,-	89.	Budi Purwanti	Rp900.000,-
33.	Tuginingsih	Rp500.000,-	90.	Winarni Agiastuti	Rp1.000.000,-
34.	Mada Kusuma	Rp500.000,-	91.	Hari Bhur Haryani	Rp200.000,-
35.	Wardani	Rp500.000,-	92.	Neni Sulistyawati	Rp500.000,-
36.	Kaswanti	Rp500.000,-	93.	Eko Ismiyati	Rp500.000,-
37.	Eny Marlina	Rp500.000,-	94.	Rosida Yanti	Rp. 800.000,-
38.	Eko Setiyani	Rp700.000,-	95.	Fitrokhah K	Rp700.000,-
39.	Isti Khotijah	Rp500.000,-	96.	Indarwati	Rp1.000.000,-
40.	Siti Maryani	Rp500.000,-	97.	Dwiyani	Rp500.000,-
41.	Ruli Setyaningsih	Rp1.000.000,-	98.	Dita Leni Ravia	Rp1.500.000,-
42.	Depatya Wikantri A	Rp700.000,-	99.	Purwanti	Rp500.000,-
43.	Erna Widayati	Rp800.000,-	100.	Tri Maryati	Rp1.000.000,-
44.	Ratri Larasati	Rp700.000,-	101.	Ari Wibowo	Rp1.000.000,-
45.	Bondan Ardy H.	Rp500.000,-	102.	Nia Tini Wardani	Rp600.000,-
46.	Margo Asih	Rp500.000,-	103.	Endang Sulastr	Rp1.000.000,-
47.	Ariyanto	Rp500.000,-	104.	Nurfitri Lestari	Rp500.000,-
48.	Suratini	Rp500.000,-	105.	Jamet Baroto	Rp1.000.000,-
49.	Adil WidiaRahmani	Rp500.000,-	106.	Rina Agustiana	Rp500.000,-
50.	Suharto	Rp300.000,-	107.	Astri Purwandari	Rp500.000,-
51.	Muhyadi	Rp1.000.000,-	108.	Legiyem	Rp1.000.000,-
52.	Tri Paryati	Rp500.000,-	109.	Suhartati	Rp800.000,-
53.	Dwi Ratna Hastuti	Rp1.000.000,-	110.	Apid Marodim	Rp1.000.000,-
54.	Puji Asih	Rp1.000.000,-	111.	Ngatilah	Rp500.000,-
55.	Fitri Hertanti	Rp500.000,-	112.	Jumadilah	Rp500.000,-

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh KSP Manunggal Harta ternyata terdakwa juga dalam menjalankan tugasnya melakukan penagihan kepada sejumlah anggota koperasi pada setiap harinya selama antara bulan Desember 2020 sampai dengan bulan September 2011 terdakwa tidak selalu menyetorkan pembayaran tagihan tersebut secara penuh kepada kasir KSP Manunggal Harta sehingga setelah dilakukan penghitungan dan pengecekan oleh pihak KSP Manunggal Harta

Halaman 24 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang yang diterima dari anggota kepada pihak KSP Manunggal Harta sebesar Rp.21.196.000,00 (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Yang tidak disetor	No.	Tanggal	Yang tidak disetor
1.	9 Desember 2020	Rp.75.000,-	35.	28 April 2021	Rp180.000,-
2.	13 Desember 2020	Rp212.000,-	36.	3 Mei 2021	Rp193.000,-
3.	17 Desember 2020	Rp230.000,-	37.	7 Juni 2021	Rp148.000,-
4.	23 Desember 2020	Rp200.000,-	38.	9 Juni 2021	Rp200.000,-
5.	5 Januari 2021	Rp180.000,-	39.	21 Juni 2021	Rp603.000,-
6.	7 Januari 2021	Rp260.000,-	40.	22 Juni 2021	Rp40.000,-
7.	8 Januari 2021	Rp180.000,-	41.	23 Juni 2021	Rp247.000,-
8.	19 Januari 2021	Rp373.000,-	42.	24 Juni 2021	Rp200.000,-
9.	28 Januari 2021	Rp377.000,-	43.	25 Juni 2021	Rp646.000,-
10.	29 Januari 2021	Rp171.000,-	44.	26 Juni 2021	Rp763.000,-
11.	3 Februari 2021	Rp480.000,-	45.	28 Juni 2021	Rp1.316.000,-
12.	5 Februari 2021	Rp406.000,-	46.	29 Juni 2021	Rp218.000,-
13.	15 Februari 2021	Rp178.000,-	47.	30 Juni 2021	Rp1.155.000,-
14.	23 Februari 2021	Rp275.000,-	48.	2 Juli 2021	Rp20.000,-
15.	25 Februari 2021	Rp115.000,-	49.	3 Juli 2021	Rp340.000,-
16.	27 Februari 2021	Rp135.000,-	50.	9 Juli 2021	Rp315.000,-
17.	1 Maret 2021	Rp370.000,-	51.	12 Juli 2021	Rp115.000,-
18.	2 Maret 2021	Rp230.000,-	52.	13 Juli 2021	Rp240.000,-
19.	3 Maret 2021	Rp418.000,-	53.	16 Juli 2021	Rp225.000,-
20.	5 Maret 2021	Rp175.000,-	54.	19 Juli 2021	Rp685.000,-
21.	6 Maret 2021	Rp99.000/59	55.	21 Juli 2021	Rp455.000,-
22.	15 Maret 2021	Rp195.000,-	56.	22 Juli 2021	Rp164.000,-
23.	18 Maret 2021	Rp100.000,-	57.	23 Juli 2021	Rp425.000,-
24.	19 Maret 2021	Rp615.000,-	58.	27 Juli 2021	Rp2.035.000
25.	23 Maret 2021	Rp390.000,-	59.	28 Juli 2021	Rp65.000,-
26.	29 Maret 2021	Rp103.000,-	60.	29 Juli 2021	Rp200.000,-
27.	30 Maret 2021	Rp56.000,-	61.	2 Agustus 2021	Rp640.000,-
28.	3 April 2021	Rp402.000,-	62.	6 Agustus 2021	Rp525.000,-
29.	5 April 2021	Rp137.000,-	63.	9 Agustus 2021	Rp270.000,-
30.	19 April 2021	Rp100.000,-	64.	14 Agustus 2021	Rp375.000,-
31.	20 April 2021	Rp226.000,-	65.	26 Agustus 2021	Rp88.000,-
32.	21 April 2021	Rp180.000,-	66.	11 Agustus 2021	Rp30.000,-
33.	26 April 2021	Rp186.000,-	67.	28 Agustus 2021	Rp610.000,-
34.	27 April 2021	Rp365.000,-	68.	30 Agustus 2021	Rp.97.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas mengakibatkan kerugian terhadap KSP Manunggal Harta tempat terdakwa bekerja sekitar sejumlah Rp.90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan bantahan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SADIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polsek Sewon, setelah Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta mengalami kerugian;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sejak bulan September 2020 hingga bulan September 2021 sekitar 1 (satu) tahun sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta Nomor 03/SK/PST/IX/2020 tanggal 1 September 2020 yang bertugas dibagian penagihan untuk mencari Anggota baru yang hendak mengajukan pinjaman yang prosedurnya pinjaman atau setoran tersebut harus diserahkan ke bagian administrasi atau bagian keuangan kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
 - Bahwa sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL), Terdakwa tidak dibebani target untuk mendapatkan Anggota baru yang hendak mengajukan pinjaman;
 - Bahwa Terdakwa jarang di kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta karena Petugas Dinas Lapangan (PDL) setiap paginya datang ke kantor untuk mengambil uang kasbon dan sore harinya datang untuk laporan dan menyetorkan angsuran dari Anggota;
 - Bahwa Saksi merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sejak tahun 2019 dan bertugas sebagai Pengawas

Halaman 26 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas untuk mengawasi kinerja karyawan Koperasi Simpan

Pinjam (KSP) Manunggal Harta;

- Bahwa tugas dari pengawas diatur dalam Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta serta Standard Operasional Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa Kantor pusat Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta terletak di Prambanan;
- Bahwa Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta Kabupaten Bantul terletak di sebelah Gedung Serbaguna Niten;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang berada di Kabupaten Bantul didirikan pada tahun 2011;
- Bahwa selain di Kabupaten Bantul, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta juga didirikan di Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta akan tetapi Saksi lupa kapan tepatnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta didirikan;
- Bahwa pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta paling sedikit sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang bekerja sebagai Pengawas untuk mengawasi kinerja Terdakwa kemudian Saksi melihat pada tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021, Terdakwa tidak masuk Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2021, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa masuk ke kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa mengapa ada selisih dalam hal audit uang setoran;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan 2 (dua) Karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta melakukan pengecekan langsung terhadap nama-nama yang menurut data Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dan pinjaman tersebut yang diajukan oleh Terdakwa;

Halaman 27 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menemui nama-nama sesuai data fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ada disebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) orang, kesemuanya menyatakan tidak memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengajukan pinjaman kepada Koperasi Manunggal Harta menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik orang lain dan pinjaman yang telah disetujui oleh Terdakwa digunakan sendiri untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan untuk syarat pengajuan pinjaman oleh Terdakwa, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang pernah mengajukan pinjaman akan tetapi pinjaman tersebut sudah lunas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut masih disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tanda tangan pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) di blangko permohonan pinjaman dilakukan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman;
- Bahwa proses pengajuan pinjaman hingga pencairan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta adalah menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, memiliki penghasilan tetap, selanjutnya mengisi blangko permohonan pinjaman yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) selanjutnya blangko yang telah diisi oleh pemohon pinjaman serta telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) diserahkan kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL) dan Petugas Dinas Lapangan (PDL) yang akan membawa berkas-berkas permohonan tersebut ke kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta untuk dimintakan persetujuan, setelah pinjaman disetujui, uang pinjaman kemudian diserahkan kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL) dan Petugas Dinas Lapangan (PDL) yang akan menyerahkan kepada pemohon pinjaman yang pinjamannya disetujui;
- Bahwa Petugas Dinas Lapangan (PDL) bisa terlebih dahulu memberikan uang sebagai pinjaman kepada pemohon pinjaman, kemudian setelah Petugas Dinas Lapangan (PDL) tersebut kembali ke kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, Petugas Dinas Lapangan (PDL) akan melaporkan kepada pimpinan Koperasi

Halaman 28 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, selanjutnya uang yang telah dikeluarkan oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) akan diganti oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pengajuan pinjaman menggunakan 55 (lima puluh lima) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pinjaman tersebut telah disetujui dengan total jumlah uang yang didapatkan oleh Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan September 2021;
- Bahwa Terdakwa juga mengakui tidak menyetorkan uang hasil pembayaran angsuran pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa baru diketahui oleh Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta pada bulan September 2021 karena sebelumnya Terdakwa selalu melaporkan bahwa kekurangan setoran Terdakwa disebabkan karena angsuran pinjaman anggota yang tidak tertagih;
- Bahwa ketika Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta merasa curiga dengan perbuatan Terdakwa kemudian meminta Terdakwa memberika penjelasan pada bulan September 2021, Terdakwa tidak lagi masuk kerja dan keberadaannya tidak diketahui;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Samwasis Khisnadi telah mendatangi 158 (seratus lima puluh delapan) nama dari data fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Saksi mendatangi anggota Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta yang menurut data memiliki pinjaman antara bulan November 2021 atau Desember 2021;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dengan anggota Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta dan anggota tersebut menyatakan tidak memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta, kemudian anggota tersebut Saksi minta untuk membubuhkan tanda tangan di surat pernyataan yang berisi pernyataan bahwa anggota tersebut tidak memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta;
- Bahwa surat pernyataan dibawa Saksi dari Kantor Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta data pada kolom identitas sudah diisi

Halaman 29 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tulisan tangan berdasarkan data Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;

- Bahwa anggota menandatangani surat pernyataan tersebut setelah Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa menerima uang untuk mencari anggota yang hendak mengajukan pinjaman dan sebagai biaya untuk operasional Terdakwa memperoleh sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pada setiap hari kerja dari hari Senin hingga hari Sabtu Petugas Dinas Lapangan (PDL) mengajukan kebutuhan uang yang diperlukan kepada Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, selanjutnya setelah disetujui, persetujuan Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta akan diserahkan kepada Kasir, selanjutnya Kasir akan menyerahkan uang kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL) dengan besaran sesuai dengan yang telah disetujui Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa terhadap uang yang diterima oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh Pimpinan, Petugas Dinas Lapangan (PDL) dan Kasir;
- Bahwa Petugas Dinas Lapangan (PDL) mempunyai buku yang mencatat uang yang diterima atau buku kasbon dan didalam buku tersebut dibubuhi tanda tangan Petugas Dinas Lapangan (PDL);
- Bahwa pinjaman yang diberikan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta dicatat dalam kartu pinjaman yang dibawa oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL);
- Bahwa apabila ada Anggota yang memiliki pinjaman tidak membayar angsuran pinjaman hal tersebut akan tetap tercatat ada angsuran yang masuk dan nantinya hal tersebut akan menjadi min tunai bagi Petugas Dinas Lapangan (PDL);
- Bahwa apa yang tercatat di dalam kartu pinjaman juga tercatat di bagian administrasi Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta;
- Bahwa buku yang berisi catatan dari kartu pinjaman tidak dibubuhi tanda tangan Petugas Dinas Lapangan (PDL), tetapi setiap akhir bulan dilakukan pemeriksaan oleh Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta;
- Bahwa Saksi yang melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib mewakili Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta;

Halaman 30 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki surat kuasa dari Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa untuk mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta tidak dilakukan audit karena ketika pemeriksaan dilakukan, Terdakwa mengakui telah menggunakan 153 (seratus lima puluh tiga) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa ijin pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk syarat pengajuan pinjaman;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta bisa disimpulkan dari Kartu Pinjaman;
- Bahwa bunga pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sebesar 3 (tiga) persen;
- Bahwa jangka waktu pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta paling lama 6 (enam) kali angsuran;
- Bahwa Anggota yang mengajukan peminjaman tidak mendapatkan sesuai dengan pengajuan peminjaman melainkan peminjaman yang didapatkan telah dipotong biaya administrasi, asuransi dan untuk simpanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak menyetorkan yang menyebabkan kerugian bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sejumlah Rp21.196.000,00 (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang diderita oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta adalah sebesar Rp100.350.000,00 (seratus juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa buku kasbon tidak dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian karena apa yang tertulis dalam buku tersebut ditulis oleh Kasir dan Kasir sudah diminta untuk memberikan keterangan kepada petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

1. **Bahwa uang yang diterima oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) setiap harinya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);**
2. **Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta memiliki lebih dari 1 (satu) cabang di Daerah Istimewa Yogyakarta;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kerugian yang diderita oleh Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta sebesar Rp21.900.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **KURNIA SETYANINGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta mengalami kerugian;
- Bahwa latar belakang pendidikan Saksi adalah SMK Administrasi Perkantoran;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasir pada Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) bergerak di bidang keuangan dalam hal pinjam meminjam uang dan berdiri sejak tahun 2011;
- Bahwa Kasir menerima uang masuk atau tagihan dari Petugas Dinas Lapangan (PDL) dan mengeluarkan uang dari kas koperasi (kasbon) dan diserahkan kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL) guna dipiutangkan kepada anggota apabila dari anggota Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta ada yang akan melakukan piutang baru ataupun perpanjangan atas sepengetahuan Pimpinan;
- Bahwa Saksi mengeluarkan uang kasbon setiap hari dan untuk besarnya tidak sama untuk tiap hari sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) berdasarkan rencana pengajuan atau anggota yang akan diturunkan pinjaman oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL);
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan bertugas sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL);
- Bahwa Petugas Dinas Lapangan (PDL) bertugas dibagian penagihan dan mencari anggota yang mau melakukan peminjaman di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang prosedurnya yang tagihan atau pinjaman atau setoran tersebut harus diserahkan ke bagian administrasi atau bagian keuangan atau Kasir Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta setiap sore atau pada jam kerja;

- Bahwa tata cara atau prosedur anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta untuk mengajukan peminjaman yaitu dengan cara Petugas Dinas Lapangan (PDL) yang ditugaskan untuk mencari anggota nasabah baru dimana tiap pagi diberi kasbon uang yang dikeluarkan oleh Kasir dan masing-masing Petugas Dinas Lapangan (PDL) tersebut tidak sama besar kasbonnya, setelah itu apabila ada Petugas Dinas Lapangan (PDL) dapat merekrut Anggota baru dan akan meminjam uang maka cukup memberikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ditulis pada kartu anggota yang sudah disiapkan dan bilamana anggota baru tersebut ingin meminjam uang kembali kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta maka cukup menyampaikan secara lisan kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL) tersebut, mengenai berapa besarnya pinjaman, dimana untuk anggota baru diberi pinjaman paling tinggi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan harus segera dilunasi selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa setiap hari Saksi memberikan menyerahkan uang kasbon kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL) termasuk kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang kasbon kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL), Petugas Dinas Lapangan (PDL) menandatangani penerimaan kasbon uang sedangkan Pimpinan hanya menuliskan jumlah nominal uang yang disetujui untuk diberikan;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sebesar Rp100.350.000,00 (seratus juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 3 September 2021 dilakukan pemeriksaan dan pengawasan rutin terhadap kinerja karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, pada saat itu Terdakwa melakukan tugasnya dengan didampingi oleh Saksi Sadiman sebagai Pengawas, keesokan harinya yaitu pada tanggal 4 September 2021 Terdakwa tidak masuk kerja dan tidak dapat dihubungi, kemudian pada tanggal 9 September 2021 berdasarkan data anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang memiliki pinjaman dilakukan pemeriksaan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang terdata memiliki pinjaman tersebut, tetapi anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Halaman 33 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal Harta yang terdata memiliki pinjaman tersebut mengaku bahwa sudah tidak memiliki pinjaman lagi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, walaupun dahulu pernah meminjam uang kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta melalui Terdakwa, tetapi pada saat dilakukan pengecekan dengan cara Pengawas yaitu Saksi Sadiman yang merupakan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta didapatkan keterangan bahwa pinjaman anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta tersebut sudah lunas;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2021, Terdakwa datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dan mengakui telah menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang pinjamannya sudah lunas yang masih dibawa Terdakwa untuk mengajukan pinjaman lagi kemudian setelah pinjaman tersebut disetujui, uang tidak diserahkan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta tetapi digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa setiap hari kerja dari Senin hingga Sabtu Terdakwa sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) mendapatkan uang kasbon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta akan menuliskan jumlah kasbon yang disetujui, kemudian Saksi yang memberikan sesuai nominal yang disetujui oleh Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta;
- Bahwa berdasarkan data Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang sebenarnya tidak mengajukan pinjaman tetapi oleh Terdakwa dibuat seolah-olah mengajukan pinjaman juga terdapat data angsuran yang dibayarkan;
- Bahwa kerugian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta akibat dari perbuatan Terdakwa dihitung dari catatan yang masuk dari Terdakwa;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa diwajibkan menyetorkan uang hasil penarikan angsuran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa kasbon yang diterima Petugas Dinas Lapangan (PDL) digunakan untuk memberikan pinjaman apabila ada anggota baru

Halaman 34 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lama dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang mengajukan pinjaman;

- Bahwa Saksi sebagai Kasir Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta telah meminta kepada Terdakwa untuk memenuhi kewajibannya, terhadap kekurangan setoran uang angsuran pinjaman yang setiap harinya diambil oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa selalu beralasan belum memiliki uang;
- Bahwa akibat Terdakwa yang tidak menyetorkan uang angsuran pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta mengalami kerugian sebesar Rp21.196.000.000,00 (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang pernah mengajukan pinjaman melalui Terdakwa, untuk mengajukan pinjaman lagi tetapi setelah pinjaman disetujui uang tidak diserahkan kepada anggota adalah sejumlah Rp79.154.000,000,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa uang yang diterima dari angsuran pinjaman yang tertulis di Kartu Angsuran jumlahnya harus sama dengan uang yang diserahkan kepada Kasir, apabila antara jumlah nominal yang tertulis dengan jumlah yang diserahkan kepada Kasir berbeda hal tersebut disebut kurang setoran;
- Bahwa kurang setoran dari Petugas Dinas Lapangan (PDL) tercatat dalam pembukuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa Saksi dapat menyimpulkan Terdakwa memiliki kurang setoran, karena seharusnya nominal uang yang ditulis Terdakwa di Kartu Angsuran harus sesuai dengan setoran sebenarnya yang diserahkan kepada Saksi sebagai kasir;
- Bahwa uang kasbon yang diberikan kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL) setiap harinya tidak harus habis, akan tetapi bila ada sisa harus dikembalikan kepada Saksi sebagai Kasir, bersamaan dengan penyerahan uang hasil penagihan angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa tidak dilakukan audit keuangan untuk mengetahui kerugian yang diderita oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, tetapi dilakukan pengecekan;
- Bahwa Saksi yang membuat 158 (seratus lima puluh delapan) Surat Pernyataan tidak memiliki pinjaman yang selanjutnya ditandatangani

Halaman 35 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang merasa tidak memiliki pinjaman, Saksi pula yang menempelkan meterai di Surat Pernyataan dengan meterai yang disediakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;

- Bahwa kolom identitas pada surat pernyataan ditulis sendiri oleh Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dengan tulisan tangan;
- Bahwa yang meminta tanda tangan Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dalam surat pernyataan adalah Saksi Sadiman dan Saksi Samwasis Khisnadi;
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta memiliki 4 (empat) orang karyawan yang bertugas sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL);
- Bahwa selain Terdakwa ada 1 (satu) orang lagi Petugas Dinas Lapangan (PDL) yang memiliki kurang setoran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa baru diketahui oleh Koperasi Simpan Pinjam (PDL) Manunggal Harta, setelah berlangsung cukup lama disebabkan karena selama ini Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta mengetahui adanya pencairan pinjaman dari buku angsuran yang ditulis sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa sisa pinjaman anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dicatat dalam buku tunai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa yang tertulis dalam buku tunai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta adalah kasbon Petugas Dinas Lapangan (PDL), angsuran pinjaman dan pinjaman anggota, serta buku tunai selalu dibubuhi tanda tangan Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan langsung terhadap data anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dengan cara mengunjungi satu-persatu Anggota yang berdasarkan data memiliki pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa, ada Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang menyatakan memiliki pinjaman tetapi ada pula yang menyatakan sama sekali tidak memiliki pinjaman;
- Bahwa Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dapat melakukan pengecekan dengan cara mendatangi rumah Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta

Halaman 36 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan data memiliki pinjaman dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, karena kebanyakan Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang berdasarkan data memiliki pinjaman rumahnya berdekatan atau tergabung dalam suatu kelompok yang sama;

- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta adalah harus memiliki penghasilan tetap dan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta memberikan pinjaman antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang yang diterima oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) dari pembayaran angsuran juga dapat digunakan oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) untuk memberikan pinjaman;
- Bahwa untuk mendapatkan pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang pertama dilakukan adalah menyampaikan pengajuan pinjaman kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL), selanjutnya Petugas Dinas Lapangan (PDL) akan memberitahukan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta perihal pengajuan pinjaman tersebut, sedangkan persetujuan pengajuan pinjaman dilakukan oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL);
- Bahwa Petugas Dinas Lapangan (PDL) diberikan tugas untuk mencari anggota baru yang akan mengajukan pinjaman dengan jumlah keseluruhan pinjaman yang diberikan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada sanksi yang diberikan apabila Petugas Dinas Lapangan (PDL) gagal menyalurkan pinjaman sebesar yang ditugaskan kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL), tetapi apabila berhasil akan mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memiliki wilayah kerja di Kota Yogyakarta;
- Bahwa Petugas Dinas Lapangan (PDL) setiap hari kerja mendapatkan uang jalan dan uang makan yang besarnya ditentukan sesuai dengan rute yang hendak ditempuh oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL);
- Bahwa Saksi mengetahui Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta mengalami kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa pada tanggal 10 September 2021 setelah Terdakwa tidak masuk kerja;

Halaman 37 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada anggota Koperasi Manunggal Harta yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yang harus disetorkan kembali oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) setelah melakukan tugasnya adalah sisa kasbon ditambah setoran angsuran dikurangi uang yang dikeluarkan untuk pembiayaan pinjaman, dan jumlah yang harus disetor tersebut dihitung sendiri oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) dengan mengacu pada buku angsuran;
- Bahwa Petugas Dinas Lapangan (PDL) memberitahukan kepada Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta tentang rencana penagihan angsuran pinjaman;
- Bahwa pengajuan pinjaman melalui Petugas Dinas Lapangan (PDL) dapat disetujui dan dicairkan pada saat itu juga dan uang yang diberikan sebagai pinjaman oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) bisa berasal dari kasbon maupun dari uang hasil penarikan angsuran;
- Bahwa pembiayaan fiktif yang dimaksud Saksi adalah pinjaman yang diajukan melalui Terdakwa dengan menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) seseorang dan ternyata orang tersebut sama sekali tidak mengajukan pinjaman;
- Bahwa saldo fiktif yang dimaksud Saksi adalah kekurangan angsuran dari pembiayaan fiktif;
- Bahwa kasbon yang diterima oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) dicatat dalam buku kasbon Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa angsuran pinjaman dicatat dalam buku angsuran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa selain Petugas Dinas Lapangan (PDL), Pengawas juga dapat menarik angsuran pinjaman apabila Petugas Dinas Lapangan (PDL) berhalangan;
- Bahwa Petugas Dinas Lapangan (PDL) yang menerima kasbon harus menerima sendiri uang kasbon tersebut, tetapi apabila Petugas Dinas Lapangan (PDL) berhalangan kasbon dapat diterima oleh Pengawas dan Pengawas yang akan membubuhkan tanda tangan di bukti penerimaan, dan yang akan mempertanggungjawabkan uang kasbon tersebut;
- Bahwa pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dicatat dalam kartu peminjam dan yang harus bertanggung jawab terhadap pinjaman tersebut adalah Pengawas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhitungan kerugian dari pinjaman fiktif berasal dari pokok pinjaman dan bunga pinjaman;
- Bahwa keseluruhan jumlah kerugian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang berasal dari sisa kasbon yang menjadi tanggung jawab Terdakwa belum dihitung, kerugian yang sudah dihitung berasal dari pembiayaan pinjaman;
- Bahwa perhitungan kerugian yang diderita oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dihitung sejak pinjaman di fiktifkan oleh Terdakwa sekaligus kurang setoran;
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa mengakui akibat perbuatan yang dilakukannya menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta mengalami kerugian dan surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa tanpa tekanan maupun paksaan;
- Bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta dihitung dari jumlah uang yang keluar sebagai pembiayaan pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dari pinjaman tersebut ada angsuran masuk dan ada pula yang tidak ada angsuran masuk, kerugian dihitung dari pembiayaan yang keluar dikurangi angsuran yang masuk;
- Bahwa Terdakwa mengakui menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa memberitahukan kepada pemilik fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut;
- Bahwa sudah ada upaya dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa ada 68 (enam puluh delapan) kali terdapat rekap uang kekurangan setoran ke Saksi sebagai Kasir dari Terdakwa sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) sebesar Rp21.196.000,00 (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari mulai tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 sebagai berikut:

No	Tanggal	Kurang Setor	Tanggal lunas
1.	9 Desember 2020	Rp75.000,00	-
2.	13Desember 2020	Rp212.000,00	-
3.	17 Desember 2020	Rp230.000,00	-
4.	23 Desember 2020	Rp200.000,00	-
5.	5 Januari 2021	Rp180.000,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	7 Januari 2021	Rp260.000,00	-
7.	8 Januari 2021	Rp180.000,00	Lunas 31-07-2021
8.	19 Januari 2021	Rp373.000,00	-
9.	28 Januari 2021	Rp377.000,00	-
10.	29 Januari 2021	Rp171.000,00	-
11.	3 Februari 2021	Rp480.000,00	-
12.	5 Februari 2021	Rp406.000,00	Lunas 31-08-2021
13.	15 Februari 2021	Rp178.000,00	-
14.	23 Februari 2021	Rp275.000,00	-
15.	25 Februari 2021	Rp115.000,00	-
16.	27 Februari 2021	Rp135.000,00	-
17.	1 Maret 2021	Rp370.000,00	-
18.	2 Maret 2021	Rp230.000,00	-
19.	3 Maret 2021	Rp418.000,00	-
20.	5 Maret 2021	Rp175.000,00	-
21.	6 Maret 2021	Rp99.000/59.000,00	Kurang Rp99.000,00 dibayar Rp40.000,00 dibayar tanggal 13 Juli 2021, sehingga masih kurang Rp59.000,00
22.	15 Maret 2021	Rp195.000,00	-
23.	18 Maret 2021	Rp100.000,00	-
24.	19 Maret 2021	Rp615.000,00	-
25.	23 Maret 2021	Rp390.000,00	-
26.	29 Maret 2021	Rp103.000,00	-
27.	30 Maret 2021	Rp56.000,00	-
28.	3 April 2021	Rp402.000,00	-
29.	5 April 2021	Rp137.000,00	-
30.	19 April 2021	Rp100.000,00	Lunas 31 Juli 2021
31.	20 April 2021	Rp226.000,00	-
32.	21 April 2021	Rp180.000,00	-
33.	26 April 2021	Rp186.000,00	-
34.	27 April 2021	Rp365.000,00	-
35.	28 April 2021	Rp180.000,00	-
36.	3 Mei 2021	Rp193.000,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.	7 Juni 2021	Rp148.000,00	-
38.	9 Juni 2021	Rp200.000	-
39.	21 Juni 2021	Rp603.000,00	-
40.	22 Juni 2021	Rp40.000,00	-
41.	23 Juni 2021	Rp247.000,00	-
42.	24 Juni 2021	Rp200.000,00	-
43.	25 Juni 2021	Rp646.000,00	-
44.	26 Juni 2021	Rp763.000,00	-
45.	28 Juni 2021	Rp1.316.000,00	-
46.	29 Juni 2021	Rp218.000,00	-
47.	30 Juni 2021	Rp1.155.000,00	-
48.	2 Juli 2021	Rp20.000,00	-
49.	3 Juli 2021	Rp340.000,00	-
50.	9 Juli 2021	Rp315.000,00	-
51.	12 Juli 2021	Rp115.000,00	-
52.	13 Juli 2021	Rp240.000,00	-
53.	16 Juli 2021	Rp225.000,00	-
54.	19 Juli 2021	Rp685.000,00	-
55.	21 Juli 2021	Rp455.000,00	-
56.	22 Juli 2021	Rp164.000,00	-
57.	23 Juli 2021	Rp425.000,00	-
58.	27 Juli 2021	Rp2.035.000,00	-
59.	28 Juli 2021	Rp65.000,00	-
60.	29 Juli 2021	Rp200.000,00	-
61.	2 Agustus 2021	Rp640.000,00	-
62.	6 Agustus 2021	Rp525.000,00	-
63.	9 Agustus 2021	Rp270.000,00	-
64.	14 Agustus 2021	Rp375.000,00	-
65.	26 Agustus 2021	Rp88.000,00	-
66.	11 Agustus 2021	Rp30.000,00	-
67.	28 Agustus 2021	Rp610.000,00	-
68.	30 Agustus 2021	Rp97.000,00	-

➤ Bahwa ada 158 (seratus lima puluh delapan) Anggota yang namanya digunakan oleh Terdakwa untuk dibuat pinjaman sebagai berikut:

1. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA"
Nomor : 2 atas nama SUHARSO alamat Mandingan / Dk.
Mandingan RT.02, Ringinharjo, Bantul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 5 atas nama ALBERTUS MARGOTOMO, S.E., alamat Tegalrejo, RT.005, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
3. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 5 nomor Langganan 378 atas nama ROSIDA YANTI, alamat Jalan Jendral Sudirman RT.001, Pebenaan, Keritang;
4. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 6 atas nama TRI MARYATO, alamat Bangen RT.002, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
5. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 9 atas nama KARSINEM, alamat Jetis Duku. VI Jadan RT.005 Tamantirto, Kasihan, Bantul;
6. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor 25 atas nama SUMARSIH, alamat Pasekan Lor, RT.004, Balecaturn, Gamping, Sleman;
7. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 28 atas nama TUGININGSIH, alamat Ngentak, RT.004, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
8. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 30 atas nama SUGINI, alamat Sumberan, RT.004 Tamantirto, Kasihan, Bantul;
9. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 51 atas nama DWI RATNA.S., alamat, Trimurti, Srandakan, Bantul;
10. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 55 atas nama SUPRIHATIN, alamat Ngentak, RT.004 Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
11. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 64 atas nama NUR INDAH SETYONINGSIH, alamat Tegalrejo, RT.007, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
12. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 66 atas nama MUJINEM, alamat Ngrame, RT.002 Tamantirto, Kasihan, Bantul;
13. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 67 atas nama PUJIASIH, alamat Mancasan, Ambarketawan, Gamping, Sleman;

Halaman 42 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNG GAL HARTA" nomor : 75 atas nama BONDAN ANDHI HERLAM BANG, alamat Sorowajan , Banguntapan, Bantul;
15. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNG GAL HARTA" nomor 78 atas nama PURWANTI, alamat Jetis, RT.005, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
16. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNG GAL HARTA" nomor : 79 atas nama EMI PURWANINGSIH, alamat Prenggan Selatan, Kotagede , Yogyakarta;
17. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNG GAL HARTA" nomor : 92 atas nama NURFITRI LESTARI, alamat Gunungbuthak, RT.005 Tamantirto, Kasihan, Bantul;
18. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNG GAL HARTA" nomor : 104 atas nama DAFIT SETIADI, alamat Jambean, RT.004, Triwidadi, Pajangan, Bantul;
19. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNG GAL HARTA" nomor 106 atas nama UMI MAIMUN, alamat Ambarketwang, Gamping, Sleman;
20. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNG GAL HARTA" nomor : 107 atas nama ASTUTININGSI, alamat Manyu Kulon Dk. III Jembong, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;
21. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNG GAL HARTA" nomor : 109 atas nama DEWI YUNITA, alamat Jeblok, RT.01 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;
22. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNG GAL HARTA" nomor : 110 atas nama ENY MARLINA,. Alamat Sosrowijayan, Gedongtengen, Yogyakarta;
23. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNG GAL HARTA" nomor : 120 atas nama WAHYUNI alamat Gunungbotak, RT.005, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
24. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNG GAL HARTA" nomor : 122 atas nama INTAN YULISTIAN alamat Mesan Nomor 07, RT.001, Sinduadi, Mlati, Sleman;
25. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNG GAL HARTA" nomor : 124 atas nama IKA MARVI.D alamat Prancak weden, Bantul;
26. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNG GAL HARTA" nomor : 125 atas nama EKO SETIANI, alamat Sucen, Triharjo, Sleman;

Halaman 43 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA" nomor : 127 atas nama KASWANTI, alamat Ngentak, RT.006, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
28. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA" nomor : 133 atas nama WIRATNO, alamat Glondong, RT.003, Trirtonormolo, Kasihan, Bantul;
29. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA" nomor : 141 atas nama WALIMAH, alamat Kepanjen, RT.09, Banguntapan, Bantul;
30. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA" nomor : 144 atas nama MADA KUSUMAWARDANI, Alamat Ngentak RT.001, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
31. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA" Nomor :149 atas nama ZAIN OVIHANANTO, Alamat Prancak Weden, RT.004, Panggungharjo, Sewon, Bantul;
32. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA" Nomor : 153 atas nama NGATINI, Alamat Tegalrejo, RT.007, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
33. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA" Nomor : 155 atas nama NURI HARYATI, Alamat Minggiran MJ II /1355, RT.065/017 Suryodingratan, Mantrijeron, Yogyakarta;
34. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA" Nomor : 161 atas nama SATIMIN, Alamat Pangongsean, Sampang, Jawa Timur;
35. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA" Nomor : 164 atas nama WINARTI AGIASTUTI, Alamat Kadipaten Wetan, Kp.I/150 Yk RT.028/008 Yogyakarta;
36. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA" Nomor : 5 atas nama JUMADILAH, Alamat Gunungbotak, RT.05 Tamantiro, Kasihan, Bantul;
37. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA" nomor 6 atas nama NGATILAH alamat mancasan Rt.001 Ambarketawan, Gamping, Sleman;
38. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA" Nomor : 8 atas nama DWIYANI, Alamat Jagangan, RT.003, Panggungharjo, Sewon, Bantul;

Halaman 44 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 12, atas nama RIZKA PALUPI, Alamat Jangaan RT.003, Panggunharjo, Sewon, Bantul;
40. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 14, atas nama WIRATMO, Alamat Sidobali UH, RT.025, Mujamuju, Yogyakarta;
41. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 27 atas nama SUDARMIYATI, Alamat Notoyudan GT .II/948 74/22, Pringgokusuman, Gedongtengan, Yogyakarta;
42. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 31, atas nama Ny. ASTRI PURWANDANI, Alamat Kaliabu, RT.005, Banyuraden, Gamping, Sleman;
43. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 41, atas nama SUTIKNO, Alamat Kowen I, Rt.003, Timbulharjo, Sewon, Bantul;
44. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 42, atas nama JOHARARIFANJAYA Alamat Mangkuyudan MJ III/290 RT.018 Mantrijeron, Yogyakarta;
45. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 55 atas nama RINA AGUSTIANA, Alamat Selokromo, RT.001 Leksono, Wonosobo;
46. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 59 atas nama NURHAYATI, Alamat Danunegaran MJ III/925, RT.074, Mantrijeron, Yogyakarta;
47. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 57, atas nama TITIN SUMARNI Alamat Mujamuju UH 2/1025, RT.034, Mujamuju, Umbulharjo, Yogyakarta;
48. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 59 (235) atas nama SULISTIOWATI, Alamat Warungboto UH 4/967, RT.033, Yogyakarta;
49. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 71, atas nama PRIMANIK PUTRI alamat Patehan Yogyakarta;
50. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 74, atas nama SUDARMI, Alamat Dukuh Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta;

Halaman 45 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 75, atas nama RATRILARASINTA Alamat Gedongkiwo MJ Yogyakarta;
52. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 83, atas nama MUHYADI, Alamat Glugo, RT.007, Panggunharjo, Sewon, Bantul;
53. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 99, atas nama SITI ELISAH alamat Prawirodirjan GM, Gondomanan, Yogyakarta.
54. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 102 atas nama TRI PARYATI alamat Kenteng Semanu Gunungkidul;
55. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 108, atas nama KAWIJAH, Alamat Ngadiwinatan Ngampilan, Yogyakarta;
56. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 109, atas nama SITI AMINAH, Alamat Krapyak kulon, Panggunharjo, Sewon, bantul;
57. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 114, atas nama ADHI WIRAWAN NUGROHO, Alamat Pancengan, Kedondang, Temon, Kulonprogo;
58. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 129, atas nama YUNIASIH, Alamat Sompilan, Ngasem, Kadipaten, Kraton, Yogyakarta;
59. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 140, Atas nama TRI PURWANTI, Alamat Krapyak wetan, Panggunharjo, Sewon, Bantul;
60. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 151, atas nama SETYASTUTI, Alamat Sorowajan, RT.012 Panggunharjo, Sewon, Bantu;
61. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 155, atas nama ISTIRUMAIDAH, Alamat Krapyak Kulon, RT.005 Panggunharjo, Sewon, Bantul;
62. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 162, atas nama INDARWATI, Alamat Sompilan, Ngasem, Yogyakarta;

Halaman 46 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 1, atas nama SAYEKTI, Alamat Celeban, RT.032 Tahunan, Yogyakarta;
64. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 2, atas nama WAJIYATI, Alamat Dukuh MJ I RT.070, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta;
65. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 4, atas nama ERLANGGA, Alamat Bangunrejo, Tegalrejo, Krpyak, Yogyakarta;
66. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 7, atas nama SUHARSO, Alamat Mandingin, RT.002 Ringinharjo, Bantul;
67. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 14, atas nama HARYUSI INDAH APRIANI, Alamat Lanud Adi Sucipto, RT.011, Banguntapan, Bantul;
68. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 27, atas nama WIJI SUMARNI alamat Nengahan, RtT.004, Panggungharjo, Sewon, Bantul;
69. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 31, atas nama NIA TINI WARDANI Alamat Nyamplung Kidul, RT.005 Balecatur, Gamping, Sleman;
70. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 33, atas nama RUSMAWENI, Alamat Glondong RT.003 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;
71. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA" Nomor : 47, atas nama HENNY KUSDIHARTI, Alamat Suronatan NG II/946 Rt.049 Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta;
72. Anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAH HARTA" nomor : 74 atas nama BEJO alamat Mengger Rt.006 , karangasem, Playen, Gunungkidul.
73. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 74 (166) atas nama AJI WIBOWO, Alamat Klitren Lor , Gondokusuman, Yogyakarta;
74. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 77, atas nama NOOR SULISTYO HARTATI, Alamat Suryodiningratan, RT.045, Yogyakarta;

Halaman 47 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 81, atas nama WIWIK, Alamat Jomegatan, Bantul;
76. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 122, atas nama PUJI ASIH, Alamat Mancasan, Ambarketawang, Gamping, Sleman;
77. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 126, atas nama RAGIL PRIHATIN, Alamat Wojo Rt.004 Bangunharjo, Sewon, Bantul;
78. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 145, atas nama NI KADEK KUSUMAWATI, Alamat BR.Tunon, Singakerta;
79. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 149, atas nama MUJINEM, Alamat Janganan;
80. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 154, atas nama WIDIASTUTI YEKTI WULANDARI, Alamat Nyamplung kidul, Balecat, Gamping, Sleman;
81. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 155, atas nama YUNI ASIH, Alamat Sompilan Ngasem, Kadipaten, Yogyakarta;
82. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 156, atas nama EKO ISMIYATI, Alamat Dukuh MJ I /1251 Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta;
83. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 157, atas nama FRIDA KUSUMA, Alamat Notroprajan, Yogyakarta;
84. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 163, atas nama SUMARWIYATI, Alamat Notoyudan, Pringgokusuman, Yogyakarta.
85. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 170, atas nama ENDANG SULASTRI, Alamat Mertolulutan, Ngampilan, Yogyakarta;
86. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 172, atas nama HERI, Alamat Notoprajan, Notoprajan, Yogyakarta;
87. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 176, atas nama AGUSTIN YUNI, Alamat Purwodiningratan, Yogyakarta;

Halaman 48 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", Nomor : 190, atas nama SITI MARYANI, Alamat Menayu kulon , Tirtoniremolo, Kasihan, Bantul;
89. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", Nomor : 211, atas nama SITI SAYEKTI, Alamat Celaban Yogyakarta.
90. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", Nomor : 212, atas nama SUHARTO, Alamat Jalan Godean No.8 Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta;
91. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA" nomor :212 (025) atas nama WAGIYEM alamat Keloran, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul.
92. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", Nomor : 12, atas nama SURATINI, alamat Jetis Tamantirto, Kasihan, Bantul;
93. anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", Nomor 27, atas nama TUNAR, Alamat Sumampir, Purbalingga;
94. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", Nomor : 38, atas nama ADIL WIDIA R, Alamat Kalimantan, Ambarketawan, Gamping, Sleman;
95. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", Nomor : 57, atas nama SURAJINI, alamat Lemahdadi, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
96. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", Nomor : 67, atas nama EKO DWI, alamat Kembaran, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
97. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", Nomor : 84, atas nama ISTI KHOTIMAH Alamat Jetis Tamantirto, Kasihan, Bantul;
98. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA" Nomor : 98, atas nama SEPTI WARDANI, Alamat Jetis Rt.005 Tamantirto, Kasihan, Bantul;
99. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", Nomor : 163, atas nama EMI BARAROH, Alamat Prancak weden, Panggungharjo, Sewon, Bantul;
100. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", Nomor : 205, atas nama MONGGO ASIH, Alamat Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;

Halaman 49 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", Nomor : 94, atas nama APID MARODIM, Alamat Sorowajan Rt.010, Panggunharjo, Sewon, Bantul;
102. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", Nomor : 183, atas nama SUHARTUTI, Alamat Kauman GM I/377, RT.042/012, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta;
103. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", Nomor : 150, atas nama LEGIYEM, alamat Kweni , Panggunharjo, Sewon, Bantul;
104. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA" Nomor : 3 atas nama DYANA, Alamat Serangan Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta;
105. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", Nomor : 10. atas nama FRIDA KUSUMA, Alamat Notoprajan NG II/641, Rt.035, Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta;
106. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", nomor : 16, atas nama HERMANTO, Alamat Ketanggungan WB 2/601 Rt.047 Wirobrajan, Yogyakarta;
107. Anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAAL HARTA" nomor : 28 atas nama KASMIDI alamat Ngadiwinatan, Yogyakarta.
108. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", Nomor 32, atas nama MITA HARYANI, Alamat Dukuh, Mantrijeron, Yogyakarta;
109. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", Nomor : 59, atas nama, TERESIA EKA PREHATIN, Alamat Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta;
110. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", Nomor : 67, atas nama SUMARNI, Alamat Suryoprajan, Ngampilan, Yogyakarta;
111. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", Nomor : 70, atas nama SELLI FITRIYANI, Alamat Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta;
112. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", Nomor : 75, atas nama SRI UMI KULSUM, Alamat Purwodiningratan, Ngampilan, Yogyakarta;

Halaman 50 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA" Nomor 84 atas nama DESSY ANGGRAENI alamat Jalan Dodoktungulhitam, Padang;
114. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 85, atas nama KAWIJAH, alamat Ngadiwinatan, Ngampilan, Yogyakarta;
115. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA" nomor : 86 atas nama RULLI SETYANINGSIH, Alamat Gowongan kidul, Jetis, kota Yogyakarta;
116. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA" Nomor : 120, atas nama MARGARETA TRI SUTARMI, Alamat Jomegatan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
117. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor 126, atas nama ARIYANTO, Alamat Lemahbang, Mangunan, Dlingo, Bantul;
118. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor 132, atas nama ENDANG LESTARTI Alamat Serangan, Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta;
119. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 150, atas nama SUDARMINI, Alamat Serangan, Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta;
120. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor 156, atas nama LOVI NURVIANI Alamat Mergangsan kidul, Wirogunan, Yogyakarta;
121. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 158, atas nama BUDI PURWATI Alamat Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta;
122. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 161, atas nama NENI SULISTYAWATI, Alamat Mancasan, Wirobrajan, Yogyakarta;
123. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 16,5 atas nama IKHA IRMAYATI Alamat Purwodiningratan, Ngampilan, Yogyakarta;
124. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 169, atas nama RATNA BUANA, Alamat Tegalmulyo, Pakuncen, Yogyakarta;
125. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 173, atas nama ISITIRAH, Alamat Purwodiningratan, Ngampilan, Yogyakarta;

Halaman 51 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 177, atas nama SUKINEM, Alamat Ngepreh, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
127. Anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 182 atas nama DIDIK TRI ASTUTI alamat Serangan, Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta.
128. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 184, atas nama DITA LENI RAVIA Alamat Widoro, Samptosari, Gunungkidul;
129. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 207, atas nama FITRI HERTANTI, Alamat Cokrodirjan, Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta;
130. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 214, atas nama PURWADI, Alamat Gejayan Wetan, Balecatur, Gamping, Sleman;
131. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 216, atas nama DEWI YUNITA, Alamat Jeblok, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;
132. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 1, atas nama MARYANI, Alamat Tegal cekak, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta;
133. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor 4 atas nama MARYATI, Alamat Tegal Cekak, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta;
134. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor 24, atas TAUFIK, Alamat KP. Karangduren, Jagalan, Banguntapan, Bantul;
135. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor 28, atas nama SUNARTI, Alamat Pondongan, Jagalan, Banguntapan, Bantul;
136. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor 31, atas nama MINTARSO, Alamat Mujamuju, Umbulharjo, Yogyakarta;
137. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor 32, atas nama DWIYANI, Alamat Janganan, Panggunharjo, Sewon, Bantul;
138. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 55, atas nama SARJILAH, Alamat Gedongkuning, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta;

Halaman 52 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 59, atas nama MERITHA FRIDAWATI, Alamat karanggayam, Caturtunggal, Depok, Sleman;
140. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 60, atas nama FITROHASANAH Alamat Kalibeder, Mojotengah, Wonosobo, Jawa Tengah;
141. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor 67, atas nama SARA PUSPITASARI, Alamat Mutihan, Kotagede, Yogyakarta;
142. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 79, atas nama MUJIASIH, Alamat Jalan Ny. Pembayun, Prenggan, Kotagede. Yogyakarta;
143. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor 86 atas nama VENI MUJIYATI, Alamat jalan Prof. Dr. Sutomo Warungboto, Yogyakarta;
144. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 98, atas nama DEWI SRI SUBAGIYATI, Alamat Krapyak Kulon, Panggunharjo, Sewon, Bantul;
145. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor 105, atas nama MARYATI, Alamat Wirosaban, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta;
146. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor 107, atas nama ERNA WIDAYATI, Alamat Jalan Gampingan, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta;
147. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 115, atas nama SUPIH RAGILIYANTI, Alamat Ringroad Selatan, Bangunharjo, Sewon, Bantul;
148. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 145, atas nama DEPATIA WIKANTRI ASARI, Alamat Sorowajan, Panggunharjo, Sewon, Bantul;
149. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 148, atas nama BAGUS SULIS PRASETYO, Alamat Kepanjen, Jaranan, Banguntapan, Bantul;
150. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor 14, atas nama IKA MARVIDEVINA Alamat Prancak Weden, Panggunharjo, Sewon, Bantul;
151. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 17, atas nama KARSINAN, Alamat Tamantirto, Kasihan, Bantul;

Halaman 53 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", nomor : 39, atas nama NGATIYEM, Alamat Kweni, Panggungharjo, Sewon, Bantul;
153. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", Nomor : 52, atas nama NGATILAH, Alamat Mancasan, Ambarketawang, Gamping, Sleman;
154. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", Nomor : 69 atas nama JUMADILAH, alamat Gung Butak, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
155. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", Nomor : 107 atas nama JOMET, Alamat Ngamping Tengah, Ambarketawang, Gamping, Sleman;
156. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", Nomor : 143 atas nama MURYANTI, Alamat Karangnongko, Pelemsewu, Panggungharjo, Sewon, Bantul.
157. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA" Nomor : 160 atas nama INDARTO, Alamat Dukuh MJ , Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta;
158. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", Nomor : 168 atas nama ISNU YUWANTO, Alamat Bangunrejo TR Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- **Terdakwa belum pernah mengakui telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta mengalami kerugian;**

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **SUYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dan ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polsek Sewon dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang Saksi lihat, Saksi dengar dan Saksi alami sendiri;
 - Bahwa Saksi adalah Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta wilayah Bantul selama 9 (sembilan) tahun bertugas

Halaman 54 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan program serta arahan dan pengendalian serta pengecekan di Lapangan kepada Anggota Petugas Dinas Lapangan (PDL) berdasarkan persetujuan Saksi;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang bertugas sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebagai Petugas Dinas Lapangan (DHL) Terdakwa bertugas untuk mencari anggota baru yang hendak mengajukan pinjaman serta mencari anggota lama yang akan mengajukan pinjaman serta menarik uang angsuran pinjaman dimana uang tagihan atau pinjaman maupun setoran tersebut harus diserahkan kepada bagian administrasi atau keuangan atau Kasir di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta tiap sore atau setiap jam kerja;
- Bahwa Saksi yang menyetujui atau tidak menyetujui jumlah kasbon yang diajukan oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL);
- Bahwa setiap harinya Terdakwa mengajukan kasbon antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 3 September 2021 dilakukan pengawasan terhadap kinerja Terdakwa sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta oleh Saksi Sadiman sebagai Pengawas, dengan cara Saksi Sadiman mengikuti Terdakwa ketika Terdakwa menjalankan tugasnya;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2021, Terdakwa tidak masuk kerja tanpa keterangan dan baru masuk kerja lagi pada tanggal 10 September 2021, pada saat Terdakwa kembali masuk kerja Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menggunakan 183 (seratus delapan puluh tiga) nama anggota Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta yang sebenarnya tidak mengajukan pinjaman, tetapi oleh Terdakwa dibuat seolah-olah mengajukan pinjaman dan setelah pinjaman disetujui uang pinjaman tersebut oleh Terdakwa digunakan sendiri untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta mengalami kerugian sejumlah Rp100.350.000,00 (seratus juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa tidak masuk kerja dilakukan pengecekan langsung anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang berdasarkan data memiliki pinjaman dan pinjaman tersebut diajukan melalui Terdakwa;

Halaman 55 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang berdasarkan data memiliki pinjaman dan pinjaman tersebut diajukan melalui Terdakwa ditemui langsung satu persatu di alamat sesuai dengan data Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta oleh Saksi Sadiman dan Saksi Samwasis Khisnadi;
- Bahwa Saksi yang menandatangani kasbon yang diajukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah mengakui telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta mengalami kerugian dan Terdakwa belum pernah mengajukan kasbon kepada Saksi;

Atas keberatan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi **SAMWASIS KHISNADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polsek Sewon dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam sidang ini karena akibat dari perbuatan Terdakwa Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta yang bertugas sebagai Petugas Dinas Lapangan;
- Bahwa saksi merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta yang bertugas sebagai Petugas Dinas Lapangan;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk menemui saksi Sadiman untuk menemui satu persatu anggota Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta yang menurut data memiliki pinjaman dan pinjaman tersebut diajukan melalui Terdakwa;
- Bahwa tempat tinggal anggota yang menurut data mengajukan pinjaman melalui Terdakwa dapat diketahui karena salah satu syarat mengajukan pinjaman adalah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Halaman 56 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta yang berdasarkan data memiliki pinjaman dan pinjaman tersebut diajukan melalui Terdakwa, ketika Saksi temui menyatakan sama sekali tidak memiliki pinjaman dan tidak pernah membayarkan angsuran melalui Terdakwa;
- Bahwa anggota Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta yang ditemui Saksi bersama dengan Saksi Sadiman berjumlah 158 (seratus lima puluh delapan) orang;
- Bahwa sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) Saksi juga pernah mengalami kurang setoran;
- Bahwa semua anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang Saksi temui sejumlah 158 (seratus lima puluh delapan) orang membubuhkan tanda tangan dalam Surat Pernyataan tidak memiliki pinjaman;
- Bahwa Surat Pernyataan Saksi bawa dari Kantor Koperasi Simpan (KSP) Pinjam Manunggal Harta, sedangkan identitas anggota, nomor anggota dan tanggal pernyataan ditulis sendiri oleh anggota yang Saksi temui;
- Bahwa untuk menemui 158 (seratus lima puluh delapan) anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta saksi dan Saksi Sadiman membutuhkan waktu selama 4 (empat) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan yang menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta mengalami kerugian;

5. Saksi **LEGIYEM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polsek Sewon dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang Saksi lihat, Saksi dengar dan Saksi alami sendiri;
- Bahwa sekitar bulan Novemer 2021, Saksi pernah didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, sedangkan Saksi merasa bahwa pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta telah

Saksi lunasi;

- Bahwa selanjutnya Saksi diperlihatkan Surat Pernyataan sebagaimana yang dihadirkan dalam sidang ketika Saksi berada di Polsek Sewon;
- Bahwa Saksi pernah disodori Surat Pernyataan seperti tersebut dan diminta untuk membubuhkan tanda tangan oleh 2 (dua) orang yang mengaku sebagai Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa Saksi tidak membaca surat yang disodorkan kepada Saksi untuk ditandatangani karena Saksi tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa orang yang mendatangi Saksi tidak menjelaskan kepada Saksi apa isi surat yang disodorkan kepada Saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani Surat Pernyataan tetapi hanya membuat tanda garis karena saksi buta huruf dan tidak bisa bertanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tetapi Saksi membubuhkan cap jempol;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta melalui Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi meminjam uang dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta pada bulan Maret 2021;
- Bahwa Saksi melunasi pinjaman Saksi dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dengan angsuran seminggu 2 (dua) kali sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa pada saat mengajukan peminjaman uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah pinjaman Saksi lunas, Saksi mendapatkan bukti pelunasan;
- Bahwa ketika Saksi masih memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, pembayaran angsuran Saksi lakukan melalui Terdakwa;
- Bahwa nominal pinjaman Saksi dan angsuran pinjaman Saksi ditulis dalam kartu yang berwarna kuning;

Halaman 58 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal pinjaman yang tertulis dalam kartu berwarna kuning dan nominal angsuran yang tertulis dalam kartu berwarna kuning sudah sesuai dengan apa yang Saksi dapatkan dan Saksi bayarkan;
- Bahwa setelah pinjaman Saksi lunas, Terdakwa tidak pernah lagi mendatangi Saksi;
- Bahwa setelah pinjaman Saksi lunas, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi tidak dikembalikan kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **APID MARODIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polsek Sewon dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang Saksi lihat, Saksi dengar dan Saksi alami sendiri;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta melalui Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi pinjaman tersebut sudah Saksi lunasi;
- Bahwa Saksi mengajukan peminjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Terdakwa dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan angsuran seminggu 2 (dua) kali sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan peminjaman pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Saksi menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah didatangi seseorang yang menurut pengakuannya merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dan menurut keterangan orang tersebut berdasarkan data Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, Saksi masih memiliki pinjaman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 59 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membuat ataupun menandatangani Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Saksi tidak memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **SUHARTATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polsek Sewon dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang Saksi lihat, Saksi dengar dan Saksi alami sendiri;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dan pengajuan pinjaman serta pembayaran angsuran pinjaman dilakukan melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta baru 1 (satu) kali sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 8 (delapan) bulan;
- Bahwa antara bulan September 2021 atau bulan November 2021 setelah pinjaman Saksi lunas, saksi didatangi oleh 2 (dua) orang yang menurut pengakuannya merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dan orang tersebut menerangkan bahwa Saksi masih memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta memiliki pinjaman;
- Bahwa saksi pernah menandatangani tanda tangan didalam Surat Pernyataan yang berisi pernyataan bahwa Saksi tidak memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta;
- Bahwa Saksi mengisi sendiri kolom identitas pada surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

1. Saksi **SRI UMI KHULSUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta melalui Terdakwa dan pembayaran angsuran pinjaman Saksi juga dilakukan melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi meminjam uang kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pinjaman saksi kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga saat ini belum lunas;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mendatangi Saksi untuk meminta pembayaran angsuran pinjaman adalah pada bulan September 2021 dan setelah itu tidak ada lagi yang mendatangi Saksi untuk meminta pembayaran angsuran pinjaman;
- Bahwa angsuran pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa pinjaman Saksi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dengan jangka waktu 8 (delapan) kali pembayaran angsuran sampai dengan 10 (sepuluh) kali pembayaran angsuran;
- Bahwa Saksi pernah melihat kartu angsuran atas nama Saksi;
- Bahwa yang menyebabkan di dalam kartu angsuran Saksi tertulis 1 (satu) kali melakukan pembayaran, karena pembayaran angsuran tidak dicatat di dalam kartu angsuran tetapi dicatat di dalam kartu yang dibawa Terdakwa untuk menagih angsuran;
- Bahwa untuk mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, pinjaman sebelumnya harus terlebih dahulu lunas;
- Bahwa selama ini Terdakwa mempunyai sikap dan tingkah laku yang baik apabila meminta pembayaran angsuran kepada Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat dan membubuhkan tanda tangan di dalam Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Saksi tidak memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa belum pernah ada yang mendatangi Saksi dan meminta Saksi untuk menandatangani Surat Pernyataan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Halaman 61 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **WINARNI AGIASTUTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta melalui Terdakwa dan pembayaran angsuran pinjaman Saksi juga dilakukan melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir kali meminjam uang kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hingga sekarang pinjaman Saksi belum lunas;
- Bahwa pada terakhir kali Terdakwa mendatangi Saksi dan meminta uang angsuran pada tanggal 6 September 2021 dan setelah itu tidak ada lagi yang datang meminta uang angsuran pinjaman;
- Bahwa pembayaran angsuran pinjaman Saksi dicatat oleh Terdakwa dan Saksi melihat catatan angsuran tersebut sudah sesuai dengan yang Saksi bayarkan;
- Bahwa Saksi mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta melalui Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi melakukan peminjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang pertama sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pinjaman Saksi yang ketika sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum lunas dan masih ada sisa pinjaman sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, pinjaman sebelumnya harus sudah lunas;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2021, Saksi didatangi oleh Saksi Samwasis Khisnadi kemudian ditunjukkan Surat Pernyataan yang berisi pernyataan bahwa Saksi tidak memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta selanjutnya Saksi diminta untuk membubuhkan tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani Surat Pernyataan karena Saksi merasa pinjaman Saksi belum lunas;

Halaman 62 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki tingkah laku yang baik dan sopan ketika Terdakwa mendatangi Saksi untuk meminta angsuran pinjaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polsek Sewon dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang Terdakwa lihat, dengar alami sendiri;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang bertugas sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL);
- Bahwa Terdakwa sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) bertugas mencari Anggota baru yang hendak mencari pinjaman, menawarkan pinjaman baru kepada Anggota lama dan menarik angsuran pinjaman;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sejak bulan September 2020;
- Bahwa Terdakwa menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang telah lunas pinjamannya untuk mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dan setelah pinjaman tersebut, uang hasil pinjaman digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengajukan pinjaman menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik orang lain tanpa izin dari pemilik fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah untuk mengurangi min tunai atau angsuran pinjaman yang tidak tertagih oleh Terdakwa dan agar uang kasbon yang dibawa oleh Terdakwa cepat perputarannya sehingga Terdakwa cepat memenuhi target yang dibebankan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa pada awalnya ada Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang memiliki pinjaman tetapi tidak membayar angsuran pinjaman dan hal tersebut oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dibebankan kepada Terdakwa, kemudian ada saran dari teman kerja Terdakwa, agar Terdakwa membuat nasabah palsu dan hasil pinjaman nasabah palsu tersebut digunakan

Halaman 63 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar angsuran pinjaman yang tidak tertagih, sehingga uang milik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta tidak ada yang keluar;

- Bahwa Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang benar-benar mengajukan pinjaman melalui Terdakwa, angsuran pinjaman anggota tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membayar angsuran pinjaman yang Terdakwa ajukan dengan menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anggota yang tidak mengajukan pinjaman;
- Bahwa nasabah fiktif yang dimaksud Terdakwa adalah pinjaman palsu, ada seseorang yang meminjam uang tetapi sebenarnya tidak meminjam uang;
- Bahwa pinjaman fiktif tersebut tetap Terdakwa bayarkan angsurannya, ada yang sudah lunas dan ada juga yang belum lunas;
- Bahwa Terdakwa mengenali nama yang tertulis dalam kartu angsuran yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, tetapi jumlah yang ditunjukkan dalam sidang terlalu banyak, karena jumlah nasabah fiktif Terdakwa tidak sampai 100 (seratus) orang;
- Bahwa Terdakwa memiliki kurang setoran atau uang dari penagihan angsuran pinjaman yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta tidak sesuai dengan yang seharusnya sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dibebani untuk menagih uang angsuran pinjaman setiap bulannya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dimana uang tersebut yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Kasir;
- Bahwa uang kasbon yang diterima Terdakwa setiap hari kerja digunakan oleh Terdakwa untuk pembiayaan pinjaman apabila ada yang mengajukan pinjaman;
- Bahwa 3 (tiga) bulan sebelum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta menyatakan mengalami kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa, sebenarnya Terdakwa sudah berkeinginan untuk mengundurkan diri, tetapi karena ada peraturan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang menyatakan apabila karyawan mengundurkan diri akan dikenakan denda, oleh karena itu Terdakwa memilih untuk tidak masuk kerja tanpa izin, selain itu

Halaman 64 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sempat meminta izin selama 3 (tiga) hari karena istri Terdakwa hendak melahirkan tetapi tidak diijinkan karena itulah Terdakwa memilih tidak masuk kerja;

- Bahwa tidak ada tambahan penghasilan bagi Petugas Dinas Lapangan (PDL) apabila berhasil menarik Anggota baru untuk mengajukan pinjaman;
- Bahwa Terdakwa membuat nasabah fiktif untuk pertama kalinya pada bulan Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran pinjaman yang diterima Terdakwa sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha mengembalikan kerugian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dengan cara potong gaji, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, selain itu keluarga Terdakwa juga sudah datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta untuk mengganti kerugian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta tetapi ditolak oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat langsung ketika keluarga Terdakwa datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa Terdakwa merasa merugikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), sedangkan menurut Koperasi Simpan Pinjam Manunggal (KSP) Harta kerugian yang diderita Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sejak awal Terdakwa mengalami kurang setoran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sudah mengetahui karena hampir sebagian Petugas Dinas Lapangan (PDL) mempunyai kekurangan setoran angsuran;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa harus mendatang 50 (lima puluh) orang nasabah;
- Bahwa jam kerja Terdakwa dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
- Bahwa karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta diwajibkan menginap di tempat yang disediakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dan apabila tidak tinggal ditempat yang disediakan akan dikenakan denda;

Halaman 65 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Terdakwa gagal menyetorkan angsuran tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta maka Terdakwa akan mengalami pemotongan gaji;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), karena salah satu syarat pengajuan pinjaman adalah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan setelah pinjaman lunas fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan masih disimpan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 2 atas nama SUHARSO alamat Mandingan / Dk. Mandingan Rt.02 Ringinharjo, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 5 atas nama ALBERTUS MARGOTOMO, SE, alamat Tegalrejo Rt.005 Tamantirto, Kasihan, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 5 nomor Langganan 378 atas nama ROSIDA YANTI, alamat jalan Jendral Sudirman rt.001 Pebenaan, Keritang. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 6 atas nama TRI MARYATO, alamat Bangen Rt.002, bangunjiwo, Kasihan, bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 9 atas nama KARSINEM alamat Jetis Dk. VI Jadan Rt.005 Tamantirto, Kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 25 atas nama SUMARSIH, alamat Pasekan Lor Rt.004 Balecatur, Gamping, Sleman, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 28 atas nama TUGININGSIH alamat Ngentak Rt.004 Bangunjiwo, Kasihan, bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 30 atas nama SUGINI alamat Sumberan Rt.004 Tamantirto, kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 51 atas nama DWI RATNA.S alamat , Trimurti, Srandakan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 55 atas nama SUPRIHATIN alamat Ngentak Rt.004 Banginjiwo, Kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ Nomor : 64 atas nama NUR INDAH SETYONINGSIH, alamat Tegalrejo Rt.007 Banginjiwo, Kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 66 atas nama MUJINEM, alamat Ngrame Rt.002 Tamantirto, Kasihan, Bantul, 1 (satu) lembar kartu

Halaman 66 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAH HARTA “ nomor : 67 atas nama PUJIASIH alamat Mancasan, Ambarketawan, gamping, Sleman, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAH HARTA “ nomor : 75 atas nama BONDAN ANDHI HERLAMBAH, alamat Sorowajan , Banguntapan, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAH HARTA “ nomor 78 atas nama PURWANTI alamat Jetis Rt.005 Tamantirto, kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAH HARTA “ nomor : 79 atas nama EMI PURWANINGSIH, alamat Prenggan selatan, Kotagede , Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAH HARTA “ nomor : 92 atas nama NURFITRI LESTARI, alamat Gunungbuthak Rt.005 Tamantirto, Kasihan, Bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAH HARTA “ nomor : 104 atas nama DAFIT SETIADI, alamat Jambean, Rt.004 Triwidadi, pajangan Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAH HARTA “ nomor 106 atas nama UMI MAIMUN, alamat ambarketwang, gamping, Sleman, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAH HARTA “ nomor : 107 atas nama ASTUTININGSI, alamat Manyu kulon Dk. III Jembong, Tirtonirmolo, kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAH HARTA “ nomor : 109 atas nama DEWI YUNITA, alamat Jeblok Rt.01 Tirtonirmolo,. Kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAH HARTA “ nomor : 110 atas nama ENY MARLINA,. Alamat Sosrowijayan, Gedongtengen,Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAH HARTA “ nomor : 120 atas nama WAHYUNI alamat Gunungbotak Rt.005 Tamantirto, kasihan, bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAH HARTA “ nomor : 122 atas nama INTAN YULISTIAN alamat Mesan No.07 Rt.001 Sinduadi, Mlati Sleman. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAH HARTA “ nomor : 124 atas nama IKA MARVI.D alamat Prancak weden, bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAH HARTA “ nomor : 125 atas nama EKO SETIANI, alamat Sucen, Triharjo, Sleman. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAH HARTA “ nomor : 127 atas nama KASWANTI alamat Ngentak Rt.006 Bangunjiwo, Kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAH HARTA “ nomor : 133 atas nama WIRATNO alamat Glondong Rt.003 Tirtonormolo, Kasihan, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi

Halaman 67 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 141 atas nama WALIMAH alamat Kepanjen Rrt.,09 Banguntapan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 144 atas nama MADA KUSUMAWARDANI alamat Ngentak Rt.001 Bangunjiwo, kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor :149 atas nama ZAIN OVIHANANTO, alamat Prancak weden Rt.004 panggungharjo, Sewon, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 153 atas nama NGATINI alamat Tegalrejo Rt.007 Bangunjiwo, kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 155 atas nama NURI HARYATI alamat Minggiran MJ II /1355 Rt.065 /017 Suryodingratan, Mantrijeron, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 161 atas nama SATIMIN alamat Pangongsean , Sampabng, Jatim. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 164 atas nama WINARTI AGIASTUTI alamat Kadipaten wetan Kp.I/150 Yk Rt.028 /008 Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 5 atas nama JUMADILAH alamatGunungbotak Rt.05 Tamantiro, Kasihan, Bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 6 atas nama NGATILAH alamat mancasan Rt.001 Ambarketawan, gamping, Sleman, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 8 atas nama DWIYANI alamat Jagangan Rt.003 Panggungharjo, Sewon, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 12 atas nama RIZKA PALUPI alamat Jangaan Rt.003 Panggungharjo, Sewon, bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 14 atas nama WIRATMO alamat Sidobali UH Rt.025 Mujamuju, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 27 atas nama SUDARMIYATI alamat Notoyudan GT .II /948 74 /22 Pringgokusuman, Gedongtengan , Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 31 atas nama Ny. ASTRI PURWANDANI alamat Kaliabu Rt.005 Banyuraden, Gamping, Sleman. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 41 atas nama SUTIKNO alamat Kowen I Rt.003 Timbulharjo, Sewon, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 42 atas nama

Halaman 68 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHARARIFANJAYA alamat Mangkuyudan MJ III/290 Rt.018 Mantrijeron, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 55 atas nama RINA AGUSTIANA alamat Selokromo Rt.001 Leksono, Wonosobo. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 59 atas nama NURHAYATI alamat Danunegaran MJ III/925 Rt.074, Mantrijeron, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 57 atas nama TITIN SUMARNI alamat Mujamuju UH 2/1025 Rt.034 Mujamuju, Umbulharjo, Yogyakarta, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 59 (235) atas nama SULISTIOWATI alamat Warungboto UH 4/967 Rt.033 Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 71 atas nama PRIMANIK PUTRI alamat Patehan Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 74 atas nama SUDARMI alamat Dukuh Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 75 atas nama RATRILARASINTA alamat Gedongkiwo MJ Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 83 atas nama MUHYADI alamat Glugo Rt.007 Panggungharjo, Sewon, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 99 atas nama SITI ELISAH alamat Prawirodirjan GM, Gondomanan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 102 atas nama TRI PARYATI alamat Kenteng Semanu Gunungkidul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ Nomor : 108 atas nama KAWIJAH alamat Ngadiwinatan Ngampilan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 109 atas nama SITI AMINAH alamat Krapyak kulon, Panggungharjo, Sewon, bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 114 atas nama ADHI WIRAWAN NUGROHO ala,mat Pancengan, Kedondang, Temon, Kulonprogo. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 129 atas nama YUNIASIH alamat Sompilan, Ngasem, Kadipaten, Kraton, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 140 atas nama TRI PURWANTI alamat Krapyak wetan, Panggungharjo, Sewon, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor :

Halaman 69 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151 atas nama SETYASTUTI alamat Sorowajan Rt.012 Panggunharjo, Sewon, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 155 atas nama ISTIRUMAIDAH alamat Krapyak kulon Rt.005 Panggunharjo, Sewon, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 162 atas nama INDARWATI alamat Sompilan, Ngasem, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 1 atas nama SAYEKTI alamat Celeban Rt.032 Tahunan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 2 atas nama WAJIYATI alamat Dukuh MJ I Rt.070 Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 4 atas nama ERLANGGA, alamat Bangunrejo, Tegalrejo, Krapyak, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 7 atas nama SUHARSO alamat Mandingin Rt.002 Ringinharjo, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 14 atas nama HARYUSI INDAH APRIANI, alamat Lanud Adi Sucipto Rt.011 Banguntapan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 27 atas nama WIJI SUMARNI alamat Nengahan Rt.004 Panggunharjo, Sewon, bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 31 atas nama NIA TINI WARDANI alamat Nyamplung kidul Rt.005 Balecatur, Gamping, Sleman. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 33 atas nama RUSMAWENI alamat Glondong Rt.003 Tirtonirmolo, kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ Nomor : 47 atas nama HENNY KUSDIHARTI alamat Suronatan NG II/946 Rt.049 Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 74 atas nama BEJO alamat Mengger Rt.006 , karangasem, Playen, Gunungkidul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 74 (166) atas nama AJI WIBOWO alamat Klitren Lor , Gondokusuman, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 77 atas nama NOOR SULISTYO HARTATI, alamat Suryodiningratan Rt.045 Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 81 atas nama WIWIK, alamat Jomegatan Bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP

Halaman 70 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUNGGAL HARTA " nomor : 122 atas nama PUJI ASIH alamat Mancasan, Ambarketawang, Gamping, Sleman. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 126 atas nama RAGIL PRIHATIN alamat Wojo Rt.004 Bangunharjo, Sewon, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 145 atas nama NI KADEK KUSUMAWATI alamat BR.Tunon, Singakerta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 149 atas nama MUJINEM, alamat Janganan. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 154 atas nama WIDIASTUTI YEKTI WULANDARI, alamat Nyamplung kidul, Balecat, Gamping, Sleman. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 155 atas nama YUNI ASIH alamat Sompilan Ngasem , Kadipaten, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 156 atas nama EKO ISMIYATI alamat Dukuh MJ I /1251 Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 157 atas nama FRIDA KUSUMA alamat Notoprajan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 163 atas nama SUMARWIYATI alamat Notoyudan , Pringgokusuman , Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 170 atas nama ENDANG SULASTRI alamat Mertolulutan, Ngampilan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 172 atas nama HERI alamat Notoprajan , Notoprajan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 176 atas nama AGUSTIN YUNI alamat Purwodiningratan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 190 atas nama SITI MARYANI alamat Menayu kulon , Tirtoniremolo, Kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 211 atas nama SITI SAYEKTI alamat Celaban Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 212 atas nama SUHARTO alamat Jalan Godean No.8 Ngupasan, Gondomanan , Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 212 (025) atas nama WAGIYEM alamat Keloran, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 12 atas nama SURATINI alamat Jetis

Halaman 71 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamantirto, kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor 27 atas nama TUNAR, alamat Sumampir Purbalingga. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 38 atas nama ADIL WIDIA R, alamat Kalimantan, Ambarketawan, gamping, Sleman. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 57 atas nama SURAJINI alamat Lemahdadi, bangunjiwo, Kasihan, bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 67 atas nama EKO DWI alamat Kembaran, Tamantirto, Kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 84 atas nama ISTI KHOTIMAH alamat Jetis Tamantirto, kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 98 atas nama SEPTI WARDANI alamat Jetis Rt.005 Tamantirto, kasihan, bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 163 atas nama EMI BARAROH alamat Prancak weden , Panggunharjo, Sewon, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 205 atas nama MONGGO ASIH alamat Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 94 atas nama APID MARODIM alamat Sorowajan Rt.010 Panggunharjo, Sewon, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 183 atas nama SUHARTUTI alamat Kauman GM I/377 Rt.042/012 , Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 150 atas nama LEGIYEM alamat Kweni , Panggunharjo, Sewon, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 3 atas nama DYANA alamat Serangan Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 10 atas nama FRIDA KUSUMA, alamat Notoprajan NG II/641 Rt.035 Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 16 atas nama HERMANTO alamatKetanggungan WB 2/601 Rt.047 Wirobrajan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 28 atas nama KASMIDI alamat Ngadiwinatan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor 32 atas nama MITA HARYANI alamat Dukuh, mantrijeron, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu

Halaman 72 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 59 atas nama TERESIA EKA PREHATIN alamat Patangpuluhan Wirobrajan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor :67 atas nama SUMARNI alamat Suryoprajan, Ngampilan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 70 atas nama SELLI FITRIYANI, alamat Prawirodirjan,. Gondomanan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 75 atas nama SRI UMI KULSUM alamat Purwodiningratan, Ngampilan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 84 atas nama DESSY ANGGRAENI alamat Jalan Dodoktungulhitam, Padang. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 85 atas nama KAWIJAH alamat Ngadiwinatan, Ngampilan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 86 atas nama RULLI SETYANINGSIH alamat Gowongan kidul, Jetis,kota Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 120 atas nama MARGARETA TRI SUTARMI, alamat Jomegatan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 126 atas nama ARIYANTO alamat Lemahbang, Mangunan, Dlingo, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 132 atas nama ENDANG LESTARTI alamat Serangan, Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 150 atas nama SUDARMINI alamat Serangan, Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 156 atas nama LOVI NURVIANI alamat Mergangsan kidul, Wirogunan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 158 atas nama BUDI PURWATI alamat Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 161 atas nama NENI SULISTYAWATI alamat Mancasan, Wirobrajan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 165 atas nama IKHA IRMAYATI alamat Purwodiningratan, Ngampilan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 169 atas nama RATNA BUANA alamat Tegalmulyo, Pakuncen, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu

Halaman 73 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 173 atas nama ISITIRAH alamat Purwodiningratan, Ngampilan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 177 atas nama SUKINEM alamat Ngepreh, Ngestiharjo, Kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 182 atas nama DIDIK TRI ASTUTI alamat Serangan, Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 184 atas nama DITA LENI RAVIA alamat Widoro, Samptosari, Gunungkidul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 207 atas nama FITRI HERTANTI alamat Cokrodirjan, Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 214 atas nama PURWADI alamat Gejayan wetan, Balecatuur, Gamping Sleman. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 216 atas nama DEWI YUNITA alamat Jeblok, Tirtonirmolo, Kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kart anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 1 atas nama MARYANI alamat Tegal cekak , Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 4 atas nama MARYATI alamat Tegal Cekak, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 24 atas TAUFIK alamat KP. Karangduren, jagalan, banguntapan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 28 atas nama SUNARTI alamat Pondongan, jagalan, banguntapan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 31 atas nama MINTARSO alamat Mujamuju, Umbulharjo, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 32 atas nama DWIYANI alamat Janganan, Panggungharjo, Sewon, bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 55 atas nama SARJILAH alamat Gedongkuning, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 59 atas nama MERITHA FRIDAWATI alamat karanggayam, Caturtunggal, Depok, Sleman. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 60 atas nama FITROHASANAH alamat Kalibeder, Mojotengah, Wonosobo, jawa tengah. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL

Halaman 74 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTA " nomor 67 atas nama SARA PUSPITASARI alamat Mutihan, Kotagede, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 79 atas nama MUJIASIH alamat jalan Ny. Pembayun, Prenggan, Kotagede. Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor 86 atas nama VENI MUJIYATI alamat jalan Prof. Dr. Sutomo Warungboto, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 98 atas nama DEWI SRI SUBAGIYATI alamat Krapyak kulon, Panggungharjo, Sewon, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor 105 atas nama MARYATI alamat Wirosaban, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor 107 atas nama ERNA WIDAYATI alamat Jalan Gampingan, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 115 atas nama SUPIH RAGILIYANTI alamat Ringroad selatan, Bangunharjo, Sewon, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 145 atas nama DEPATIA WIKANTRI ASARI alamat Sorowajan, Panggungharjo, Sewon, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 148 atas nama BAGUS SULIS PRASETYO alamat Kepanjen, jaranan, Banguntapan, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor 14 atas nama IKA MARVIDEVINA alamat Prancak weden, Panggungharjo, Sewon, Bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 17 atas nama KARSINAN alamat Tamantirto, Kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 39 atas nama NGATIYEM alamat Kweni, Panggungharjo, Sewon, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor :52 atas nama NGATILAH alamat Mancasan, Ambarketawang, gamping, Sleman. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 69 atas nama JUMADILAH alamat Gung butak, Tamantirto, Kasihan, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 107 atas nama JOMET alamat Ngamping tengah, Ambarketawang, Gamping, Sleman. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 143 atas nama MURYANTI alamat Karangnongko, Pelemsewu, Panggungharjo, Sewon, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA "

Halaman 75 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 160 atas nama INDARTO alamat Dukuh MJ, Gedongkiwo, mantrijeron, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAH HARTA " nomor : 168 atas nama ISNU YUWANTO alamat Bangunrejo TR Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta. 1 (satu) lembar surat keputusan Ketua Koperasi simpan pinjam " KSP . MANUNGGAH HARTA " nomor : 03 / SK / PST / IX / 2020, tanggal 01 September 2020. 1 (satu) buah Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Girisubo, Program Studi keahlian Tehnis Otomotif, Kompetensi Keahlian : Teknik Otomotif kendaraan ringan tahun pelajaran 2011 / 2012 nomor : DN-04 Mk 0022738, atas nama pemilik DIDIK PURWANTO, dan 1 (satu) buah buku tulis, yang bersikan rekam kurang setor P. Didik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat berupa Cetakan dari tangkapan layar komunikasi melalui aplikasi whatsapp dan Cetakan dari tangkapan layar komunikasi melalui aplikasi whatsapp;

1. Fotokopi dari printout tangkapan layar dari pesan WhatsApp yang dikirim oleh Didik Pdi, selanjutnya pada bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan diberi tanda T-01;
2. Fotokopi dari printout tangkapan layar dari pesan WhatsApp yang dikirim oleh Ragil Prihatin, selanjutnya pada bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan diberi tanda T-02;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Sadiman kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Sadiman diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polsek Sewon, setelah Saksi Sadiman melaporkan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta mengalami kerugian;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sejak bulan September 2020 hingga bulan September 2021 sekitar 1 (satu) tahun sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta Nomor 03/SK/PST/IX/2020 tanggal 1 September 2020 yang bertugas dibagian penagihan untuk mencari Anggota baru yang hendak mengajukan pinjaman yang prosedurnya pinjaman atau setoran tersebut harus diserahkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian administrasi atau bagian keuangan kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;

- Bahwa benar sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL), Terdakwa tidak dibebani target untuk mendapatkan Anggota baru yang hendak mengajukan pinjaman;
- Bahwa benar Terdakwa jarang di kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta karena Petugas Dinas Lapangan (PDL) setiap paginya datang ke kantor untuk mengambil uang kasbon dan sore harinya datang untuk laporan dan menyetorkan angsuran dari Anggota;
- Bahwa benar Saksi Sadiman merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sejak tahun 2019 dan bertugas sebagai Pengawas yang bertugas untuk mengawasi kinerja karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa benar tugas dari pengawas diatur dalam Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta serta Standard Operasional Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa benar Kantor pusat Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta terletak di Prambanan;
- Bahwa benar Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta Kabupaten Bantul terletak di sebelah Gedung Serbaguna Niten;
- Bahwa benar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang berada di Kabupaten Bantul didirikan pada tahun 2011;
- Bahwa benar selain di Kabupaten Bantul, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta juga didirikan di Kabupaten Gunungkidul;
- Bahwa benar Saksi Sadiman pernah melihat Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta akan tetapi Saksi Sadiman lupa kapan tepatnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta didirikan;
- Bahwa benar pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta paling sedikit sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Sadiman melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar awalnya ketika Saksi Sadiman sedang bekerja sebagai Pengawas untuk mengawasi kinerja Terdakwa kemudian Saksi

Halaman 77 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadiman melihat pada tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021, Terdakwa tidak masuk Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 September 2021, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa masuk ke kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa mengapa ada selisih dalam hal audit uang setoran;
- Bahwa benar kemudian Saksi Sadiman bersama dengan 2 (dua) Karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta melakukan pengecekan langsung terhadap nama-nama yang menurut data Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dan pinjaman tersebut yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar etelah Saksi Sadiman menemui nama-nama sesuai data fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ada disebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) orang, kesemuanya menyatakan tidak memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik orang lain dan pinjaman yang telah disetujui oleh Terdakwa digunakan sendiri untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa benar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan untuk syarat pengajuan pinjaman oleh Terdakwa, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang pernah mengajukan pinjaman akan tetapi pinjaman tersebut sudah lunas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut masih disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tanda tangan pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) di blangko permohonan pinjaman dilakukan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman;
- Bahwa benar proses pengajuan pinjaman hingga pencairan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta adalah menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, memiliki penghasilan tetap, selanjutnya mengisi blangko permohonan

Halaman 78 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) selanjutnya blangko yang telah diisi oleh pemohon pinjaman serta telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) diserahkan kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL) dan Petugas Dinas Lapangan (PDL) yang akan membawa berkas-berkas permohonan tersebut ke kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta untuk dimintakan persetujuan, setelah pinjaman disetujui, uang pinjaman kemudian diserahkan kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL) dan Petugas Dinas Lapangan (PDL) yang akan menyerahkan kepada pemohon pinjaman yang pinjamannya disetujui;

- Bahwa benar Petugas Dinas Lapangan (PDL) bisa terlebih dahulu memberikan uang sebagai pinjaman kepada pemohon pinjaman, kemudian setelah Petugas Dinas Lapangan (PDL) tersebut kembali ke kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, Petugas Dinas Lapangan (PDL) akan melaporkan kepada pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, selanjutnya uang yang telah dikeluarkan oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) akan diganti oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui melakukan pengajuan pinjaman menggunakan 55 (lima puluh lima) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pinjaman tersebut telah disetujui dengan total jumlah uang yang didapatkan oleh Terdakwa sekitar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan September 2021;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengakui tidak menyetorkan uang hasil pembayaran angsuran pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sejumlah Rp21.196.000,00 (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa baru diketahui oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta pada bulan September 2021 karena sebelumnya Terdakwa selalu melaporkan bahwa kekurangan setoran Terdakwa disebabkan karena angsuran pinjaman anggota yang tidak tertagih;
- Bahwa benar ketika Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta merasa curiga dengan perbuatan Terdakwa kemudian meminta Terdakwa memberika penjelasan pada bulan September 2021, Terdakwa tidak lagi masuk kerja dan keberadaannya tidak diketahui;
- Bahwa benar Saksi Sadiman bersama dengan Saksi Samwasis Khisnadi telah mendatangi 158 (seratus lima puluh delapan) nama

Halaman 79 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari data fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta selama 4 (empat) hari;

- Bahwa benar Saksi Sadiman mendatangi anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang menurut data memiliki pinjaman antara bulan November 2021 atau Desember 2021;
- Bahwa benar setelah Saksi Sadiman bertemu dengan anggota Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta dan anggota tersebut menyatakan tidak memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, kemudian Anggota tersebut Saksi Sadiman minta untuk membubuhkan tanda tangan di surat pernyataan yang berisi pernyataan bahwa anggota tersebut tidak memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa benar surat pernyataan dibawa Saksi Sadiman dari Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta data pada kolom identitas sudah diisi dengan tulisan tangan berdasarkan data Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa benar Anggota menandatangani surat pernyataan tersebut setelah Saksi Sadiman melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa benar setiap harinya Terdakwa menerima uang untuk mencari Anggota yang hendak mengajukan pinjaman dan sebagai biaya untuk operasional Terdakwa memperoleh sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar pada setiap hari kerja dari hari Senin hingga hari Sabtu Petugas Dinas Lapangan (PDL) mengajukan kebutuhan uang yang diperlukan kepada Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, selanjutnya setelah disetujui, persetujuan Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta akan diserahkan kepada Kasir, selanjutnya Kasir akan menyerahkan uang kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL) dengan besaran sesuai dengan yang telah disetujui Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa benar terhadap uang yang diterima oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh Pimpinan, Petugas Dinas Lapangan (PDL) dan Kasir;
- Bahwa benar Petugas Dinas Lapangan (PDL) mempunyai buku yang mencatat uang yang diterima atau buku kasbon dan didalam buku tersebut dibubuhi tanda tangan Petugas Dinas Lapangan (PDL);

Halaman 80 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pinjaman yang diberikan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta dicatat dalam kartu pinjaman yang dibawa oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL);
- Bahwa benar apabila ada Anggota yang memiliki pinjaman tidak membayar angsuran pinjaman hal tersebut akan tetap tercatat ada angsuran yang masuk dan nantinya hal tersebut akan menjadi min tunai bagi Petugas Dinas Lapangan (PDL);
- Bahwa benar apa yang tercatat di dalam kartu pinjaman juga tercatat di bagian administrasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa benar buku yang berisi catatan dari kartu pinjaman tidak dibubuhi tanda tangan Petugas Dinas Lapangan (PDL), tetapi setiap akhir bulan dilakukan pemeriksaan oleh Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa benar Saksi Sadiman yang melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib mewakili Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa benar Saksi Sadiman tidak memiliki surat kuasa dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa benar untuk mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta tidak dilakukan audit karena ketika pemeriksaan dilakukan, Terdakwa mengakui telah menggunakan 158 (seratus lima puluh delapan) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa ijin pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk syarat pengajuan pinjaman;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta bisa disimpulkan dari Kartu Pinjaman;
- Bahwa benar bunga pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sebesar 3 (tiga) persen;
- Bahwa benar jangka waktu pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta paling lama 6 (enam) kali angsuran;
- Bahwa benar Anggota yang mengajukan peminjaman tidak mendapatkan sesuai dengan pengajuan peminjaman melainkan peminjaman yang didapatkan telah dipotong biaya administrasi, asuransi dan untuk simpanan;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sejumlah Rp21.196.000,00 (dua puluh satu juta

Halaman 81 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan data fiktif sebesar Rp79.154.000,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa benar total kerugian yang diderita oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta adalah sebesar Rp100.350.000,00 (seratus juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar buku kasbon tidak dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian karena apa yang tertulis dalam buku tersebut ditulis oleh Kasir dan Kasir sudah diminta untuk memberikan keterangan kepada petugas kepolisian;
- **Bahwa benar terhadap keterangan saksi Sadiman, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:**
 1. **Bahwa uang yang diterima oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) setiap harinya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);**
 2. **Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta memiliki lebih dari 1 (satu) cabang di Daerah Istimewa Yogyakarta;**
 3. **Kerugian yang diderita oleh Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta sebesar Rp21.900.000,00 (dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);**
- Bahwa benar Saksi Kurnia Setyaningsih kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Kurnia Setyaningsih dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta mengalami kerugian;
- Bahwa benar latar belakang pendidikan Saksi Kurnia Setyaningsih adalah SMK Administrasi Perkantoran;
- Bahwa benar Saksi Kurnia Setyaningsih bekerja sebagai Kasir pada Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar Kasir menerima uang masuk atau tagihan dari Petugas Dinas Lapangan (PDL) dan mengeluarkan uang dari kas koperasi (kasbon) dan diserahkan kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL) guna dipiutangkan kepada anggota apabila dari anggota Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta ada yang akan melakukan piutang baru ataupun perpanjangan atas sepengetahuan Pimpinan;

Halaman 82 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Kurnia Setyaningsih mengeluarkan uang kasbon setiap hari dan untuk besarnya tidak sama untuk tiap hari sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) berdasarkan rencana pengajuan atau anggota yang akan diturunkan pinjaman oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL);
- Bahwa benar Petugas Dinas Lapangan (PDL) bertugas dibagian penagihan dan mencari anggota yang mau melakukan peminjaman di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang prosedurnya yang tagihan atau pinjaman atau setoran tersebut harus diserahkan ke bagian administrasi atau bagian keuangan atau Kasir Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta setiap sore atau pada jam kerja;
- Bahwa benar tata cara atau prosedur anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta untuk mengajukan peminjaman yaitu dengan cara Petugas Dinas Lapangan (PDL) yang ditugaskan untuk mencari anggota nasabah baru dimana tiap pagi diberi kasbon uang yang dikeluarkan oleh Kasir dan masing-masing Petugas Dinas Lapangan (PDL) tersebut tidak sama besar kasbonnya, setelah itu apabila ada Petugas Dinas Lapangan (PDL) dapat merekrut Anggota baru dan akan meminjam uang maka cukup memberikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ditulis pada kartu anggota yang sudah disiapkan dan bilamana anggota baru tersebut ingin meminjam uang kembali kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta maka cukup menyampaikan secara lisan kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL) tersebut, mengenai berapa besarnya pinjaman, dimana untuk anggota baru diberi pinjaman paling tinggi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan harus segera dilunasi selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar setiap hari Saksi Kurnia Setyaningsih memberikan menyerahkan uang kasbon kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL) termasuk kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Saksi Kurnia Setyaningsih menyerahkan uang kasbon kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL), Petugas Dinas Lapangan (PDL) menandatangani penerimaan kasbon uang sedangkan Pimpinan hanya menuliskan jumlah nominal uang yang disetujui untuk diberikan;
- Bahwa benar total kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sebesar Rp100.350.000,00 (seratus juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 83 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya pada tanggal 3 September 2021 dilakukan pemeriksaan dan pengawasan rutin terhadap kinerja karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, pada saat itu Terdakwa melakukan tugasnya dengan didampingi oleh Saksi Sadiman sebagai Pengawas, keesokan harinya yaitu pada tanggal 4 September 2021 Terdakwa tidak masuk kerja dan tidak dapat dihubungi, kemudian pada tanggal 9 September 2021 berdasarkan data anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang memiliki pinjaman dilakukan pemeriksaan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang terdata memiliki pinjaman tersebut, tetapi anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang terdata memiliki pinjaman tersebut mengaku bahwa sudah tidak memiliki pinjaman lagi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, walaupun dahulu pernah meminjam uang kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta melalui Terdakwa, tetapi pada saat dilakukan pengecekan dengan cara Pengawas yaitu Saksi Sadiman yang merupakan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta didapatkan keterangan bahwa pinjaman anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta tersebut sudah lunas;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 September 2021, Terdakwa datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dan mengakui telah menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang pinjamannya sudah lunas yang masih dibawa Terdakwa untuk mengajukan pinjaman lagi kemudian setelah pinjaman tersebut disetujui, uang tidak diserahkan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta tetapi digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar setiap hari kerja dari Senin hingga Sabtu Terdakwa sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) mendapatkan uang kasbon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta akan menuliskan jumlah kasbon yang disetujui, kemudian Saksi Kurnia Setyaningsih yang memberikan sesuai nominal yang disetujui oleh Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta;
- Bahwa benar berdasarkan data Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Halaman 84 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal Harta yang sebenarnya tidak mengajukan pinjaman tetapi oleh Terdakwa dibuat seolah-olah mengajukan pinjaman juga terdapat data angsuran yang dibayarkan;

- Bahwa benar kerugian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta akibat dari perbuatan Terdakwa dihitung dari catatan yang masuk dari Terdakwa;
- Bahwa benar setiap harinya Terdakwa diwajibkan menyetorkan uang hasil penarikan angsuran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar kasbon yang diterima Petugas Dinas Lapangan (PDL) digunakan untuk memberikan pinjaman apabila ada anggota baru atau lama dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang mengajukan pinjaman;
- Bahwa benar Saksi Kurnia Setyaningsih sebagai Kasir Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta telah meminta kepada Terdakwa untuk memenuhi kewajibannya, terhadap kekurangan setoran uang angsuran pinjaman yang setiap harinya diambil oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa selalu beralasan belum memiliki uang;
- Bahwa benar akibat Terdakwa yang tidak menyetorkan uang angsuran pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta mengalami kerugian sebesar Rp21.196.000,00 (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang pernah mengajukan pinjaman melalui Terdakwa, untuk mengajukan pinjaman lagi tetapi setelah pinjaman disetujui uang tidak diserahkan kepada anggota adalah sejumlah Rp79.154.000,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar uang yang diterima dari angsuran pinjaman yang tertulis di Kartu Angsuran jumlahnya harus sama dengan uang yang diserahkan kepada Kasir, apabila antara jumlah nominal yang tertulis dengan jumlah yang diserahkan kepada Kasir berbeda hal tersebut disebut kurang setoran;
- Bahwa benar kurang setoran dari Petugas Dinas Lapangan (PDL) tercatat dalam pembukuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa benar Saksi Kurnia Setyaningsih dapat menyimpulkan Terdakwa memiliki kurang setoran, karena seharusnya nominal uang

Halaman 85 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditulis Terdakwa di Kartu Angsuran harus sesuai dengan setoran sebenarnya yang diserahkan kepada Saksi Kurnia Setyaningsih sebagai Kasir;

- Bahwa benar uang kasbon yang diberikan kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL) setiap harinya tidak harus habis, akan tetapi bila ada sisa harus dikembalikan kepada Saksi Kurnia Setyaningsih sebagai Kasir, bersamaan dengan penyerahan uang hasil penagihan angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa benar tidak dilakukan audit keuangan untuk mengetahui kerugian yang diderita oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, tetapi dilakukan pengecekan;
- Bahwa benar Saksi Kurnia Setyaningsih yang membuat 158 (seratus lima puluh delapan) Surat Pernyataan tidak memiliki pinjaman yang selanjutnya ditandatangani oleh Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang merasa tidak memiliki pinjaman, Saksi Kurnia Setyaningsih pula yang menempelkan meterai di Surat Pernyataan dengan meterai yang disediakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa benar kolom identitas pada Surat Pernyataan ditulis sendiri oleh Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dengan tulisan tangan;
- Bahwa benar yang meminta tanda tangan Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dalam surat pernyataan adalah Saksi Sadiman dan Saksi Samwasis Khisnadi;
- Bahwa benar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta memiliki 4 (empat) orang karyawan yang bertugas sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL);
- Bahwa benar selain Terdakwa ada 1 (satu) orang lagi Petugas Dinas Lapangan (PDL) yang memiliki kurang setoran;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa baru diketahui oleh Koperasi Simpan Pinjam (PDL) Manunggal Harta, setelah berlangsung cukup lama disebabkan karena selama ini Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta mengetahui adanya pencairan pinjaman dari buku angsuran yang ditulis sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar sisa pinjaman anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dicatat dalam buku tunai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;

Halaman 86 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang tertulis dalam buku tunai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta adalah kasbon Petugas Dinas Lapangan (PDL), angsuran pinjaman dan pinjaman anggota, serta buku tunai selalu dibubuhi tanda tangan Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan langsung terhadap data anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dengan cara mengunjungi satu-persatu Anggota yang berdasarkan data memiliki pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa, ada Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang menyatakan memiliki pinjaman tetapi ada pula yang menyatakan sama sekali tidak memiliki pinjaman;
- Bahwa benar Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dapat melakukan pengecekan dengan cara mendatangi rumah Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta berdasarkan data memiliki pinjaman dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, karena kebanyakan Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang berdasarkan data memiliki pinjaman rumahnya berdekatan atau tergabung dalam suatu kelompok yang sama;
- Bahwa benar syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta adalah harus memiliki penghasilan tetap dan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa benar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta memberikan pinjaman antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar uang yang diterima oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) dari pembayaran angsuran juga dapat digunakan oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) untuk memberikan pinjaman;
- Bahwa benar untuk mendapatkan pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang pertama dilakukan adalah menyampaikan pengajuan pinjaman kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL), selanjutnya Petugas Dinas Lapangan (PDL) akan memberitahukan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta perihal pengajuan pinjaman tersebut, sedangkan persetujuan pengajuan pinjaman dilakukan oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL);

Halaman 87 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Petugas Dinas Lapangan (PDL) diberikan tugas untuk mencari anggota baru yang akan mengajukan pinjaman dengan jumlah keseluruhan pinjaman yang diberikan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar tidak ada sanksi yang diberikan apabila Petugas Dinas Lapangan (PDL) gagal menyalurkan pinjaman sebesar yang ditugaskan kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL), tetapi apabila berhasil akan mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memiliki wilayah kerja di Kota Yogyakarta;
- Bahwa benar Petugas Dinas Lapangan (PDL) setiap hari kerja mendapatkan uang jalan dan uang makan yang besarnya ditentukan sesuai dengan rute yang hendak ditempuh oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL);
- Bahwa benar Saksi Kurnia Setyaningsih mengetahui Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta mengalami kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa pada tanggal 10 September 2021 setelah Terdakwa tidak masuk kerja;
- Bahwa benar tidak ada Anggota Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa tetapi hanya Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta yang mengalami kerugian;
- Bahwa benar jumlah uang yang harus disetorkan kembali oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) setelah melakukan tugasnya adalah sisa kasbon ditambah setoran angsuran dikurangi uang yang dikeluarkan untuk pembiayaan pinjaman, dan jumlah yang harus disetor tersebut dihitung sendiri oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) dengan mengacu pada buku angsuran;
- Bahwa benar Petugas Dinas Lapangan (PDL) memberitahukan kepada Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta tentang rencana penagihan angsuran pinjaman;
- Bahwa benar pengajuan pinjaman melalui Petugas Dinas Lapangan (PDL) dapat disetujui dan dicairkan pada saat itu juga dan uang yang diberikan sebagai pinjaman oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) bisa berasal dari kasbon maupun dari uang hasil penarikan angsuran;
- Bahwa benar pembiayaan fiktif yang dimaksud Saksi Kurnia Setyaningsih adalah pinjaman yang diajukan melalui Terdakwa dengan menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Halaman 88 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dan ternyata orang tersebut sama sekali tidak mengajukan pinjaman;

- Bahwa benar saldo fiktif yang dimaksud Saksi Kurnia Setyaningsih adalah kekurangan angsuran dari pembiayaan fiktif;
- Bahwa benar kasbon yang diterima oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) dicatat dalam buku kasbon Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa benar angsuran pinjaman dicatat dalam buku angsuran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa benar selain Petugas Dinas Lapangan (PDL), Pengawas juga dapat menarik angsuran pinjaman apabila Petugas Dinas Lapangan (PDL) berhalangan;
- Bahwa benar Petugas Dinas Lapangan (PDL) yang menerima kasbon harus menerima sendiri uang kasbon tersebut, tetapi apabila Petugas Dinas Lapangan (PDL) berhalangan kasbon dapat diterima oleh Pengawas dan Pengawas yang akan membubuhkan tanda tangan di bukti penerimaan, dan yang akan mempertanggungjawabkan uang kasbon tersebut;
- Bahwa benar keseluruhan jumlah kasbon yang telah diterima Terdakwa selama bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta adalah sejumlah Rp33.250.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dicatat dalam kartu peminjam dan yang harus bertanggung jawab terhadap pinjaman tersebut adalah Pengawas;
- Bahwa benar perhitungan kerugian dari pinjaman fiktif berasal dari pokok pinjaman dan bunga pinjaman;
- Bahwa benar keseluruhan jumlah kerugian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang berasal dari sisa kasbon yang menjadi tanggung jawab Terdakwa belum dihitung, kerugian yang sudah dihitung berasal dari pembiayaan pinjaman;
- Bahwa benar perhitungan kerugian yang diderita oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dihitung sejak pinjaman di fiktifkan oleh Terdakwa sekaligus kurang setoran;
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa mengakui akibat perbuatan yang dilakukannya menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal Harta mengalami kerugian dan surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa tanpa tekanan maupun paksaan;

- Bahwa benar jumlah kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dihitung dari jumlah uang yang keluar sebagai pembiayaan pinjaman sejumlah Rp100.350.000,00 (seratus juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dari pinjaman tersebut ada angsuran masuk dan ada pula yang tidak ada angsuran masuk, kerugian dihitung dari pembiayaan yang keluar dikurangi angsuran yang masuk;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa memberitahukan kepada pemilik fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut;
- Bahwa benar sudah ada upaya dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa benar ada 68 (enam puluh delapan) kali terdapat rekam uang kekurangan setoran ke Saksi sebagai Kasir dari Terdakwa sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) sebesar Rp21.196.000,00 (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari mulai tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa benar ada 158 (seratus lima puluh delapan) Anggota yang namanya digunakan oleh Terdakwa untuk dibuat pinjaman sebagai berikut:
 1. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGAL HARTA" Nomor : 2 atas nama SUHARSO alamat Mandingan / Dk. Mandingan RT.02, Ringinharjo, Bantul;
 2. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGAL HARTA" Nomor : 5 atas nama ALBERTUS MARGOTOMO, S.E., alamat Tegalrejo, RT.005, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
 3. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGAL HARTA" nomor : 5 nomor Langganan 378 atas nama ROSIDA YANTI, alamat Jalan Jendral Sudirman RT.001, Pebenaan, Keritang;
 4. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGAL HARTA" nomor : 6 atas nama TRI MARYATO, alamat Bangen RT.002, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;

Halaman 90 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA" nomor : 9 atas nama KARSINEM, alamat Jetis Duku. VI Jadan RT.005 Tamantirto, Kasihan, Bantul;
6. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA" nomor 25 atas nama SUMARSIH, alamat Pasekan Lor, RT.004, Balecatur, Gamping, Sleman;
7. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA" nomor : 28 atas nama TUGININGSIH, alamat Ngentak, RT.004, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
8. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA" nomor : 30 atas nama SUGINI, alamat Sumberan, RT.004 Tamantirto, Kasihan, Bantul;
9. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA" nomor : 51 atas nama DWI RATNA.S., alamat, Trimurti, Srandakan, Bantul;
10. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA" nomor : 55 atas nama SUPRIHATIN, alamat Ngentak, RT.004 Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
11. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA" Nomor : 64 atas nama NUR INDAH SETYONINGSIH, alamat Tegalrejo, RT.007, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
12. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA" nomor : 66 atas nama MUJINEM, alamat Ngrame, RT.002 Tamantirto, Kasihan, Bantul;
13. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA" nomor : 67 atas nama PUJIASIH, alamat Mancasan, Ambarketawan, Gamping, Sleman;
14. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA" nomor : 75 atas nama BONDAN ANDHI HERLAMBANG, alamat Sorowajan, Banguntapan, Bantul;
15. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA" nomor 78 atas nama PURWANTI, alamat Jetis, RT.005, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
16. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA" nomor : 79 atas nama EMI PURWANINGSIH, alamat Prenggan Selatan, Kotagede, Yogyakarta;
17. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA" nomor : 92 atas nama NURFITRI LESTARI, alamat Gunungbuthak, RT.005 Tamantirto, Kasihan, Bantul;

Halaman 91 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNG GAL HARTA" nomor : 104 atas nama DAFIT SETIADI, alamat Jambean, RT.004, Triwidadi, Pajangan, Bantul;
19. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNG GAL HARTA" nomor 106 atas nama UMI MAIMUN, alamat Ambarketwang, Gamping, Sleman;
20. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNG GAL HARTA" nomor : 107 atas nama ASTUTININGSI, alamat Manyu Kulon Dk. III Jembong, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;
21. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNG GAL HARTA" nomor : 109 atas nama DEWI YUNITA, alamat Jeblok, RT.01 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;
22. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNG GAL HARTA" nomor : 110 atas nama ENY MARLINA,. Alamat Sosrowijayan, Gedongtengen, Yogyakarta;
23. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNG GAL HARTA" nomor : 120 atas nama WAHYUNI alamat Gunungbotak, RT.005, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
24. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNG GAL HARTA" nomor : 122 atas nama INTAN YULISTIAN alamat Mesan Nomor 07, RT.001, Sinduadi, Mlati, Sleman;
25. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNG GAL HARTA" nomor : 124 atas nama IKA MARVI.D alamat Prancak weden, Bantul;
26. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNG GAL HARTA" nomor : 125 atas nama EKO SETIANI, alamat Sucen, Triharjo, Sleman;
27. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNG GAL HARTA" nomor : 127 atas nama KASWANTI, alamat Ngentak, RT.006, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
28. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNG GAL HARTA" nomor : 133 atas nama WIRATNO, alamat Glondong, RT.003, Tirtonormolo, Kasihan, Bantul;
29. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNG GAL HARTA" nomor : 141 atas nama WALIMAH, alamat Kepanjen, RT.09, Banguntapan, Bantul;
30. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNG GAL HARTA" nomor : 144 atas nama MADA KUSUMAWARDANI, Alamat Ngentak RT.001, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;

Halaman 92 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA" Nomor :149 atas nama ZAIN OVIHANANTO, Alamat Prancak Weden, RT.004, Panggungharjo, Sewon, Bantul;
32. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA" Nomor : 153 atas nama NGATINI, Alamat Tegalrejo, RT.007, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
33. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA" Nomor : 155 atas nama NURI HARYATI, Alamat Minggiran MJ II /1355, RT.065/017 Suryodingratan, Mantrijeron, Yogyakarta;
34. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA" Nomor : 161 atas nama SATIMIN, Alamat Pangongsean, Sampang, Jawa Timur;
35. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA" Nomor : 164 atas nama WINARTI AGIASTUTI, Alamat Kadipaten Wetan, Kp.I/150 Yk RT.028/008 Yogyakarta;
36. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA" Nomor : 5 atas nama JUMADILAH, Alamat Gunungbotak, RT.05 Tamantiro, Kasihan, Bantul;
37. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA" nomor 6 atas nama NGATILAH alamat mancasan Rt.001 Ambarketawan, Gamping, Sleman;
38. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA" Nomor : 8 atas nama DWIYANI, Alamat Jagangan, RT.003, Panggungharjo, Sewon, Bantul;
39. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", Nomor : 12, atas nama RIZKA PALUPI, Alamat Jangaan RT.003, Panggungharjo, Sewon, Bantul;
40. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA", Nomor : 14, atas nama WIRATMO, Alamat Sidobali UH, RT.025, Mujuamuju, Yogyakarta;
41. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA" Nomor : 27 atas nama SUDARMIYATI, Alamat Notoyudan GT .II/948 74/22, Pringgokusuman, Gedongtengan, Yogyakarta;
42. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAAL HARTA" Nomor : 31, atas nama Ny. ASTRI PURWANDANI, Alamat Kaliabu, RT.005, Banyuraden, Gamping, Sleman;

Halaman 93 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 41, atas nama SUTIKNO, Alamat Kowen I, Rt.003, Timbulharjo, Sewon, Bantul;
44. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 42, atas nama JOHARARIFANJAYA Alamat Mangkuyudan MJ III/290 RT.018 Mantrijeron, Yogyakarta;
45. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 55 atas nama RINA AGUSTIANA, Alamat Selokromo, RT.001 Leksono, Wonosobo;
46. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 59 atas nama NURHAYATI, Alamat Danunegaran MJ III/925, RT.074, Mantrijeron, Yogyakarta;
47. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 57, atas nama TITIN SUMARNI Alamat Mujamuju UH 2/1025, RT.034, Mujamuju, Umbulharjo, Yogyakarta;
48. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 59 (235) atas nama SULISTIJOWATI, Alamat Warungboto UH 4/967, RT.033, Yogyakarta;
49. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 71, atas nama PRIMANIK PUTRI alamat Patehan Yogyakarta;
50. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 74, atas nama SUDARMI, Alamat Dukuh Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta;
51. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 75, atas nama RATRILARASINTA Alamat Gedongkiwo MJ Yogyakarta;
52. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 83, atas nama MUHYADI, Alamat Glugo, RT.007, Panggunharjo, Sewon, Bantul;
53. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 99, atas nama SITI ELISAH alamat Prawirodirjan GM, Gondomanan, Yogyakarta.
54. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 102 atas nama TRI PARYATI alamat Kenteng Semanu Gunungkidul;

Halaman 94 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 108, atas nama KAWIJAH, Alamat Ngadiwinatan Ngampilan, Yogyakarta;
56. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 109, atas nama SITI AMINAH, Alamat Krapyak kulon, Panggungharjo, Sewon, Bantul;
57. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 114, atas nama ADHI WIRAWAN NUGROHO, Alamat Pancengan, Kedondang, Temon, Kulonprogo;
58. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA" Nomor : 129, atas nama YUNIASIH, Alamat Sompilan, Ngasem, Kadipaten, Kraton, Yogyakarta;
59. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 140, Atas nama TRI PURWANTI, Alamat Krapyak wetan, Panggungharjo, Sewon, Bantul;
60. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 151, atas nama SETYASTUTI, Alamat Sorowajan, RT.012 Panggungharjo, Sewon, Bantu;
61. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA" Nomor : 155, atas nama ISTIRUMAIDAH, Alamat Krapyak Kulon, RT.005 Panggungharjo, Sewon, Bantul;
62. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 162, atas nama INDARWATI, Alamat Sompilan, Ngasem, Yogyakarta;
63. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 1, atas nama SAYEKTI, Alamat Celeban, RT.032 Tahunan, Yogyakarta;
64. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 2, atas nama WAJIYATI, Alamat Dukuh MJ I RT.070, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta;
65. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 4, atas nama ERLANGGA, Alamat Bangunrejo, Tegalrejo, Krapyak, Yogyakarta;
66. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 7, atas nama SUHARSO, Alamat Mandingin, RT.002 Ringinharjo, Bantul;

Halaman 95 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 14, atas nama HARYUSI INDAH APRIANI, Alamat Lanud Adi Sucipto, RT.011, Banguntapan, Bantul;
68. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 27, atas nama WIJI SUMARNI alamat Nengahan, RtT.004, Panggunharjo, Sewon, Bantul;
69. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 31, atas nama NIA TINI WARDANI Alamat Nyamplung Kidul, RT.005 Balecatur, Gamping, Sleman;
70. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 33, atas nama RUSMAWENI, Alamat Glondong RT.003 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;
71. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA" Nomor : 47, atas nama HENNY KUSDIHARTI, Alamat Suronatan NG II/946 Rt.049 Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta;
72. Anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAH HARTA" nomor : 74 atas nama BEJO alamat Mengger Rt.006 , karangasem, Playen, Gunungkidul.
73. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 74 (166) atas nama AJI WIBOWO, Alamat Klitren Lor , Gondokusuman, Yogyakarta;
74. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 77, atas nama NOOR SULISTYO HARTATI, Alamat Suryodiningratan, RT.045, Yogyakarta;
75. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 81, atas nama WIWIK, Alamat Jomegatan, Bantul;
76. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 122, atas nama PUJI ASIH, Alamat Mancasan, Ambarketawang, Gamping, Sleman;
77. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 126, atas nama RAGIL PRIHATIN, Alamat Wojo Rt.004 Bangunharjo, Sewon, Bantul;
78. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 145, atas nama NI KADEK KUSUMAWATI, Alamat BR.Tunon, Singakerta;
79. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 149, atas nama MUJINEM, Alamat Janganan;

Halaman 96 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 154, atas nama WIDIASTUTI YEKTI WULANDARI, Alamat Nyamplung kidul, Balecat, Gamping, Sleman;
81. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 155, atas nama YUNI ASIH, Alamat Sompilan Ngasem, Kadipaten, Yogyakarta;
82. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 156, atas nama EKO ISMIYATI, Alamat Dukuh MJ I /1251 Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta;
83. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 157, atas nama FRIDA KUSUMA, Alamat Notroprajan, Yogyakarta;
84. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 163, atas nama SUMARWIYATI, Alamat Notoyudan, Pringgokusuman, Yogyakarta.
85. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 170, atas nama ENDANG SULASTRI, Alamat Mertolulutan, Ngampilan, Yogyakarta;
86. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 172, atas nama HERI, Alamat Notoprajan, Notoprajan, Yogyakarta;
87. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 176, atas nama AGUSTIN YUNI, Alamat Purwodiningratan, Yogyakarta;
88. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 190, atas nama SITI MARYANI, Alamat Menayu kulon, Tirtoniremolo, Kasihan, Bantul;
89. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 211, atas nama SITI SAYEKTI, Alamat Celaban Yogyakarta.
90. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 212, atas nama SUHARTO, Alamat Jalan Godean No.8 Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta;
91. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor :212 (025) atas nama WAGIYEM alamat Keloran, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul.

Halaman 97 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 12, atas nama SURATINI, alamat Jetis Tamantirto, Kasihan, Bantul;
93. anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor 27, atas nama TUNAR, Alamat Sumampir, Purbalingga;
94. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 38, atas nama ADIL WIDIA R, Alamat Kalimantan, Ambarketawan, Gamping, Sleman;
95. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 57, atas nama SURAJINI, alamat Lemahdadi, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
96. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 67, atas nama EKO DWI, alamat Kembaran, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
97. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 84, atas nama ISTI KHOTIMAH Alamat Jetis Tamantirto, Kasihan, Bantul;
98. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA" Nomor : 98, atas nama SEPTI WARDANI, Alamat Jetis Rt.005 Tamantirto, Kasihan, Bantul;
99. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 163, atas nama EMI BARAROH, Alamat Prancak weden, Panggungharjo, Sewon, Bantul;
100. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 205, atas nama MONGGO ASIH, Alamat Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;
101. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 94, atas nama APID MARODIM, Alamat Sorowajan Rt.010, Panggungharjo, Sewon, Bantul;
102. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 183, atas nama SUHARTUTI, Alamat Kauman GM I/377, RT.042/012, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta;
103. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 150, atas nama LEGIYEM, alamat Kweni , Panggungharjo, Sewon, Bantul;

Halaman 98 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 3 atas nama DYANA, Alamat Serangan Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta;
105. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 10. atas nama FRIDA KUSUMA, Alamat Notoprajan NG II/641, Rt.035, Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta;
106. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", nomor : 16, atas nama HERMANTO, Alamat Ketanggungan WB 2/601 Rt.047 Wirobrajan, Yogyakarta;
107. Anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 28 atas nama KASMIDI alamat Ngadiwinatan, Yogyakarta.
108. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor 32, atas nama MITA HARYANI, Alamat Dukuh, Mantrijeron, Yogyakarta;
109. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 59, atas nama, TERESIA EKA PREHATIN, Alamat Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta;
110. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 67, atas nama SUMARNI, Alamat Suryoprajan, Ngampilan, Yogyakarta;
111. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 70, atas nama SELLI FITRIYANI, Alamat Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta;
112. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 75, atas nama SRI UMI KULSUM, Alamat Purwodiningratan, Ngampilan, Yogyakarta;
113. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor 84 atas nama DESSY ANGGRAENI alamat Jalan Dodoktungulhitam, Padang;
114. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 85, atas nama KAWIJAH, alamat Ngadiwinatan, Ngampilan, Yogyakarta;
115. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 86 atas nama RULLI SETYANINGSIH, Alamat Gowongan kidul, Jetis, kota Yogyakarta;

Halaman 99 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA" Nomor : 120, atas nama MARGARETA TRI SUTARMI, Alamat Jomegatan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
117. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor 126, atas nama ARIYANTO, Alamat Lemahbang, Mangunan, Dlingo, Bantul;
118. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor 132, atas nama ENDANG LESTARTI Alamat Serangan, Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta;
119. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 150, atas nama SUDARMINI, Alamat Serangan, Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta;
120. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor 156, atas nama LOVI NURVIANI Alamat Mergangsan kidul, Wirogunan, Yogyakarta;
121. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 158, atas nama BUDI PURWATI Alamat Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta;
122. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 161, atas nama NENI SULISTYAWATI, Alamat Mancasan, Wirobrajan, Yogyakarta;
123. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 16,5 atas nama IKHA IRMAYATI Alamat Purwodiningratan, Ngampilan, Yogyakarta;
124. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 169, atas nama RATNA BUANA, Alamat Tegalmulyo, Pakuncen, Yogyakarta;
125. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 173, atas nama ISITIRAH, Alamat Purwodiningratan, Ngampilan, Yogyakarta;
126. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 177, atas nama SUKINEM, Alamat Ngepreh, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
127. Anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAH HARTA" nomor : 182 atas nama DIDIK TRI ASTUTI alamat Serangan, Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta.
128. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 184, atas nama DITA LENI RAVIA Alamat Widoro, Samptosari, Gunungkidul;

Halaman 100 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 207, atas nama FITRI HERTANTI, Alamat Cokrodirjan, Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta;
130. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 214, atas nama PURWADI, Alamat Gejayan Wetan, Balecatut, Gamping, Sleman;
131. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 216, atas nama DEWI YUNITA, Alamat Jeblok, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;
132. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 1, atas nama MARYANI, Alamat Tegal cekak, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta;
133. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor 4 atas nama MARYATI, Alamat Tegal Cekak, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta;
134. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor 24, atas TAUFIK, Alamat KP. Karangduren, Jagalan, Banguntapan, Bantul;
135. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor 28, atas nama SUNARTI, Alamat Pondongan, Jagalan, Banguntapan, Bantul;
136. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor 31, atas nama MINTARSO, Alamat Mujamuju, Umbulharjo, Yogyakarta;
137. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor 32, atas nama DWIYANI, Alamat Janganan, Panggunharjo, Sewon, Bantul;
138. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 55, atas nama SARJILAH, Alamat Gedongkuning, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta;
139. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 59, atas nama MERITHA FRIDAWATI, Alamat karanggayam, Caturtunggal, Depok, Sleman;
140. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 60, atas nama FITROHASANAH Alamat Kalibeder, Mojotengah, Wonosobo, Jawa Tengah;
141. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor 67, atas nama SARA PUSPITASARI, Alamat Mutihan, Kotagede, Yogyakarta;

Halaman 101 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 79, atas nama MUJIASIH, Alamat Jalan Ny. Pembayun, Prenggan, Kotagede. Yogyakarta;
143. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor 86 atas nama VENI MUJIYATI, Alamat jalan Prof. Dr. Sutomo Warungboto, Yogyakarta;
144. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 98, atas nama DEWI SRI SUBAGIYATI, Alamat Krapyak Kulon, Panggunharjo, Sewon, Bantul;
145. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor 105, atas nama MARYATI, Alamat Wirosaban, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta;
146. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor 107, atas nama ERNA WIDAYATI, Alamat Jalan Gampingan, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta;
147. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 115, atas nama SUPIH RAGILYANTI, Alamat Ringroad Selatan, Bangunharjo, Sewon, Bantul;
148. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 145, atas nama DEPATIA WIKANTRI ASARI, Alamat Sorowajan, Panggunharjo, Sewon, Bantul;
149. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 148, atas nama BAGUS SULIS PRASETYO, Alamat Kepanjen, Jaranan, Banguntapan, Bantul;
150. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor 14, atas nama IKA MARVIDEVINA Alamat Prancak Weden, Panggunharjo, Sewon, Bantul;
151. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 17, atas nama KARSINAN, Alamat Tamantirto, Kasihan, Bantul;
152. anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", nomor : 39, atas nama NGATIYEM, Alamat Kweni, Panggunharjo, Sewon, Bantul;
153. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 52, atas nama NGATILAH, Alamat Mancasan, Ambarketawang, Gamping, Sleman;
154. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 69 atas nama JUMADILAH, alamat Gung Butak, Tamantirto, Kasihan, Bantul;

Halaman 102 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 107 atas nama JOMET, Alamat Ngamping Tengah, Ambarketawang, Gamping, Sleman;
156. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 143 atas nama MURYANTI, Alamat Karangnongko, Pelemsewu, Panggunharjo, Sewon, Bantul.
157. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA" Nomor : 160 atas nama INDARTO, Alamat Dukuh MJ, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta;
158. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAH HARTA", Nomor : 168 atas nama ISNU YUWANTO, Alamat Bangunrejo TR Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa benar Saksi Suyanto kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dan ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi Suyanto pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polsek Sewon dan keterangan yang Saksi Suyanto berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang Saksi Suyanto lihat, Saksi Suyanto dengar dan Saksi Suyanto alami sendiri;
 - Bahwa benar Saksi Suyanto adalah Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta wilayah Bantul selama 9 (sembilan) tahun bertugas memberikan program serta arahan dan pengendalian serta pengecekan di Lapangan kepada Anggota Petugas Dinas Lapangan (PDL) berdasarkan persetujuan Saksi Suyanto;
 - Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang bertugas sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) sudah sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa benar sebagai Petugas Dinas Lapangan (DHL) Terdakwa bertugas untuk mencari Anggota baru yang hendak mengajukan pinjaman serta mencari Anggota lama yang akan mengajukan pinjaman serta menarik uang angsuran pinjaman dimana uang tagihan atau pinjaman maupun setoran tersebut harus diserahkan kepada bagian administrasi atau keuangan atau Kasir di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta tiap sore atau setiap jam kerja;
 - Bahwa benar Saksi Suyanto yang menyetujui atau tidak menyetujui jumlah kasbon yang diajukan oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL);

Halaman 103 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap harinya Terdakwa mengajukan kasbon antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar pada awalnya pada tanggal 3 September 2021 dilakukan pengawasan terhadap kinerja Terdakwa sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta oleh Saksi Sadiman sebagai Pengawas, dengan cara Saksi Sadiman mengikuti Terdakwa ketika Terdakwa menjalankan tugasnya;
- Bahwa benar pada tanggal 4 September 2021, Terdakwa tidak masuk kerja tanpa keterangan dan baru masuk kerja lagi pada tanggal 10 September 2021, pada saat Terdakwa kembali masuk kerja Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menggunakan 183 (seratus delapan puluh tiga) nama anggota Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta yang sebenarnya tidak mengajukan pinjaman, tetapi oleh Terdakwa dibuat seolah-olah mengajukan pinjaman dan setelah pinjaman disetujui uang pinjaman tersebut oleh Terdakwa digunakan sendiri untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta mengalami kerugian sejumlah Rp100.350.000,00 (seratus juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar ketika Terdakwa tidak masuk kerja dilakukan pengecekan langsung anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang berdasarkan data memiliki pinjaman dan pinjaman tersebut diajukan melalui Terdakwa;
- Bahwa benar anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang berdasarkan data memiliki pinjaman dan pinjaman tersebut diajukan melalui Terdakwa ditemui langsung satu persatu di alamat sesuai dengan data Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta oleh Saksi Sadiman dan Saksi Samwasis Khisnadi;
- Bahwa benar Saksi Suyanto yang menandatangani kasbon yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar terhadap keterangan Saksi Suyanto, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:
 1. **Bahwa Terdakwa belum pernah mengakui telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta mengalami kerugian dan Terdakwa belum pernah mengajukan kasbon kepada Saksi Suyanto;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Samwasis Khisnadi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Samwasis Khisnadi pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polsek Sewon dan keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang Saksi Samwasis Khisnadi lihat, dengar dan alami sendiri;
- Bahwa benar Saksi merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang bertugas sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL);
- Bahwa benar Saksi Samwasis Khisnadi pernah diminta untuk menemani saksi Sadiman untuk menemui satu persatu anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang menurut data memiliki pinjaman dan pinjaman tersebut diajukan melalui Terdakwa;
- Bahwa benar tempat tinggal anggota yang menurut data mengajukan pinjaman melalui Terdakwa dapat diketahui karena salah satu syarat mengajukan pinjaman adalah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa benar Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang berdasarkan data memiliki pinjaman dan pinjaman tersebut diajukan melalui Terdakwa, ketika Saksi Samwasis Khisnadi ditemui menyatakan sama sekali tidak memiliki pinjaman dan tidak pernah membayarkan angsuran melalui Terdakwa;
- Bahwa benar Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang ditemui Saksi Samwasis Khisnadi bersama dengan Saksi Sadiman berjumlah 158 (seratus lima puluh delapan) orang;
- Bahwa benar sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) Saksi Samwasis Khisnadi juga pernah mengalami kurang setoran;
- Bahwa benar semua anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang Saksi Samwasis Khisnadi ditemui sejumlah 158 (seratus lima puluh delapan) orang membubuhkan tanda tangan dalam Surat Pernyataan tidak memiliki pinjaman;
- Bahwa benar Surat Pernyataan Saksi Samwasis Khisnadi bawa dari Kantor Koperasi Simpan (KSP) Pinjam Manunggal Harta, sedangkan identitas anggota, nomor anggota dan tanggal pernyataan ditulis sendiri oleh anggota yang Saksi Samwasis Khisnadi ditemui;
- Bahwa benar untuk menemui 158 (seratus lima puluh delapan) anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta Saksi

Halaman 105 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samwasis Khisnadi dan Saksi Sadiman membutuhkan waktu selama 4 (empat) hari;

- Bahwa benar Saksi Legiyem kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar sekitar bulan Novemer 2021, Saksi Legiyem pernah didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dan memberitahukan kepada Saksi Legiyem bahwa Saksi Legiyem memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, sedangkan Saksi Legiyem merasa bahwa pinjaman Saksi Legiyem kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta telah Saksi Legiyem lunasi;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Legiyem diperlihatkan Surat Pernyataan sebagaimana yang dihadirkan dalam sidang ketika Saksi Legiyem berada di Polsek Sewon;
- Bahwa benar Saksi Legiyem pernah disodori Surat Pernyataan seperti tersebut dan diminta untuk membubuhkan tanda tangan oleh 2 (dua) orang yang mengaku sebagai Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa benar Saksi Legiyem tidak membaca surat yang disodorkan kepada Saksi Legiyem untuk ditandatangani karena Saksi Legiyem tidak bisa membaca dan menulis;
- Bahwa benar orang yang mendatangi Saksi Legiyem tidak menjelaskan kepada Saksi Legiyem apa isi surat yang disodorkan kepada Saksi Legiyem untuk ditandatangani;
- Bahwa benar Saksi Legiyem tidak menandatangani Surat Pernyataan tetapi hanya membuat tanda garis karena saksi buta huruf dan tidak bisa bertanda tangan;
- Bahwa benar Saksi Legiyem tidak membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tetapi Saksi Legiyem membubuhkan cap jempol;
- Bahwa benar Saksi Legiyem pernah 1 (satu) kali mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta melalui Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Legiyem meminjam uang dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta pada bulan Maret 2021;
- Bahwa benar Saksi Legiyem melunasi pinjaman Saksi Legiyem dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dengan angsuran seminggu 2

Halaman 106 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggunya;

- Bahwa benar pada saat mengajukan peminjaman uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Legiyem menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah pinjaman Saksi Legiyem lunas, Saksi Legiyem mendapatkan bukti pelunasan;
- Bahwa benar ketika Saksi Legiyem masih memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, pembayaran angsuran Saksi Legiyem lakukan melalui Terdakwa;
- Bahwa benar nominal pinjaman Saksi dan angsuran pinjaman Saksi Legiyem ditulis dalam kartu yang berwarna kuning;
- Bahwa benar nominal pinjaman yang tertulis dalam kartu berwarna kuning dan nominal angsuran yang tertulis dalam kartu berwarna kuning sudah sesuai dengan apa yang Saksi Legiyem dapatkan dan Saksi Legiyem bayarkan;
- Bahwa benar setelah pinjaman Saksi Legiyem lunas, Terdakwa tidak pernah lagi mendatangi Saksi Legiyem;
- Bahwa benar setelah pinjaman Saksi Legiyem lunas, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi Legiyem tidak dikembalikan kepada Saksi Legiyem;
- Bahwa benar Saksi Apid Marodim kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Apid Marodim pernah mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta melalui Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi pinjaman tersebut sudah Saksi Apid Marodim lunasi;
- Bahwa benar Saksi Apid Marodim mengajukan peminjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Terdakwa dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan angsuran seminggu 2 (dua) kali sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi Apid Marodim pernah menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa benar pada saat Saksi Apid Marodim melakukan peminjaman pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Saksi Apid Marodim menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Terdakwa;

Halaman 107 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Apid Marodim pernah didatangi seseorang yang menurut pengakuannya merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dan menurut keterangan orang tersebut berdasarkan data Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, Saksi Apid Marodim masih memiliki pinjaman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Suhartati kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Suhartati pernah meminjam uang kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dan pengajuan pinjaman serta pembayaran angsuran pinjaman dilakukan melalui Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Suhartati mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta baru 1 (satu) kali sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 8 (delapan) bulan;
- Bahwa benar antara bulan September 2021 atau bulan November 2021 setelah pinjaman Saksi Suhartati lunas, Saksi Suhartati didatangi oleh 2 (dua) orang yang menurut pengakuannya merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dan orang tersebut menerangkan bahwa Saksi Suhartati masih memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta memiliki pinjaman;
- Bahwa benar Saksi Suhartati pernah menandatangani tanda tangan didalam Surat Pernyataan yang berisi pernyataan bahwa Saksi Suhartati tidak memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta;
- Bahwa benar Saksi Suhartati mengisi sendiri kolom identitas pada surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Suhartati;
- Bahwa benar Saksi Sri Umi Khulsum kenal dengan Terdakwa karena Saksi Sri Umi Khulsum pernah mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta melalui Terdakwa dan pembayaran angsuran pinjaman Saksi Sri Umi Khulsum juga dilakukan melalui Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Sri Umi Khulsum meminjam uang kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

Halaman 108 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pinjaman Saksi Sri Umi Khulsum kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga saat ini belum lunas;
- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa mendatangi Saksi Sri Umi Khulsum untuk meminta pembayaran angsuran pinjaman adalah pada bulan September 2021 dan setelah itu tidak ada lagi yang mendatangi Saksi Sri Umi Khulsum untuk meminta pembayaran angsuran pinjaman;
- Bahwa benar angsuran pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa benar pinjaman Saksi Sri Umi Khulsum di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dengan jangka waktu 8 (delapan) kali pembayaran angsuran sampai dengan 10 (sepuluh) kali pembayaran angsuran;
- Bahwa benar Saksi Sri Umi Khulsum pernah melihat kartu angsuran atas nama Saksi Sri Umi Khulsum;
- Bahwa benar yang menyebabkan di dalam kartu angsuran Saksi Sri Umi Khulsum tertulis 1 (satu) kali melakukan pembayaran, karena pembayaran angsuran tidak dicatat di dalam kartu angsuran tetapi dicatat di dalam kartu yang dibawa Terdakwa untuk menagih angsuran;
- Bahwa benar untuk mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, pinjaman sebelumnya harus terlebih dahulu lunas;
- Bahwa benar selama ini Terdakwa mempunyai sikap dan tingkah laku yang baik apabila meminta pembayaran angsuran kepada Saksi Sri Umi Khulsum;
- Bahwa benar Saksi Sri Umi Khulsum belum pernah melihat dan membubuhkan tanda tangan di dalam Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Saksi Sri Umi Khulsum tidak memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa benar belum pernah ada yang mendatangi Saksi Sri Umi Khulsum dan meminta Saksi Sri Umi Khulsum untuk menandatangani Surat Pernyataan;

Halaman 109 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Winarni Agiastuti kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Winarni Agiastuti kenal dengan Terdakwa karena Saksi Winarni Agiastuti pernah mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta melalui Terdakwa dan pembayaran angsuran pinjaman Saksi Winarni Agiastuti juga dilakukan melalui Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi Winarni Agiastuti terakhir kali meminjam uang kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hingga sekarang pinjaman Saksi Winarni Agiastuti belum lunas;
- Bahwa benar pada terakhir kali Terdakwa mendatangi Saksi Winarni Agiastuti dan meminta uang angsuran pada tanggal 6 September 2021 dan setelah itu tidak ada lagi yang datang meminta uang angsuran pinjaman;
- Bahwa benar pembayaran angsuran pinjaman Saksi Winarni Agiastuti dicatat oleh Terdakwa dan Saksi Winarni Agiastuti melihat catatan angsuran tersebut sudah sesuai dengan yang Saksi Winarni Agiastuti bayarkan;
- Bahwa benar Saksi Winarni Agiastuti mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta melalui Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Saksi Winarni Agiastuti melakukan peminjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang pertama sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pinjaman Saksi Winarni Agiastuti yang ketika sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum lunas dan masih ada sisa pinjaman sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, pinjaman sebelumnya harus sudah lunas;
- Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2021, Saksi Winarni Agiastuti didatangi oleh Saksi Samwasis Khisnadi kemudian ditunjukkan Surat Pernyataan yang berisi pernyataan bahwa Saksi Winarni Agiastuti tidak memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta selanjutnya Saksi Winarni Agiastuti

Halaman 110 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk membubuhkan tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut;

- Bahwa benar Saksi Winarni Agiastuti tidak menandatangani Surat Pernyataan karena Saksi Winarni Agiastuti merasa pinjaman Saksi Winarni Agiastuti belum lunas;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki tingkah laku yang baik dan sopan ketika Terdakwa mendatangi Saksi Winarni Agiastuti untuk meminta angsuran pinjaman;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polsek Sewon dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang Terdakwa lihat, dengar alami sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang bertugas sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL);
- Bahwa benar Terdakwa sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) bertugas mencari Anggota baru yang hendak mencari pinjaman, menawarkan pinjaman baru kepada Anggota lama dan menarik angsuran pinjaman;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sejak bulan September 2020;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang telah lunas pinjamannya untuk mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dan setelah pinjaman tersebut, uang hasil pinjaman digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengajukan pinjaman menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik orang lain tanpa ijin dari pemilik fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah untuk mengurangi min tunai atau angsuran pinjaman yang tidak tertagih oleh Terdakwa dan agar uang kasbon yang dibawa oleh Terdakwa cepat perputarannya sehingga Terdakwa cepat memenuhi target yang dibebankan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa benar pada awalnya ada Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang memiliki pinjaman tetapi tidak membayar angsuran pinjaman dan hal tersebut oleh Koperasi

Halaman 111 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dibebankan kepada Terdakwa, kemudian ada saran dari teman kerja Terdakwa, agar Terdakwa membuat nasabah palsu dan hasil pinjaman nasabah palsu tersebut digunakan untuk membayar angsuran pinjaman yang tidak tertagih, sehingga uang milik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta tidak ada yang keluar;

- Bahwa benar Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang benar-benar mengajukan pinjaman melalui Terdakwa, angsuran pinjaman anggota tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membayar angsuran pinjaman yang Terdakwa ajukan dengan menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Anggota yang tidak mengajukan pinjaman;
- Bahwa benar nasabah fiktif yang dimaksud Terdakwa adalah pinjaman palsu, ada seseorang yang meminjam uang tetapi sebenarnya tidak meminjam uang;
- Bahwa benar pinjaman fiktif tersebut tetap Terdakwa bayarkan angsurannya, ada yang sudah lunas dan ada juga yang belum lunas;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali nama nama yang tertulis dalam kartu angsuran yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, tetapi jumlah yang ditunjukkan dalam sidang terlalu banyak, karena jumlah nasabah fiktif Terdakwa tidak sampai 100 (seratus) orang;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki kurang setoran atau uang dari penagihan angsuran pinjaman yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta tidak sesuai dengan yang seharusnya sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dibebani untuk menagih uang angsuran pinjaman setiap bulannya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dimana uang tersebut yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Kasir;
- Bahwa benar uang kasbon yang diterima Terdakwa setiap hari kerja digunakan oleh Terdakwa untuk pembiayaan pinjaman apabila ada yang mengajukan pinjaman;
- Bahwa benar 3 (tiga) bulan sebelum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta menyatakan mengalami kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa, sebenarnya Terdakwa sudah berkeinginan

Halaman 112 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengundurkan diri, tetapi karena ada peraturan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang menyatakan apabila karyawan mengundurkan diri akan dikenakan denda, oleh karena itu Terdakwa memilih untuk tidak masuk kerja tanpa izin, selain itu Terdakwa sempat meminta izin selama 3 (tiga) hari karena istri Terdakwa hendak melahirkan tetapi tidak diijinkan karena itulah Terdakwa memilih tidak masuk kerja;

- Bahwa benar tidak ada tambahan penghasilan bagi Petugas Dinas Lapangan (PDL) apabila berhasil menarik Anggota baru untuk mengajukan pinjaman;
- Bahwa benar Terdakwa membuat nasabah fiktif untuk pertama kalinya pada bulan Juli 2021;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran pinjaman yang diterima Terdakwa sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa sudah berusaha mengembalikan kerugian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dengan cara potong gaji, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, selain itu keluarga Terdakwa juga sudah datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta untuk mengganti kerugian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta tetapi ditolak oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa benar Terdakwa tidak melihat langsung ketika keluarga Terdakwa datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;
- Bahwa benar Terdakwa merasa merugikan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), sedangkan menurut Koperasi Simpan Pinjam Manunggal (KSP) Harta kerugian yang diderita Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar sejak awal Terdakwa mengalami kurang setoran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sudah mengetahui karena hampir sebagian Petugas Dinas Lapangan (PDL) mempunyai kekurangan setoran angsuran;
- Bahwa benar setiap harinya Terdakwa harus mendatang 50 (lima puluh) orang nasabah;
- Bahwa benar jam kerja Terdakwa dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;

Halaman 113 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta diwajibkan menginap di tempat yang disediakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dan apabila tidak tinggal di tempat yang disediakan akan dikenakan denda;
- Bahwa benar apabila Terdakwa gagal menyetorkan angsuran tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta maka Terdakwa akan mengalami pemotongan gaji;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), karena salah satu syarat pengajuan pinjaman adalah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan setelah pinjaman lunas fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan masih disimpan Terdakwa;
- Bahwa benar Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :
 1. Fotokopi dari printout tangkapan layar dari pesan WhatsApp yang dikirim oleh Didik Pdi, selanjutnya pada bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan diberi tanda T-01;
 2. Fotokopi dari printout tangkapan layar dari pesan WhatsApp yang dikirim oleh Ragil Prihatin, selanjutnya pada bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan diberi tanda T-02;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, maka majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add.1 Barang siapa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya **error in persona** dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa **DIDIK PURWANTO bin ADI SUYITNO** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan uraian tersebut maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini pun sifatnya alternatif sehingga adalah sudah cukup apabila salah satu dari padanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah adanya niat atau kehendak yang ada dalam hati sehingga untuk mengetahui tentang adanya kesengajaan dapat dilihat dari cara dan alat yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 115 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) yang dimaksud “Dengan Sengaja” atau *Opzet* itu adalah “*Willen En Weteens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat daripada perbuatan itu, dimana para penyusun Memorie Van Toelichting (MVT) itu mengartikan kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai “melakukan tindakan yang melawan hukum/peraturan yang berlaku yang dikehendaki dan diketahui”.

Menimbang, melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampau luas. Sifat ini juga dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik culpa. Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa pengertian mengambil artinya dengan sengaja menaruh sesuatu kedalam kekuasaannya atau membawa atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yaitu segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang. Bukan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), tetapi yang dapat bergerak (*roerend goed*), karena dalam pencurian barang itu harus dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku (*Hoge Raad 12 Nopember 1894, W.6578, 4 Maret 1935, 681, W. 12932*).

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain dengan kata lain barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, dengan maksud menurut Simons merupakan kelompok dari kesalahan, dimana kesalahan itu berbentuk *dolus*. *Dolus* merupakan kesengajaan, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah yang berbentuk tujuan, dimana menurut Simons dengan tujuan itu dengan menghendaki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui. Untuk dimiliki haruslah ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak, ini berarti harus dibuktikan :

1. Bahwa maksud orang itu adalah demikian atau bahwa orang mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri;
2. Bahwa pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia mengetahui bahwa barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain;
3. Bahwa dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak demikian;

Menimbang, yang dimaksud dengan dimiliki menurut *Memorie van Toelichting* berasal dari terjemahan *zich toeëigenen* yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil, sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijk*) berarti tidak berhak, bertentangan dengan hukum, hak orang lain, tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yaitu misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan, dan sebagainya.

Menimbang, makna sesuatu barang ini telah mengalami perkembangan yang pada awalnya merujuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud misalnya radio, mobil dan lain sebagainya termasuk binatang yang dalam perkembangannya pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada benda bergerak atau tidak berwujud;

Menimbang, bahwa seluruh atau sebagian adalah milik orang lain mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan, dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa hal pertama dalam hal tindak pidana pencurian menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan termasuk unsur objektif. Sehingga dalam penggelapan menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa

serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Sadiman kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dimana Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sejak bulan September 2020 hingga bulan September 2021 sekitar 1 (satu) tahun sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta Nomor 03/SK/PST/IX/2020 tanggal 1 September 2020 yang bertugas dibagian penagihan untuk mencari Anggota baru yang hendak mengajukan pinjaman yang prosedurnya pinjaman atau setoran tersebut harus diserahkan ke bagian administrasi atau bagian keuangan kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, Terdakwa tidak dibebani target untuk mendapatkan Anggota baru yang hendak mengajukan pinjaman dan Terdakwa jarang di kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta karena Petugas Dinas Lapangan (PDL) setiap paginya datang ke kantor untuk mengambil uang kasbon dan sore harinya datang untuk laporan dan menyetorkan angsuran dari Anggota sedangkan Sadiman merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sejak tahun 2019 dan bertugas sebagai Pengawas yang bertugas untuk mengawasi kinerja karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta kemudian dari Pengawas diatur dalam Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta serta Standard Operasional Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dimana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang berada di Kabupaten Bantul didirikan pada tahun 2011 dan pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta paling sedikit sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana Saksi Sadiman melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Saksi Sadiman sedang bekerja sebagai Pengawas untuk mengawasi kinerja Terdakwa kemudian Saksi Sadiman melihat pada tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021, Terdakwa tidak masuk Kantor Koperasi

Halaman 118 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, selanjutnya pada tanggal 10 September 2021, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa masuk ke kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa mengapa ada selisih dalam hal audit uang setoran, kemudian Saksi Sadiman bersama dengan 2 (dua) Karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta melakukan pengecekan langsung terhadap nama-nama yang menurut data Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dan pinjaman tersebut yang diajukan oleh Terdakwa, setelah Saksi Sadiman menemui nama-nama sesuai data fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ada disebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) orang, kesemuanya menyatakan tidak memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta kemudian Terdakwa mengakui mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik orang lain dan pinjaman yang telah disetujui oleh Terdakwa digunakan sendiri untuk kepentingan pribadinya dimana afotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan untuk syarat pengajuan pinjaman oleh Terdakwa, merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang pernah mengajukan pinjaman akan tetapi pinjaman tersebut sudah lunas dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut masih disimpan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan tanda tangan pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP) di blangko permohonan pinjaman dilakukan sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak meminta ijin pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman kemudian mengenai proses pengajuan pinjaman hingga pencairan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta adalah menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, memiliki penghasilan tetap, selanjutnya mengisi blangko permohonan pinjaman yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) selanjutnya blangko yang telah diisi oleh pemohon pinjaman serta telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) diserahkan kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL) dan Petugas Dinas Lapangan (PDL) yang akan membawa berkas-berkas permohonan tersebut ke kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta untuk dimintakan persetujuan, setelah pinjaman disetujui, uang pinjaman kemudian diserahkan kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL) dan Petugas Dinas Lapangan (PDL) yang akan menyerahkan kepada pemohon pinjaman yang pinjamannya disetujui dimana Petugas Dinas Lapangan (PDL)

Halaman 119 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa terlebih dahulu memberikan uang sebagai pinjaman kepada pemohon pinjaman, kemudian setelah Petugas Dinas Lapangan (PDL) tersebut kembali ke kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, Petugas Dinas Lapangan (PDL) akan melaporkan kepada pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, selanjutnya uang yang telah dikeluarkan oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) akan diganti oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, pada saat itu Terdakwa mengakui melakukan pengajuan pinjaman menggunakan 55 (lima puluh lima) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pinjaman tersebut telah disetujui dengan total jumlah uang yang didapatkan oleh Terdakwa sekitar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Desember 2020 sampai dengan bulan September 2021 dimana Terdakwa juga mengakui tidak menyetorkan uang hasil pembayaran angsuran pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sejumlah Rp21.196.000,00 (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa baru diketahui oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta pada bulan September 2021 karena sebelumnya Terdakwa selalu melaporkan bahwa kekurangan setoran Terdakwa disebabkan karena angsuran pinjaman anggota yang tidak tertagih selanjutnya Saksi Sadiman bersama dengan Saksi Samwasish Khisnadi telah mendatangi 158 (seratus lima puluh delapan) nama dari data fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ada di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta selama 4 (empat) hari, dimana Saksi Sadiman mendatangi anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang menurut data memiliki pinjaman antara bulan November 2021 atau Desember 2021, setelah Saksi Sadiman bertemu dengan anggota Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta dan anggota tersebut menyatakan tidak memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, kemudian Anggota tersebut Saksi Sadiman minta untuk membubuhkan tanda tangan di surat pernyataan yang berisi pernyataan bahwa anggota tersebut tidak memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dimana surat pernyataan dibawa Saksi Sadiman dari Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta data pada kolom identitas sudah diisi dengan tulisan tangan berdasarkan data Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta kemudian Anggota menandatangani surat pernyataan tersebut setelah Saksi Sadiman melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian dan setiap harinya Terdakwa menerima uang untuk mencari Anggota yang hendak mengajukan pinjaman dan sebagai biaya untuk operasional Terdakwa memperoleh sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai

Halaman 120 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan pada setiap hari kerja dari hari Senin hingga hari Sabtu Petugas Dinas Lapangan (PDL) mengajukan kebutuhan uang yang diperlukan kepada Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, selanjutnya setelah disetujui, persetujuan Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta akan diserahkan kepada Kasir, selanjutnya Kasir akan menyerahkan uang kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL) dengan besaran sesuai dengan yang telah disetujui Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terhadap uang yang diterima oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) dibuatkan tanda terima yang ditandatangani oleh Pimpinan, Petugas Dinas Lapangan (PDL) dan Kasir dimana Petugas Dinas Lapangan (PDL) mempunyai buku yang mencatat uang yang diterima atau buku kasbon dan didalam buku tersebut dibubuhi tanda tangan Petugas Dinas Lapangan (PDL), kemudian pinjaman yang diberikan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta dicatat dalam kartu pinjaman yang dibawa oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL), apabila ada Anggota yang memiliki pinjaman tidak membayar angsuran pinjaman hal tersebut akan tetap tercatat ada angsuran yang masuk dan nantinya hal tersebut akan menjadi min tunai bagi Petugas Dinas Lapangan (PDL) kemudian apa yang tercatat di dalam kartu pinjaman juga tercatat di bagian administrasi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dan buku yang berisi catatan dari kartu pinjaman tidak dibubuhi tanda tangan Petugas Dinas Lapangan (PDL), tetapi setiap akhir bulan dilakukan pemeriksaan oleh Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta setelah itu Saksi Sadiman yang melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib mewakili Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta tetapi Saksi Sadiman tidak memiliki surat kuasa dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta untuk melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib dimana untuk mengetahui jumlah kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta tidak dilakukan audit karena ketika pemeriksaan dilakukan, Terdakwa mengakui telah menggunakan 158 (seratus lima puluh delapan) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanpa ijin pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk syarat pengajuan pinjaman dimana Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sejumlah Rp21.196.000,00 (dua puluh satu juta seratus

Halaman 121 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh enam ribu rupiah) dan data fiktif sebesar Rp79.154.000,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) dan total kerugian yang diderita oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta adalah sebesar Rp100.350.000,00 (seratus juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, **Terhadap keterangan saksi Sadiman, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:**

1. **Bahwa uang yang diterima oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) setiap harinya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);**
2. **Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta memiliki lebih dari 1 (satu) cabang di Daerah Istimewa Yogyakarta;**
3. **Kerugian yang diderita oleh Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta sebesar Rp21.900.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Saksi Kurnia Setyaningsih kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dimana Saksi Kurnia Setyaningsih dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta mengalami kerugian dan belakang pendidikan Saksi Kurnia Setyaningsih adalah SMK Administrasi Perkantoran dimana Saksi Kurnia Setyaningsih bekerja sebagai Kasir pada Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta selama 2 (dua) tahun dan tugas Kasir menerima uang masuk atau tagihan dari Petugas Dinas Lapangan (PDL) dan mengeluarkan uang dari kas koperasi (kasbon) dan diserahkan kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL) guna dipiutangkan kepada anggota apabila dari anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta ada yang akan melakukan piutang baru ataupun perpanjangan atas sepengetahuan Pimpinan, dimana Saksi Kurnia Setyaningsih mengeluarkan uang kasbon setiap hari dan untuk besarnya tidak sama untuk tiap hari sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) berdasarkan rencana pengajuan atau Anggota yang akan diturunkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) dimana Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta sudah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan bertugas sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL), Petugas Dinas Lapangan (PDL) bertugas dibagian penagihan dan mencari anggota yang mau melakukan peminjaman di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang prosedurnya yang tagihan atau pinjaman atau setoran tersebut harus diserahkan ke bagian administrasi atau bagian keuangan atau Kasir Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta setiap sore atau pada jam kerja, dimana tata cara atau prosedur anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta untuk mengajukan peminjaman yaitu dengan cara Petugas Dinas Lapangan (PDL) yang ditugaskan untuk mencari anggota nasabah baru dimana tiap pagi diberi kasbon uang yang dikeluarkan oleh Kasir dan masing-masing Petugas Dinas Lapangan (PDL) tersebut tidak sama besar kasbonnya, setelah itu apabila ada Petugas Dinas Lapangan (PDL) dapat merekrut Anggota baru dan akan meminjam uang maka cukup memberikan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan ditulis pada kartu anggota yang sudah disiapkan dan bilamana anggota baru tersebut ingin meminjam uang kembali kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta maka cukup menyampaikan secara lisan kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL) tersebut, mengenai berapa besarnya pinjaman, dimana untuk anggota baru diberi pinjaman paling tinggi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan harus segera dilunasi selama 1 (satu) bulan dan setiap hari Saksi Kurnia Setyaningsih memberikan menyerahkan uang kasbon kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL) termasuk kepada Terdakwa, pada saat Saksi Kurnia Setyaningsih menyerahkan uang kasbon kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL), Petugas Dinas Lapangan (PDL) menandatangani penerimaan kasbon uang sedangkan Pimpinan hanya menuliskan jumlah nominal uang yang disetujui untuk diberikan, total kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sebesar Rp100.350.000,00 (seratus juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada awalnya pada tanggal 3 September 2021 dilakukan pemeriksaan dan pengawasan rutin terhadap kinerja karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, pada saat itu Terdakwa melakukan tugasnya dengan didampingi oleh Saksi Sadiman sebagai Pengawas, keesokkan harinya yaitu pada tanggal 4 September 2021 Terdakwa tidak masuk kerja dan tidak dapat dihubungi, kemudian pada tanggal 9 September 2021 berdasarkan data anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang memiliki pinjaman dilakukan pemeriksaan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang terdata memiliki pinjaman tersebut, tetapi anggota

Halaman 123 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang terdata memiliki pinjaman tersebut mengaku bahwa sudah tidak memiliki pinjaman lagi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, walaupun dahulu pernah meminjam uang kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta melalui Terdakwa, tetapi pada saat dilakukan pengecekan dengan cara Pengawas yaitu Saksi Sadiman yang merupakan Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta didapatkan keterangan bahwa pinjaman anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta tersebut sudah lunas, selanjutnya pada tanggal 10 September 2021, Terdakwa datang ke kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dan mengakui telah menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang pinjamannya sudah lunas yang masih dibawa Terdakwa untuk mengajukan pinjaman lagi kemudian setelah pinjaman tersebut disetujui, uang tidak diserahkan kepada anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta tetapi digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri dimana setiap hari kerja dari Senin hingga Sabtu Terdakwa sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) mendapatkan uang kasbon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta akan menuliskan jumlah kasbon yang disetujui, kemudian Saksi Kurnia Setyaningsih yang memberikan sesuai nominal yang disetujui oleh Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta, berdasarkan data Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang sebenarnya tidak mengajukan pinjaman tetapi oleh Terdakwa dibuat seolah-olah mengajukan pinjaman juga terdapat data angsuran yang dibayarkan dimana kerugian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta akibat dari perbuatan Terdakwa dihitung dari catatan yang masuk dari Terdakwa dan setiap harinya Terdakwa diwajibkan menyetorkan uang hasil penarikan angsuran sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dimana kasbon yang diterima Petugas Dinas Lapangan (PDL) digunakan untuk memberikan pinjaman apabila ada anggota baru atau lama dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang mengajukan pinjaman dimana Saksi Kurnia Setyaningsih sebagai Kasir Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta telah meminta kepada Terdakwa untuk memenuhi kewajibannya, terhadap kekurangan setoran uang angsuran pinjaman yang setiap harinya diambil oleh Terdakwa, tetapi Terdakwa selalu beralasan belum memiliki uang, akibat Terdakwa yang tidak menyetorkan uang angsuran pinjaman Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta

Halaman 124 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp21.196.000.000,00 (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang pernah mengajukan pinjaman melalui Terdakwa, untuk mengajukan pinjaman lagi tetapi setelah pinjaman disetujui uang tidak diserahkan kepada anggota adalah sejumlah Rp79.154.000.000,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, uang yang diterima dari angsuran pinjaman yang tertulis di Kartu Angsuran jumlahnya harus sama dengan uang yang diserahkan kepada Kasir, apabila antara jumlah nominal yang tertulis dengan jumlah yang diserahkan kepada Kasir berbeda hal tersebut disebut kurang setoran dimana kurang setoran dari Petugas Dinas Lapangan (PDL) tercatat dalam pembukuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta kemudian Saksi dapat menyimpulkan Terdakwa memiliki kurang setoran, karena seharusnya nominal uang yang ditulis Terdakwa di Kartu Angsuran harus sesuai dengan setoran sebenarnya yang diserahkan kepada Saksi Kurnia Setyaningsih sebagai kasir dimana uang kasbon yang diberikan kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL) setiap harinya tidak harus habis, akan tetapi bila ada sisa harus dikembalikan kepada Saksi Kurnia Setyaningsih sebagai Kasir, bersamaan dengan penyerahan uang hasil penagihan angsuran pinjaman dari anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta tetapi tidak dilakukan audit keuangan untuk mengetahui kerugian yang diderita oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, tetapi dilakukan pengecekan kemudian Saksi Kurnia Setyaningsih yang membuat 158 (seratus lima puluh delapan) Surat Pernyataan tidak memiliki pinjaman yang selanjutnya ditandatangani oleh Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang merasa tidak memiliki pinjaman, Saksi Kurnia Setyaningsih pula yang menempelkan meterai di Surat Pernyataan dengan meterai yang disediakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta setelah itu kolom identitas pada surat pernyataan ditulis sendiri oleh Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dengan tulisan tangan dan yang meminta tanda tangan Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dalam surat pernyataan adalah Saksi Sadiman dan Saksi Samwasis Khisnadi dimana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta memiliki 4 (empat) orang karyawan yang bertugas

Halaman 125 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) dan bahwa perbuatan Terdakwa baru diketahui oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, setelah berlangsung cukup lama disebabkan karena selama ini Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta mengetahui adanya pencairan pinjaman dari buku angsuran yang ditulis sendiri oleh Terdakwa sedangkan sisa pinjaman anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dicatat dalam buku tunai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, kemudian yang tertulis dalam buku tunai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta adalah kasbon Petugas Dinas Lapangan (PDL), angsuran pinjaman dan pinjaman anggota, serta buku tunai selalu dibubuhi tanda tangan Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, ketika dilakukan pemeriksaan langsung terhadap data anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dengan cara mengunjungi satu-persatu Anggota yang berdasarkan data memiliki pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa, ada Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang menyatakan memiliki pinjaman tetapi ada pula yang menyatakan sama sekali tidak memiliki pinjaman dimana Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dapat melakukan pengecekan dengan cara mendatangi rumah Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta berdasarkan data memiliki pinjaman dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, karena kebanyakan Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang berdasarkan data memiliki pinjaman rumahnya berdekatan atau tergabung dalam suatu kelompok yang sama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta adalah harus memiliki penghasilan tetap dan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta memberikan pinjaman antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang yang diterima oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) dari pembayaran angsuran juga dapat digunakan oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) untuk memberikan pinjaman, untuk mendapatkan pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang pertama dilakukan adalah menyampaikan pengajuan pinjaman kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL), selanjutnya Petugas Dinas Lapangan (PDL) akan memberitahukan kepada

Halaman 126 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta perihal pengajuan pinjaman tersebut, sedangkan persetujuan pengajuan pinjaman dilakukan oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) dimana diberikan tugas untuk mencari anggota baru yang akan mengajukan pinjaman dengan jumlah keseluruhan pinjaman yang diberikan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tetapi tidak ada sanksi yang diberikan apabila Petugas Dinas Lapangan (PDL) gagal menyalurkan pinjaman sebesar yang ditugaskan kepada Petugas Dinas Lapangan (PDL), tetapi apabila berhasil akan mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memiliki wilayah kerja di Kota Yogyakarta dan Petugas Dinas Lapangan (PDL) setiap hari kerja mendapatkan uang jalan dan uang makan yang besarnya ditentukan sesuai dengan rute yang hendak ditempuh oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Kurnia Setyaningsih mengetahui Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta mengalami kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa pada tanggal 10 September 2021 setelah Terdakwa tidak masuk kerja dimana tidak ada anggota Koperasi Manunggal Harta yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa, jumlah uang yang harus disetorkan kembali oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) setelah melakukan tugasnya adalah sisa kasbon ditambah setoran angsuran dikurangi uang yang dikeluarkan untuk pembiayaan pinjaman, dan jumlah yang harus disetor tersebut dihitung sendiri oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) dengan mengacu pada buku angsuran dimana Petugas Dinas Lapangan (PDL) memberitahukan kepada Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta tentang rencana penagihan angsuran pinjaman, dan pengajuan pinjaman melalui Petugas Dinas Lapangan (PDL) dapat disetujui dan dicairkan pada saat itu juga dan uang yang diberikan sebagai pinjaman oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) bisa berasal dari kasbon maupun dari uang hasil penarikan angsuran kemudian mengenai pembiayaan fiktif yang dimaksud Saksi adalah pinjaman yang diajukan melalui Terdakwa dengan menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) seseorang dan ternyata orang tersebut sama sekali tidak mengajukan pinjaman dimana saldo fiktif yang dimaksud Saksi Kurnia Setyaningsih adalah kekurangan angsuran dari pembiayaan fiktif dan kasbon yang diterima oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) dicatat dalam buku kasbon Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, sedangkan angsuran pinjaman

Halaman 127 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam buku angsuran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, selain Petugas Dinas Lapangan (PDL), Pengawas juga dapat menarik angsuran pinjaman apabila Petugas Dinas Lapangan (PDL) berhalangan dimana Petugas Dinas Lapangan (PDL) yang menerima kasbon harus menerima sendiri uang kasbon tersebut, tetapi apabila Petugas Dinas Lapangan (PDL) berhalangan kasbon dapat diterima oleh Pengawas dan Pengawas yang akan membubuhkan tanda tangan di bukti penerimaan, dan yang akan mempertanggungjawabkan uang kasbon tersebut setelah itu pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dicatat dalam kartu peminjam dan yang harus bertanggung jawab terhadap pinjaman tersebut adalah Pengawas dan perhitungan kerugian dari pinjaman fiktif berasal dari pokok pinjaman dan bunga pinjaman kemudian keseluruhan jumlah kerugian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang berasal dari sisa kasbon yang menjadi tanggung jawab Terdakwa belum dihitung, kerugian yang sudah dihitung berasal dari pembiayaan pinjaman kemudian perhitungan kerugian yang diderita oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dihitung sejak pinjaman di fiktifkan oleh Terdakwa sekaligus kurang setoran serta Terdakwa menandatangani surat pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa mengakui akibat perbuatan yang dilakukannya, kemudian ada 68 (enam puluh delapan) kali terdapat rekap uang kekurangan setoran ke Saksi Kurnia Setyaningsih sebagai Kasir dari Terdakwa sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) sebesar Rp21.196.000,00 (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari mulai tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 sebagai berikut:

No	Tanggal	Kurang Setor	Tanggal lunas
1.	9 Desember 2020	Rp75.000,00	-
2.	13Desember 2020	Rp212.000,00	-
3.	17 Desember 2020	Rp230.000,00	-
4.	23 Desember 2020	Rp200.000,00	-
5.	5 Januari 2021	Rp180.000,00	-
6.	7 Januari 2021	Rp260.000,00	-
7.	8 Januari 2021	Rp180.000,00	Lunas 31-07-2021
8.	19 Januari 2021	Rp373.000,00	-
9.	28 Januari 2021	Rp377.000,00	-
10.	29 Januari 2021	Rp171.000,00	-
11.	3 Februari 2021	Rp480.000,00	-
12.	5 Februari 2021	Rp406.000,00	Lunas 31-08-2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	15 Februari 2021	Rp178.000,00	-
14.	23 Februari 2021	Rp275.000,00	-
15.	25 Februari 2021	Rp115.000,00	-
16.	27 Februari 2021	Rp135.000,00	-
17.	1 Maret 2021	Rp370.000,00	-
18.	2 Maret 2021	Rp230.000,00	-
19.	3 Maret 2021	Rp418.000,00	-
20.	5 Maret 2021	Rp175.000,00	-
21.	6 Maret 2021	Rp99.000/59.000,00	Kurang Rp99.000,00 dibayar Rp40.000,00 dibayar tanggal 13 Juli 2021, sehingga masih kurang Rp59.000,00
22.	15 Maret 2021	Rp195.000,00	-
23.	18 Maret 2021	Rp100.000,00	-
24.	19 Maret 2021	Rp615.000,00	-
25.	23 Maret 2021	Rp390.000,00	-
26.	29 Maret 2021	Rp103.000,00	-
27.	30 Maret 2021	Rp56.000,00	-
28.	3 April 2021	Rp402.000,00	-
29.	5 April 2021	Rp137.000,00	-
30.	19 April 2021	Rp100.000,00	Lunas 31 Juli 2021
31.	20 April 2021	Rp226.000,00	-
32.	21 April 2021	Rp180.000,00	-
33.	26 April 2021	Rp186.000,00	-
34.	27 April 2021	Rp365.000,00	-
35.	28 April 2021	Rp180.000,00	-
36.	3 Mei 2021	Rp193.000,00	-
37.	7 Juni 2021	Rp148.000,00	-
38.	9 Juni 2021	Rp200.000	-
39.	21 Juni 2021	Rp603.000,00	-
40.	22 Juni 2021	Rp40.000,00	-
41.	23 Juni 2021	Rp247.000,00	-
42.	24 Juni 2021	Rp200.000,00	-
43.	25 Juni 2021	Rp646.000,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.	26 Juni 2021	Rp763.000,00	-
45.	28 Juni 2021	Rp1.316.000,00	-
46.	29 Juni 2021	Rp218.000,00	-
47.	30 Juni 2021	Rp1.155.000,00	-
48.	2 Juli 2021	Rp20.000,00	-
49.	3 Juli 2021	Rp340.000,00	-
50.	9 Juli 2021	Rp315.000,00	-
51.	12 Juli 2021	Rp115.000,00	-
52.	13 Juli 2021	Rp240.000,00	-
53.	16 Juli 2021	Rp225.000,00	-
54.	19 Juli 2021	Rp685.000,00	-
55.	21 Juli 2021	Rp455.000,00	-
56.	22 Juli 2021	Rp164.000,00	-
57.	23 Juli 2021	Rp425.000,00	-
58.	27 Juli 2021	Rp2.035.000,00	-
59.	28 Juli 2021	Rp65.000,00	-
60.	29 Juli 2021	Rp200.000,00	-
61.	2 Agustus 2021	Rp640.000,00	-
62.	6 Agustus 2021	Rp525.000,00	-
63.	9 Agustus 2021	Rp270.000,00	-
64.	14 Agustus 2021	Rp375.000,00	-
65.	26 Agustus 2021	Rp88.000,00	-
66.	11 Agustus 2021	Rp30.000,00	-
67.	28 Agustus 2021	Rp610.000,00	-
68.	30 Agustus 2021	Rp97.000,00	-

Juga bahwa ada 158 (seratus lima puluh delapan) Anggota yang namanya digunakan oleh Terdakwa untuk dibuat pinjaman sebagai berikut:

1. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 2 atas nama SUHARSO alamat Mandingan / Dk. Mandingan RT.02, Ringinharjo, Bantul;
2. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 5 atas nama ALBERTUS MARGOTOMO, S.E., alamat Tegalrejo, RT.005, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
3. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 5 nomor Langganan 378 atas nama ROSIDA YANTI, alamat Jalan Jendral Sudirman RT.001, Pebenaan, Keritang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 6 atas nama TRI MARYATO, alamat Bangen RT.002, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
5. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 9 atas nama KARSINEM, alamat Jetis Dukuh. VI Jadan RT.005 Tamantirto, Kasihan, Bantul;
6. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor 25 atas nama SUMARSIH, alamat Pasekan Lor, RT.004, Balecatut, Gamping, Sleman;
7. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 28 atas nama TUGININGSIH, alamat Ngentak, RT.004, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
8. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 30 atas nama SUGINI, alamat Sumberan, RT.004 Tamantirto, Kasihan, Bantul;
9. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 51 atas nama DWI RATNA.S., alamat, Trimurti, Srandakan, Bantul;
10. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 55 atas nama SUPRIHATIN, alamat Ngentak, RT.004 Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
11. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 64 atas nama NUR INDAH SETYONINGSIH, alamat Tegalrejo, RT.007, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
12. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 66 atas nama MUJINEM, alamat Ngrame, RT.002 Tamantirto, Kasihan, Bantul;
13. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 67 atas nama PUJIASIH, alamat Mancasan, Ambarketawan, Gamping, Sleman;
14. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 75 atas nama BONDAN ANDHI HERLAMBANG, alamat Sorowajan, Banguntapan, Bantul;
15. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor 78 atas nama PURWANTI, alamat Jetis, RT.005, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
16. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 79 atas nama EMI PURWANINGSIH, alamat Prenggan Selatan, Kotagede, Yogyakarta;

Halaman 131 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 92 atas nama NURFITRI LESTARI, alamat Gunungbuthak, RT.005 Tamantirto, Kasihan, Bantul;
18. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 104 atas nama DAFIT SETIADI, alamat Jambean, RT.004, Triwidadi, Pajangan, Bantul;
19. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor 106 atas nama UMI MAIMUN, alamat Ambarketwang, Gamping, Sleman;
20. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 107 atas nama ASTUTININGSI, alamat Manyu Kulon Dk. III Jembong, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;
21. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 109 atas nama DEWI YUNITA, alamat Jeblok, RT.01 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;
22. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 110 atas nama ENY MARLINA,. Alamat Sosrowijayan, Gedongtengen, Yogyakarta;
23. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 120 atas nama WAHYUNI alamat Gunungbotak, RT.005, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
24. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 122 atas nama INTAN YULISTIAN alamat Mesan Nomor 07, RT.001, Sinduadi, Mlati, Sleman;
25. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 124 atas nama IKA MARVI.D alamat Prancak weden, Bantul;
26. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 125 atas nama EKO SETIANI, alamat Sucen, Triharjo, Sleman;
27. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 127 atas nama KASWANTI, alamat Ngentak, RT.006, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
28. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 133 atas nama WIRATNO, alamat Glondong, RT.003, Tirtonormolo, Kasihan, Bantul;
29. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 141 atas nama WALIMAH, alamat Kepanjen, RT.09, Banguntapan, Bantul;

Halaman 132 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 144 atas nama MADA KUSUMAWARDANI, Alamat Ngentak RT.001, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
31. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor :149 atas nama ZAIN OVIHANANTO, Alamat Prancak Weden, RT.004, Panggungharjo, Sewon, Bantul;
32. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 153 atas nama NGATINI, Alamat Tegalrejo, RT.007, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
33. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 155 atas nama NURI HARYATI, Alamat Minggirán MJ II /1355, RT.065/017 Suryodingratan, Mantrijeron, Yogyakarta;
34. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 161 atas nama SATIMIN, Alamat Pangongsean, Sampang, Jawa Timur;
35. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 164 atas nama WINARTI AGIASTUTI, Alamat Kadipaten Wetan, Kp.I/150 Yk RT.028/008 Yogyakarta;
36. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 5 atas nama JUMADILAH, Alamat Gunungbotak, RT.05 Tamantiro, Kasihan, Bantul;
37. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA " nomor 6 atas nama NGATILAH alamat mancasan Rt.001 Ambarketawan, Gamping, Sleman;
38. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 8 atas nama DWIYANI, Alamat Jagangan, RT.003, Panggungharjo, Sewon, Bantul;
39. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 12, atas nama RIZKA PALUPI, Alamat Jangaan RT.003, Panggungharjo, Sewon, Bantul;
40. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 14, atas nama WIRATMO, Alamat Sidobali UH, RT.025, Mujaumuju, Yogyakarta;
41. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 27 atas nama SUDARMİYATI, Alamat Notoyudan GT .II/948 74/22, Pringgokusuman, Gedongtengan, Yogyakarta;
42. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 31, atas nama Ny. ASTRI PURWANDANI, Alamat Kaliabu, RT.005, Banyuraden, Gamping, Sleman;

Halaman 133 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 41, atas nama SUTIKNO, Alamat Kowen I, Rt.003, Timbulharjo,
Sewon, Bantul;
44. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 42, atas nama JOHARARIFANJAYA Alamat Mangkuyudan MJ
III/290 RT.018 Mantrijeron, Yogyakarta;
45. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 55 atas nama RINA AGUSTIANA, Alamat Selokromo, RT.001
Leksono, Wonosobo;
46. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 59 atas nama NURHAYATI, Alamat Danunegaran MJ III/925,
RT.074, Mantrijeron, Yogyakarta;
47. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 57, atas nama TITIN SUMARNI Alamat Mujamuju UH 2/1025,
RT.034, Mujamuju, Umbulharjo, Yogyakarta;
48. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor
: 59 (235) atas nama SULISTIOWATI, Alamat Warungboto UH 4/967,
RT.033, Yogyakarta;
49. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 71, atas nama PRIMANIK PUTRI alamat Patehan Yogyakarta;
50. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 74, atas nama SUDARMI, Alamat Dukuh Gedongkiwo,
Mantrijeron, Yogyakarta;
51. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 75, atas nama RATRILARASINTA Alamat Gedongkiwo MJ
Yogyakarta;
52. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 83, atas nama MUHYADI, Alamat Glugo, RT.007,
Panggunharjo, Sewon, Bantul;
53. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor
: 99, atas nama SITI ELISAH alamat Prawirodirjan GM, Gondomanan,
Yogyakarta.
54. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 102 atas nama TRI PARYATI alamat Kenteng Semanu
Gunungkidul;
55. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 108, atas nama KAWIJAH, Alamat Ngadiwinatan Ngampilan,
Yogyakarta;

Halaman 134 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 109, atas nama SITI AMINAH, Alamat Krapyak kulon,
Panggungharjo, Sewon, Bantul;
57. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 114, atas nama ADHI WIRAWAN NUGROHO, Alamat
Pancengan, Kedondang, Temon, Kulonprogo;
58. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor
: 129, atas nama YUNIASIH, Alamat Sompilan, Ngasem, Kadipaten,
Kraton, Yogyakarta;
59. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 140, Atas nama TRI PURWANTI, Alamat Krapyak wetan,
Panggungharjo, Sewon, Bantul;
60. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 151, atas nama SETYASTUTI, Alamat Sorowajan, RT.012
Panggungharjo, Sewon, Bantu;
61. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor
: 155, atas nama ISTIRUMAIDAH, Alamat Krapyak Kulon, RT.005
Panggungharjo, Sewon, Bantul;
62. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 162, atas nama INDARWATI, Alamat Sompilan, Ngasem,
Yogyakarta;
63. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 1, atas nama SAYEKTI, Alamat Celeban, RT.032 Tahunan,
Yogyakarta;
64. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 2, atas nama WAJIYATI, Alamat Dukuh MJ I RT.070,
Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta;
65. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 4, atas nama ERLANGGA, Alamat Bangunrejo, Tegalrejo,
Krapyak, Yogyakarta;
66. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 7, atas nama SUHARSO, Alamat Mandingin, RT.002
Ringinharjo, Bantul;
67. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 14, atas nama HARYUSI INDAH APRIANI, Alamat Lanud Adi
Sucipto, RT.011, Banguntapan, Bantul;
68. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 27, atas nama WIJI SUMARNI alamat Nengahan, RtT.004,
Panggungharjo, Sewon, Bantul;

Halaman 135 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 31, atas nama NIA TINI WARDANI Alamat Nyamplung Kidul,
RT.005 Balecatur, Gamping, Sleman;
70. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 33, atas nama RUSMAWENI, Alamat Glondong RT.003
Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;
71. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor
: 47, atas nama HENNY KUSDIHARTI, Alamat Suronatan NG II/946
Rt.049 Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta;
72. Anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA" nomor
: 74 atas nama BEJO alamat Mengger Rt.006 , karangasem, Playen,
Gunungkidul.
73. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 74 (166) atas nama AJI WIBOWO, Alamat Klitren Lor ,
Gondokusuman, Yogyakarta;
74. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 77, atas nama NOOR SULISTYO HARTATI, Alamat
Suryodiningratan, RT.045, Yogyakarta;
75. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 81, atas nama WIWIK, Alamat Jomegatan, Bantul;
76. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 122, atas nama PUJI ASIH, Alamat Mancasan,
Ambarketawang, Gamping, Sleman;
77. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 126, atas nama RAGIL PRIHATIN, Alamat Wojo Rt.004
Bangunharjo, Sewon, Bantul;
78. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 145, atas nama NI KADEK KUSUMAWATI, Alamat BR.Tunon,
Singakerta;
79. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 149, atas nama MUJINEM, Alamat Janganan;
80. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 154, atas nama WIDIASTUTI YEKTI WULANDARI, Alamat
Nyamplung kidul, Balecatur, Gamping, Sleman;
81. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 155, atas nama YUNI ASIH, Alamat Sompilan Ngasem ,
Kadipaten, Yogyakarta;

Halaman 136 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 156, atas nama EKO ISMIYATI, Alamat Dukuh MJ I /1251
Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta;
83. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 157, atas nama FRIDA KUSUMA, Alamat Notoprajan,
Yogyakarta;
84. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 163, atas nama SUMARWIYATI, Alamat Notoyudan ,
Pringgokusuman , Yogyakarta.
85. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 170, atas nama ENDANG SULASTRI, Alamat Mertolulutan,
Ngampilan, Yogyakarta;
86. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 172, atas nama HERI, Alamat Notoprajan , Notoprajan,
Yogyakarta;
87. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 176, atas nama AGUSTIN YUNI, Alamat Purwodiningratan,
Yogyakarta;
88. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 190, atas nama SITI MARYANI, Alamat Menayu kulon ,
Tirtoniremolo, Kasihan, Bantul;
89. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 211, atas nama SITI SAYEKTI, Alamat Celaban Yogyakarta.
90. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 212, atas nama SUHARTO, Alamat Jalan Godean No.8
Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta;
91. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor
:212 (025) atas nama WAGIYEM alamat Keloran, Tirtonirmolo,
Kasihan, Bantul.
92. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 12, atas nama SURATINI, alamat Jetis Tamantirto, Kasihan,
Bantul;
93. anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor
27, atas nama TUNAR, Alamat Sumampir, Purbalingga;
94. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 38, atas nama ADIL WIDIA R, Alamat Kalimanjung,
Ambarketawan, Gamping, Sleman;

Halaman 137 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 57, atas nama SURAJINI, alamat Lemahdadi, Bangunjiwo,
Kasihan, Bantul;
96. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 67, atas nama EKO DWI, alamat Kembaran, Tamantirto,
Kasihan, Bantul;
97. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 84, atas nama ISTI KHOTIMAH Alamat Jetis Tamantirto,
Kasihan, Bantul;
98. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor
: 98, atas nama SEPTI WARDANI, Alamat Jetis Rt.005 Tamantirto,
Kasihan, Bantul;
99. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 163, atas nama EMI BARAROH, Alamat Prancak weden,
Panggungharjo, Sewon, Bantul;
100. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 205, atas nama MONGGO ASIH, Alamat Senggotan,
Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;
101. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 94, atas nama APID MARODIM, Alamat Sorowajan Rt.010,
Panggungharjo, Sewon, Bantul;
102. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 183, atas nama SUHARTUTI, Alamat Kauman GM I/377,
RT.042/012, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta;
103. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 150, atas nama LEGIYEM, alamat Kweni , Panggungharjo,
Sewon, Bantul;
104. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor
: 3 atas nama DYANA, Alamat Serangan Notoprajan, Ngampilan,
Yogyakarta;
105. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 10. atas nama FRIDA KUSUMA, Alamat Notoprajan NG II/641,
Rt.035, Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta;
106. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", nomor
: 16, atas nama HERMANTO, Alamat Ketanggungan WB 2/601 Rt.047
Wirobrajan, Yogyakarta;
107. Anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA" nomor
: 28 atas nama KASMIDI alamat Ngadiwinatan, Yogyakarta.

Halaman 138 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor 32, atas nama MITA HARYANI, Alamat Dukuh, Mantrijeron,
Yogyakarta;
109. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 59, atas nama, TERESIA EKA PREHATIN, Alamat
Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta;
110. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 67, atas nama SUMARNI, Alamat Suryoprajan, Ngampilan,
Yogyakarta;
111. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 70, atas nama SELLI FITRIYANI, Alamat Prawirodirjan,
Gondomanan, Yogyakarta;
112. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 75, atas nama SRI UMI KULSUM, Alamat Purwodiningratan,
Ngampilan, Yogyakarta;
113. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor
84 atas nama DESSY ANGGRAENI alamat Jalan Dodoktungulhitam,
Padang;
114. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 85, atas nama KAWIJAH, alamat Ngadiwinatan, Ngampilan,
Yogyakarta;
115. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor
: 86 atas nama RULLI SETYANINGSIH, Alamat Gowongan kidul, Jetis,
kota Yogyakarta;
116. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor
: 120, atas nama MARGARETA TRI SUTARMI, Alamat Jomegatan,
Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
117. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor 126, atas nama ARIYANTO, Alamat Lemahbang, Mangunan,
Dlingo, Bantul;
118. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor 132, atas nama ENDANG LESTARTI Alamat Serangan,
Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta;
119. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 150, atas nama SUDARMINI, Alamat Serangan, Notoprajan,
Ngampilan, Yogyakarta;
120. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor 156, atas nama LOVI NURVIANI Alamat Mergangsan kidul,
Wirogunan, Yogyakarta;

Halaman 139 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 158, atas nama BUDI PURWATI Alamat Notoprajan,
Ngampilan, Kota Yogyakarta;
122. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 161, atas nama NENI SULISTYAWATI, Alamat Mancasan,
Wirobrajan, Yogyakarta;
123. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 16,5 atas nama IKHA IRMAYATI Alamat Purwodiningratan,
Ngampilan, Yogyakarta;
124. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 169, atas nama RATNA BUANA, Alamat Tegalmulyo,
Pakuncen, Yogyakarta;
125. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 173, atas nama ISITIRAH, Alamat Purwodiningratan,
Ngampilan, Yogyakarta;
126. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 177, atas nama SUKINEM, Alamat Ngepreh, Ngestiharjo,
Kasihan, Bantul;
127. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor
: 182 atas nama DIDIK TRI ASTUTI alamat Serangan, Notoprajan,
Ngampilan, Yogyakarta.
128. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 184, atas nama DITA LENI RAVIA Alamat Widoro, Samptosari,
Gunungkidul;
129. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 207, atas nama FITRI HERTANTI, Alamat Cokrodirjan,
Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta;
130. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 214, atas nama PURWADI, Alamat Gejayan Wetan, Balecatuur,
Gamping, Sleman;
131. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 216, atas nama DEWI YUNITA, Alamat Jeblok, Tirtonirmolo,
Kasihan, Bantul;
132. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 1, atas nama MARYANI, Alamat Tegal cekak, Warungboto,
Umbulharjo, Yogyakarta;
133. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor 4 atas nama MARYATI, Alamat Tegal Cekak, Warungboto,
Umbulharjo, Yogyakarta;

Halaman 140 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor 24, atas TAUFIK, Alamat KP. Karangduren, Jagalan,
Banguntapan, Bantul;
135. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor 28, atas nama SUNARTI, Alamat Pondongan, Jagalan,
Banguntapan, Bantul;
136. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor 31, atas nama MINTARSO, Alamat Mujamuju, Umbulharjo,
Yogyakarta;
137. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor 32, atas nama DWIYANI, Alamat Janganan, Panggungharjo,
Sewon, Bantul;
138. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 55, atas nama SARJILAH, Alamat Gedongkuning,
Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta;
139. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 59, atas nama MERITHA FRIDAWATI, Alamat karanggayam,
Caturtunggal, Depok, Sleman;
140. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 60, atas nama FITROHASANAH Alamat Kalibeder,
Mojo Tengah, Wonosobo, Jawa Tengah;
141. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor 67, atas nama SARA PUSPITASARI, Alamat Mutihan,
Kotagede, Yogyakarta;
142. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 79, atas nama MUJIASIH, Alamat Jalan Ny. Pembayun,
Prenggan, Kotagede. Yogyakarta;
143. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor 86 atas nama VENI MUJIYATI, Alamat jalan Prof. Dr. Sutomo
Warungboto, Yogyakarta;
144. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 98, atas nama DEWI SRI SUBAGIYATI, Alamat Krapyak Kulon,
Panggungharjo, Sewon, Bantul;
145. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor 105, atas nama MARYATI, Alamat Wirosaban, Sorosutan,
Umbulharjo, Yogyakarta;
146. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor 107, atas nama ERNA WIDAYATI, Alamat Jalan Gampingan,
Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta;

Halaman 141 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 115, atas nama SUPIH RAGILIYANTI, Alamat Ringroad
Selatan, Bangunharjo, Sewon, Bantul;
148. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 145, atas nama DEPATIA WIKANTRI ASARI, Alamat
Sorowajan, Panggungharjo, Sewon, Bantul;
149. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 148, atas nama BAGUS SULIS PRASETYO, Alamat Kepanjen,
Jaranan, Banguntapan, Bantul;
150. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor 14, atas nama IKA MARVIDEVINA Alamat Prancak Weden,
Panggungharjo, Sewon, Bantul;
151. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 17, atas nama KARSINAN, Alamat Tamantirto, Kasihan,
Bantul;
152. anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", nomor
: 39, atas nama NGATIYEM, Alamat Kweni, Panggungharjo, Sewon,
Bantul;
153. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 52, atas nama NGATILAH, Alamat Mancasan, Ambarketawang,
Gamping, Sleman;
154. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 69 atas nama JUMADILAH, alamat Gung Butak, Tamantirto,
Kasihan, Bantul;
155. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 107 atas nama JOMET, Alamat Ngamping Tengah,
Ambarketawang, Gamping, Sleman;
156. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 143 atas nama MURYANTI, Alamat Karangnongko,
Pelemsewu, Panggungharjo, Sewon, Bantul.
157. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor
: 160 atas nama INDARTO, Alamat Dukuh MJ , Gedongkiwo,
Mantrijeron, Yogyakarta;
158. Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA",
Nomor : 168 atas nama ISNU YUWANTO, Alamat Bangunrejo TR
Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta
dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini
berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan

Halaman 142 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Saksi Suyanto kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan pekerjaan dan ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dimana Saksi Suyanto adalah Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta wilayah Bantul selama 9 (sembilan) tahun bertugas memberikan program serta arahan dan pengendalian serta pengecekan di Lapangan kepada Anggota Petugas Dinas Lapangan (PDL) berdasarkan persetujuan Saksi Suyanto sedangkan Terdakwa adalah karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang bertugas sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) sudah sekitar 1 (satu) tahun dan sebagai Petugas Dinas Lapangan (DHL) Terdakwa bertugas untuk mencari Anggota baru yang hendak mengajukan pinjaman serta mencari Anggota lama yang akan mengajukan pinjaman serta menarik uang angsuran pinjaman dimana uang tagihan atau pinjaman maupun setoran tersebut harus diserahkan kepada bagian administrasi atau keuangan atau Kasir di Kantor Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta tiap sore atau setiap jam kerja dimana Saksi Suyanto yang menyetujui atau tidak menyetujui jumlah kasbon yang diajukan oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) dan setiap harinya Terdakwa mengajukan kasbon antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), pada awalnya pada tanggal 3 September 2021 dilakukan pengawasan terhadap kinerja Terdakwa sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta oleh Saksi Sadiman sebagai Pengawas, dengan cara Saksi Sadiman mengikuti Terdakwa ketika Terdakwa menjalankan tugasnya kemudian pada tanggal 4 September 2021, Terdakwa tidak masuk kerja tanpa keterangan dan baru masuk kerja lagi pada tanggal 10 September 2021, pada saat Terdakwa kembali masuk kerja Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menggunakan 183 (seratus delapan puluh tiga) nama anggota Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta yang sebenarnya tidak mengajukan pinjaman, tetapi oleh Terdakwa dibuat seolah-olah mengajukan pinjaman dan setelah pinjaman disetujui uang pinjaman tersebut oleh Terdakwa digunakan sendiri untuk kepentingan pribadinya dan akibat dari perbuatan Terdakwa Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta mengalami kerugian sejumlah Rp100.350.000,00 (seratus juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas keterangan dari Saksi Suyanto tersebut Terdakwa keberatan bahwa **Terdakwa belum pernah mengakui telah melakukan perbuatan yang menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta mengalami kerugian dan Terdakwa belum pernah mengajukan kasbon kepada Saksi Suyanto;**

Halaman 143 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Saksi Legiyem kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dimana sekitar bulan Novemer 2021, Saksi Legiyem pernah didatangi oleh seseorang yang mengaku sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dan memberitahukan kepada Saksi Legiyem bahwa Saksi Legiyem memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, sedangkan Saksi Legiyem merasa bahwa pinjaman Saksi Legiyem kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta telah Saksi Legiyem lunasi, selanjutnya Saksi Legiyem diperlihatkan Surat Pernyataan sebagaimana yang dihadirkan dalam sidang ketika Saksi Legiyem berada di Polsek Sewon, kemudian Saksi Legiyem pernah disodori Surat Pernyataan seperti tersebut dan diminta untuk membubuhkan tanda tangan oleh 2 (dua) orang yang mengaku sebagai Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta tetapi Saksi Legiyem tidak membaca surat yang disodorkan kepada Saksi Legiyem untuk ditandatangani karena Saksi Legiyem tidak bisa membaca dan menulis dimana orang yang mendatangi Saksi Legiyem tidak menjelaskan kepada Saksi Legiyem apa isi surat yang disodorkan kepada Saksi Legiyem untuk ditandatangani selanjutnya Saksi Legiyem tidak menandatangani Surat Pernyataan tetapi hanya membuat tanda garis karena saksi buta huruf dan tidak bisa bertanda tangan kemudian Saksi Legiyem tidak membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tetapi Saksi Legiyem membubuhkan cap jempol dimana Saksi Legiyem pernah 1 (satu) kali mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta melalui Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana Saksi Legiyem meminjam uang dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta pada bulan Maret 2021 selanjutnya Saksi Legiyem melunasi pinjaman Saksi Legiyem dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dengan angsuran seminggu 2 (dua) kali sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggunya dan pada saat mengajukan peminjaman uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Legiyem menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Terdakwa, setelah pinjaman Saksi Legiyem lunas, Saksi Legiyem mendapatkan bukti pelunasan, ketika Saksi Legiyem masih memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, pembayaran angsuran Saksi Legiyem lakukan melalui Terdakwa dimana nominal pinjaman

Halaman 144 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan angsuran pinjaman Saksi Legiyem ditulis dalam kartu yang berwarna kuning, setelah pinjaman Saksi Legiyem lunas, Terdakwa tidak pernah lagi mendatangi Saksi Legiyem, setelah pinjaman Saksi Legiyem lunas, fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi Legiyem tidak dikembalikan kepada Saksi Legiyem;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Saksi Apid Marodim kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dimana Saksi Apid Marodim pernah mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta melalui Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi pinjaman tersebut sudah Saksi Apid Marodim lunasi selanjutnya Saksi Apid Marodim mengajukan peminjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui Terdakwa dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan angsuran seminggu 2 (dua) kali sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sementara Saksi Apid Marodim pernah menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) selama 8 (delapan) bulan dan pada saat Saksi Apid Marodim melakukan peminjaman pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Saksi Apid Marodim menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada Terdakwa, kemudian Saksi Apid Marodim pernah didatangi seseorang yang menurut pengakuannya merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dan menurut keterangan orang tersebut berdasarkan data Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, Saksi Apid Marodim masih memiliki pinjaman sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Saksi Suhartati kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dimana Saksi Suhartati pernah meminjam uang kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dan pengajuan pinjaman serta pembayaran angsuran pinjaman dilakukan melalui Terdakwa dan Saksi Suhartati mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta baru 1 (satu) kali sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 8 (delapan) bulan kemudian antara bulan September 2021 atau

Halaman 145 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2021 setelah pinjaman Saksi Suhartati lunas, Saksi Suhartati didatangi oleh 2 (dua) orang yang menurut pengakuannya merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dan orang tersebut menerangkan bahwa Saksi Suhartati masih memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta memiliki pinjaman dan Saksi Suhartati pernah menandatangani tanda tangan didalam Surat Pernyataan yang berisi pernyataan bahwa Saksi Suhartati tidak memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Saksi Sri Umi Khulsum kenal dengan Terdakwa karena Saksi Sri Umi Khulsum pernah mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta melalui Terdakwa dan pembayaran angsuran pinjaman Saksi Sri Umi Khulsum juga dilakukan melalui Terdakwa dimana Saksi Sri Umi Khulsum meminjam uang kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pinjaman Saksi Sri Umi Khulsum kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga saat ini belum lunas, terakhir kali Terdakwa mendatangi Saksi Sri Umi Khulsum untuk meminta pembayaran angsuran pinjaman adalah pada bulan September 2021 dan setelah itu tidak ada lagi yang mendatangi Saksi Sri Umi Khulsum untuk meminta pembayaran angsuran pinjaman dan angsuran pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dibayarkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu kemudian pinjaman Saksi Sri Umi Khulsum di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dengan jangka waktu 8 (delapan) kali pembayaran angsuran sampai dengan 10 (sepuluh) kali pembayaran angsuran selanjutnya Saksi Sri Umi Khulsum pernah melihat kartu angsuran atas nama Saksi Sri Umi Khulsum dan yang menyebabkan di dalam kartu angsuran Saksi Sri Umi Khulsum tertulis 1 (satu) kali melakukan pembayaran, karena pembayaran angsuran tidak dicatat di dalam kartu angsuran tetapi dicatat di dalam kartu yang dibawa Terdakwa untuk menagih angsuran serta untuk mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, pinjaman sebelumnya harus terlebih dahulu lunas dan selama ini Terdakwa mempunyai sikap dan tingkah laku yang baik apabila meminta pembayaran angsuran kepada Saksi Sri Umi Khulsum;

Halaman 146 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi Sri Umi Khulsum belum pernah melihat dan membubuhkan tanda tangan di dalam Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Saksi Sri Umi Khulsum tidak memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dan belum pernah ada yang mendatangi Saksi Sri Umi Khulsum dan meminta Saksi Sri Umi Khulsum untuk menandatangani Surat Pernyataan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Saksi Winarni Agiastuti kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dimana Saksi Winarni Agiastuti kenal dengan Terdakwa karena Saksi Winarni Agiastuti pernah mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam Manunggal Harta melalui Terdakwa dan pembayaran angsuran pinjaman Saksi Winarni Agiastuti juga dilakukan melalui Terdakwa dan Saksi Winarni Agiastuti terakhir kali meminjam uang kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hingga sekarang pinjaman Saksi Winarni Agiastuti belum lunas, dan pada terakhir kali Terdakwa mendatangi Saksi Winarni Agiastuti dan meminta uang angsuran pada tanggal 6 September 2021 dan setelah itu tidak ada lagi yang datang meminta uang angsuran pinjaman, dimana pembayaran angsuran pinjaman Saksi Winarni Agiastuti dicatat oleh Terdakwa dan Saksi Winarni Agiastuti melihat catatan angsuran tersebut sudah sesuai dengan yang Saksi Winarni Agiastuti bayarkan dimana Saksi Winarni Agiastuti mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta melalui Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Saksi Winarni Agiastuti melakukan peminjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang pertama sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kedua sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta pinjaman Saksi Winarni Agiastuti yang ketika sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) belum lunas dan masih ada sisa pinjaman sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, pinjaman sebelumnya harus sudah lunas dan pada tanggal

Halaman 147 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 2021, Saksi Winarni Agiastuti didatangi oleh Saksi Samwasis Khisnadi kemudian ditunjukkan Surat Pernyataan yang berisi pernyataan bahwa Saksi Winarni Agiastuti tidak memiliki pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta selanjutnya Saksi Winarni Agiastuti diminta untuk membubuhkan tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut selanjutnya Saksi Winarni Agiastuti tidak menandatangani Surat Pernyataan karena Saksi Winarni Agiastuti merasa pinjaman Saksi Winarni Agiastuti belum lunas dan Terdakwa memiliki tingkah laku yang baik dan sopan ketika Terdakwa mendatangi Saksi Winarni Agiastuti untuk meminta angsuran pinjaman, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Add. 3. Unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah itu:

Menimbang, bahwa unsur dikarenakan hubungan kerja pribadinya adalah terdapat hubungan misalnya antara seorang majikan dengan seorang buruh, seorang karyawan atau seorang pelayan;

Menimbang, *Zijne persoonlijke dienbetrekking* atau hubungan kerja pribadi (Kartanegara) adalah hubungan kerja yang bukan hubungan kepegawaian negeri (ambt), akan tetapi hubungan pekerjaan antara seorang buruh dengan majikannya, atau seorang karyawan/pelayan dengan majikannya. Hubungan kerja adalah suatu hubungan yang mengenai keadaan atau kualitas pribadi seseorang. Orang yang dapat melakukan penggelapan ini hanyalah bagi orang yang memiliki kualitas pribadi yang demikian. Berhubung dengan kemungkinan terjadinya penyertaan dalam suatu tindak pidana, maka timbul persoalan tentang bagaimana bila terjadi seseorang yang mempunyai kualitas pribadi yang demikian melakukan penggelapan dengan orang yang tidak memiliki kualitas hubungan kerja?

Menimbang, bahwa unsur dikarenakan mata pencariannya, adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu. Apabila orang semacam ini yang karena pekerjaannya menguasai sesuatu benda tidak karena kejahatan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sifat dari haknya yang ada terhadap benda tersebut, maka ia telah melakukan suatu penggelapan dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa unsur dikarenakan mendapat imbalan jasa, apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, dan untuk mana ia telah mendapat upah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa

serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Terdakwa pernah diminta untuk memberikan keterangan kepada Penyidik Polsek Sewon dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik merupakan apa yang Terdakwa lihat, dengar alami sendiri dimana Terdakwa merupakan karyawan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang bertugas sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) dimana Terdakwa sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) bertugas mencari Anggota baru yang hendak mencari pinjaman, menawarkan pinjaman baru kepada Anggota lama dan menarik angsuran pinjaman dan Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sejak bulan September 2020, kemudian Terdakwa menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang telah lunas pinjamannya untuk mengajukan pinjaman kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dan setelah pinjaman tersebut, uang hasil pinjaman digunakan sendiri oleh Terdakwa, tujuan Terdakwa mengajukan pinjaman menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik orang lain tanpa ijin dari pemilik fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah untuk mengurangi min tunai atau angsuran pinjaman yang tidak tertagih oleh Terdakwa dan agar uang kasbon yang dibawa oleh Terdakwa cepat perputarannya sehingga Terdakwa cepat memenuhi target yang dibebankan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya ada Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang memiliki pinjaman tetapi tidak membayar angsuran pinjaman dan hal tersebut oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dibebankan kepada Terdakwa, kemudian ada saran dari teman kerja Terdakwa, agar Terdakwa membuat nasabah palsu dan hasil pinjaman nasabah palsu tersebut digunakan untuk membayar angsuran pinjaman yang tidak tertagih, sehingga uang milik Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta tidak ada yang keluar dimana Anggota Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang benar-benar mengajukan pinjaman melalui Terdakwa, angsuran pinjaman anggota tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk membayar angsuran pinjaman yang Terdakwa ajukan dengan menggunakan fotokopi Kartu Tanda

Halaman 149 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 149



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) Anggota yang tidak mengajukan pinjaman dan nasabah fiktif yang dimaksud Terdakwa adalah pinjaman palsu, ada seseorang yang meminjam uang tetapi sebenarnya tidak meminjam uang kemudian pinjaman fiktif tersebut tetap Terdakwa bayarkan angsurannya, ada yang sudah lunas dan ada juga yang belum lunas setelah itu Terdakwa mengenali nama nama yang tertulis dalam kartu angsuran yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, tetapi jumlah yang ditunjukkan dalam sidang terlalu banyak, karena jumlah nasabah fiktif Terdakwa tidak sampai 100 (seratus) orang dimana Terdakwa memiliki kurang setoran atau uang dari penagihan angsuran pinjaman yang seharusnya Terdakwa setorkan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta tidak sesuai dengan yang seharusnya sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) maka Terdakwa dibebani untuk menagih uang angsuran pinjaman setiap bulannya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan kerugian yang dialami oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dimana uang tersebut yang tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Kasir, kemudian uang kasbon yang diterima Terdakwa setiap hari kerja digunakan oleh Terdakwa untuk pembiayaan pinjaman apabila ada yang mengajukan pinjaman tetapi 3 (tiga) bulan sebelum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta menyatakan mengalami kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa, sebenarnya Terdakwa sudah berkeinginan untuk mengundurkan diri, tetapi karena ada peraturan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang menyatakan apabila karyawan mengundurkan diri akan dikenakan denda, oleh karena itu Terdakwa memilih untuk tidak masuk kerja tanpa izin, selain itu Terdakwa sempat meminta izin selama 3 (tiga) hari karena istri Terdakwa hendak melahirkan tetapi tidak diijinkan karena itulah Terdakwa memilih tidak masuk kerja dan tidak ada tambahan penghasilan bagi Petugas Dinas Lapangan (PDL) apabila berhasil menarik Anggota baru untuk mengajukan pinjaman dimana **Terdakwa membuat nasabah fiktif untuk pertama kalinya pada bulan Juli 2021 dan Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran pinjaman yang diterima Terdakwa sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;**

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, jumlah uang yang harus disetorkan kembali oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) setelah melakukan tugasnya adalah sisa kasbon ditambah setoran angsuran dikurangi uang yang dikeluarkan untuk pembiayaan pinjaman, dan jumlah yang harus disetor

Halaman 150 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dihitung sendiri oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) dengan mengacu pada buku angsuran dimana Petugas Dinas Lapangan (PDL) memberitahukan kepada Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta tentang rencana penagihan angsuran pinjaman, dan pengajuan pinjaman melalui Petugas Dinas Lapangan (PDL) dapat disetujui dan dicairkan pada saat itu juga dan uang yang diberikan sebagai pinjaman oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) bisa berasal dari kasbon maupun dari uang hasil penarikan angsuran kemudian mengenai pembiayaan fiktif yang dimaksud Saksi adalah pinjaman yang diajukan melalui Terdakwa dengan menggunakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) seseorang dan ternyata orang tersebut sama sekali tidak mengajukan pinjaman dimana saldo fiktif yang dimaksud Saksi Kurnia Setyaningsih adalah kekurangan angsuran dari pembiayaan fiktif dan kasbon yang diterima oleh Petugas Dinas Lapangan (PDL) dicatat dalam buku kasbon Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, sedangkan angsuran pinjaman dicatat dalam buku angsuran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta, selain Petugas Dinas Lapangan (PDL), Pengawas juga dapat menarik angsuran pinjaman apabila Petugas Dinas Lapangan (PDL) berhalangan dimana Petugas Dinas Lapangan (PDL) yang menerima kasbon harus menerima sendiri uang kasbon tersebut, tetapi apabila Petugas Dinas Lapangan (PDL) berhalangan kasbon dapat diterima oleh Pengawas dan Pengawas yang akan membubuhkan tanda tangan di bukti penerimaan, dan yang akan bertanggungjawabkan uang kasbon tersebut setelah itu pinjaman yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dicatat dalam kartu peminjam dan yang harus bertanggung jawab terhadap pinjaman tersebut adalah Pengawas dan perhitungan kerugian dari pinjaman fiktif berasal dari pokok pinjaman dan bunga pinjaman kemudian keseluruhan jumlah kerugian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta yang berasal dari sisa kasbon yang menjadi tanggung jawab Terdakwa belum dihitung, kerugian yang sudah dihitung berasal dari pembiayaan pinjaman kemudian perhitungan kerugian yang diderita oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta dihitung sejak pinjaman di fiktifkan oleh Terdakwa sekaligus kurang setoran serta Terdakwa menandatangani surat pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa mengakui akibat perbuatan yang dilakukannya, kemudian ada 68 (enam puluh delapan) kali terdapat rekap uang kekurangan setoran ke Saksi Kurnia Setyaningsih sebagai Kasir dari Terdakwa sebagai Petugas Dinas Lapangan (PDL) sebesar Rp21.196.000,00 (dua puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dari mulai tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021 Juga bahwa ada 158 (seratus lima puluh delapan) Anggota

Halaman 151 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang namanya digunakan oleh Terdakwa untuk dibuat pinjaman, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat **unsur yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah itu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan Primair sebagaimana telah dijelaskan diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP, sehingga terdakwa dilepaskan/dibebaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van rechts vervolging), karena sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan serta berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sehingga Pembelaan/Pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dua pandangan yang bertentangan satu sama lain antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa, dalam menilai hasil pemeriksaan persidangan ini dapatlah dimaklumi dan merupakan hal yang wajar terjadi, terlebih lagi dalam suatu sistem peradilan yang menjamin adanya kebebasan dari persamaan di muka hukum serta menjunjung tinggi "asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*)" akan sangat besar sekali kemungkinan terjadinya perbedaan titik pandang antara Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdapat adanya perbedaan sudut pandang dalam diri Penuntut Umum ataupun Penasihat Hukum Terdakwa maka apabila dianalisa adanya perbedaan penafsiran dan sudut pandang tersebut dapat terjadi padahal kasus dan fakta yang dihadapi sama maka

Halaman 152 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek ini tergantung kepada sikap, titik tolak dan pandangan Para Pihak dalam perkara pidana yaitu :

1. Pandangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif;
2. Pandangan Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif;
3. Pandangan Hakim dinyatakan sebagai pandangan obyektif dari sisi yang obyektif pula;

Menimbang, bahwa disamping pandangan dari Mr. Trapman diatas, maka menurut **Mr. A.A.G. Peters** dalam *Buku Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia* karangan **Achmad Soemoedipraja, S.H.**, Penerbit Alumni, Bandung, halaman 41-44 berpendapat agak berlainan dengan pandangan diatas yaitu, *"Apa yang mengikat Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Hakim adalah orientasi mereka secara bersama-sama terhadap hukum, apa yang memisahkan mereka adalah Penuntut Umum bertindak demi kepentingan umum, Penasihat Hukum demi kepentingan subyektif dari Terdakwa dan Hakim dalam konflik ini harus sampai pada pengambilan keputusan secara konkret"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak memihak, dan terlepas dari pengaruh pihak manapun akan bersikap objektif sehingga apabila putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim ternyata bersesuaian dengan Penuntut Umum tidaklah berarti Majelis Hakim telah berpihak kepada Penuntut Umum dan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledoi Penasehat Hukum terdakwa yang berkaitan dengan Permohonan Penetapan adanya dugaan Pelanggaran Pasal 242 KUHP tentang sumpah Palsu dan keterangan palsu dan dugaan rekayasa peristiwa Hukum yang dilakukan oleh saksi SADIMAN dan saksi SAMWASIS KHISNADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan Permohonan Penetapan tersebut, bahwa Pasal-pasal dalam KUHP yang berkenaan dengan tindak pidana sumpah palsu adalah Pasal 163 KUHP dan Pasal 174 KUHP. Dalam Pasal 163 KUHP ditentukan bahwa, "Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 174 ayat (1) KUHP bahwa,

Halaman 153 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila keterangan saksi disidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

Menimbang, bahwa apabila setelah peringatan-peringatan sebagaimana dimaksud dalam kedua pasal tersebut diberikan oleh hakim, tetapi saksi tetap mempertahankan keterangannya sampai pemeriksaan saksi itu selesai, barulah terjadi suatu tindak pidana sumpah palsu. Sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, kesaksian palsu di sidang pengadilan hanya mungkin terjadi dalam hal suatu perkara diperiksa dengan menggunakan:

- a. Acara pemeriksaan biasa;
- b. Acara pemeriksaan singkat;
- c. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan apabila Hakim memerintahkan saksi yang bersangkutan untuk disumpah, karena saksi dalam acara pemeriksaan ini umumnya tidak disumpah.

Dalam hal seseorang telah disumpah atau mengucapkan janji sebagai saksi tetapi kesaksian atau keterangan yang diberikannya sebagai saksi disangka palsu, maka hakim berwenang memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu. Wewenang hakim ini didasarkan pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) KUHP. Berdasarkan bahasan mengenai tindak pidana sumpah palsu (Pasal 242 KUHPidana) dalam sub bab sebelumnya serta rumusan Pasal 163 dan 174 KUHP, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum Hakim melaksanakan wewenangnya tersebut yaitu:

1. Keterangan saksi disangka palsu.
2. Hakim telah memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu;
3. Saksi yang bersangkutan telah selesai diperiksa.
4. Hakim karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa, sudah cukup yakin bahwa saksi memberikan keterangan palsu.

Bagaimana sehingga Hakim dapat sampai pada sangkaan bahwa keterangan yang diberikan oleh seorang saksi merupakan keterangan palsu? Salah satu dasar untuk sampai pada sangkaan sedemikian telah dikemukakan dalam Pasal 163 KUHP. Dalam Pasal 163 KUHP ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Dari rumusan pasal ini dapat diketahui bahwa salah satu dasar untuk sampai pada sangkaan kesaksian palsu adalah jika keterangan saksi disidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara. Kemungkinan dasar lainnya, yang tidak disinggung dalam KUHP, yaitu apabila keterangan saksi itu berbeda dengan keterangan dari saksi atau saksi-saksi lain. Apabila beberapa saksi lain memberikan keterangan yang sama di antara mereka, sedangkan keterangan mereka itu berbeda dengan keterangan seorang saksi, dapat muncul sangkaan bahwa keterangan saksi yang satu ini merupakan keterangan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut jika berdasarkan fakta dipersidangan keterangan saksi SADIMAN dan saksi SAMWASIS KHISNADI yang telah diperiksa dipersidangan ternyata tidak terdapat perbedaan keterangan antara para saksi tersebut dengan keterangan didalam berita acara pemeriksaan namun keterangan saksi SADIMAN dan saksi SAMWASIS KHISNADI berbeda dengan keterangan saksi ad charge yang dihadirkan Penasehat Hukum Terdakwa sehingga jika Penasehat Hukum Terdakwa memandang keterangan saksi SADIMAN dan saksi SAMWASIS KHISNADI adalah merupakan keterangan palsu maka silahkan ditempuh dan dibuktikan pada jalur hukum, dan dalam hal ini Majelis berkeyakinan kerangan saksi tersebut benar adanya dan tidak memerlukan adanya penetapan kesaksian saksi palsu, oleh karenanya permohonan Penasihat hukum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 155 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan

barang bukti berupa 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 2 atas nama SUHARSO alamat Mandingan / Dk. Mandingan Rt.02 Ringinharjo, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 5 atas nama ALBERTUS MARGOTOMO, SE, alamat Tegalrejo Rt.005 Tamantirto, Kasihan, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 5 nomor Langganan 378 atas nama ROSIDA YANTI, alamat jalan Jendral Sudirman rt.001 Pebenaan, Keritang. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 6 atas nama TRI MARYATO, alamat Bangen Rt.002, bangunjiwo, Kasihan, bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 9 atas nama KARSINEM alamat Jetis Dk. VI Jadan Rt.005 Tamantirto, Kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 25 atas nama SUMARSIH, alamat Pasekan Lor Rt.004 Balecatur, Gamping, Sleman, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 28 atas nama TUGININGSIH alamat Ngentak Rt.004 Bangunjiwo, Kasihan, bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 30 atas nama SUGINI alamat Sumberan Rt.004 Tamantirto, kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 51 atas nama DWI RATNA.S alamat , Trimurti, Srandakan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 55 atas nama SUPRIHATIN alamat Ngentak Rt.004 Banginjiwo, Kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ Nomor : 64 atas nama NUR INDAH SETYONINGSIH, alamat Tegalrejo Rt.007 Banginjiwo, Kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 66 atas nama MUJINEM, alamat Ngrame Rt.002 Tamantirto, Kasihan, Bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 67 atas nama PUJIASIH alamat Mancasan, Ambarketawan, gamping, Sleman, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 75 atas nama BONDAN ANDHI HERLAMBANG, alamat Sorowajan , Banguntapan, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 78 atas nama PURWANTI alamat Jetis Rt.005 Tamantirto, kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “

Halaman 156 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 79 atas nama EMI PURWANINGSIH, alamat Prenggan selatan, Kotagede , Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 92 atas nama NURFITRI LESTARI, alamat Gunungbuthak Rt.005 Tamantirto, Kasihan, Bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 104 atas nama DAFIT SETIADI, alamat Jambean, Rt.004 Triwidadi, pajarangan Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 106 atas nama UMI MAIMUN, alamat ambarketwang, gamping, Sleman, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 107 atas nama ASTUTININGSI, alamat Manyu kulon Dk. III Jembong, Tirtonirmolo, kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 109 atas nama DEWI YUNITA, alamat Jeblok Rt.01 Tirtonirmolo,. Kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 110 atas nama ENY MARLINA,. Alamat Sosrowijayan, Gedongtengen,Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 120 atas nama WAHYUNI alamat Gunungbotak Rt.005 Tamantirto, kasihan, bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 122 atas nama INTAN YULISTIAN alamat Mesan No.07 Rt.001 Sinduadi, Mlati Sleman. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 124 atas nama IKA MARVI.D alamat Prancak weden, bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 125 atas nama EKO SETIANI, alamat Sucen, Triharjo, Sleman. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 127 atas nama KASWANTI alamat Ngentak Rt.006 Bangunjiwo, Kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 133 atas nama WIRATNO alamat Glondong Rt.003 Tirtonormolo, Kasihan, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 141 atas nama WALIMAH alamat Kepanjen Rrt,.09 Banguntapan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 144 atas nama MADA KUSUMAWARDANI alamat Ngentak Rt.001 Bangunjiwo, kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor :149 atas nama ZAIN OVIHANANTO, alamat Prancak weden Rt.004 panggungharjo, Sewon, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP

Halaman 157 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUNGGAL HARTA “ nomor : 153 atas nama NGATINI alamat Tegalrejo Rt.007 Bangunjiwo, kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 155 atas nama NURI HARYATI alamat Minggiran MJ II /1355 Rt.065 /017 Suryodingratan, Mantrijeron, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 161 atas nama SATIMIN alamat Pangongsean , Sampabng, Jatim. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 164 atas nama WINARTI AGIASTUTI alamat Kadipaten wetan Kp.I/150 Yk Rt.028 /008 Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 5 atas nama JUMADILAH alamatGunungbotak Rt.05 Tamantiro, Kasihan, Bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 6 atas nama NGATILAH alamat mancasan Rt.001 Ambarketawan, gamping, Sleman, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 8 atas nama DWIYANI alamat Jagangan Rt.003 Panggungharjo, Sewon, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 12 atas nama RIZKA PALUPI alamat Jangaan Rt.003 Panggungharjo, Sewon, bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 14 atas nama WIRATMO alamat Sidobali UH Rt.025 Mujamuju, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 27 atas nama SUDARMIYATI alamat Notoyudan GT .II /948 74 /22 Pringgokusuman, Gedongtengan , Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 31 atas nama Ny. ASTRI PURWANDANI alamat Kaliabu Rt.005 Banyuraden, Gamping, Sleman. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 41 atas nama SUTIKNO alamat Kowen I Rt.003 Timbulharjo, Sewon, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 42 atas nama JOHARARIFANJAYA alamat Mangkuyudan MJ III/290 Rt.018 Mantrijeron, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 55 atas nama RINA AGUSTIANA alamat Selokromo Rt.001 Leksono, Wonosobo. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 59 atas nama NURHAYATI alamat Danunegaran MJ III/925 Rt.074, Mantrijeron, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 57 atas nama TITIN SUMARNI alamat

Halaman 158 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujamuju UH 2/1025 Rt.034 Mujamuju, Umbulharjo, Yogyakarta, 1 (satu)
lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAH HARTA
“ nomor : 59 (235) atas nama SULISTIOWATI alamat Warungboto UH
4/967 Rt.033 Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan
Pinjam “ KSP MANUNGGAH HARTA “ nomor : 71 atas nama PRIMANIK
PUTRI alamat Patehan Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi
Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAH HARTA “ nomor : 74 atas nama
SUDARMI alamat Dukuh Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. 1 (satu)
lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAH HARTA
“ nomor : 75 atas nama RATRILARASINTA alamat Gedongkiwo MJ
Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP
MANUNGGAH HARTA “ nomor : 83 atas nama MUHYADI alamat Glugo
Rt.007 Panggunharjo, Sewon, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota
Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAH HARTA “ nomor : 99 atas
nama SITI ELISAH alamat Prawirodirjan GM, Gondomanan, Yogyakarta. 1 (satu)
lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAH HARTA
“ nomor : 102 atas nama TRI PARYATI alamat Kenteng Semanu
Gunungkidul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP
MANUNGGAH HARTA “ Nomor : 108 atas nama KAWIJAH alamat
Ngadiwinatan Ngampilan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota
Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAH HARTA “ nomor : 109 atas
nama SITI AMINAH alamat Krpyak kulon, Panggungharjo, Sewon, bantul, 1
(satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAH
HARTA “ nomor : 114 atas nama ADHI WIRAWAN NUGROHO alamat
Pancengan, Kedondang, Temon, Kulonprogo. 1 (satu) lembar kartu anggota
Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAH HARTA “ nomor : 129 atas
nama YUNIASIH alamat Sompilan, Ngasem, Kadipaten, Kraton, Yogyakarta.
1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP
MANUNGGAH HARTA “ nomor : 140 atas nama TRI PURWANTI alamat
Krpyak wetan, Panggungharjo, Sewon, bantul. 1 (satu) lembar kartu
anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAH HARTA “ nomor :
151 atas nama SETYASTUTI alamat Sorowajan Rt.012 Panggungharjo,
Sewon, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “
KSP MANUNGGAH HARTA “ nomor : 155 atas nama ISTIRUMADAH
alamat Krpyak kulon Rt.005 Panggungharjo, Sewon, Bantul. 1 (satu)
lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAH HARTA
“ nomor : 162 atas nama INDARWATI alamat Sompilan, Ngasem,
Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP
MANUNGGAH HARTA “ nomor : 1 atas nama SAYEKTI alamat Celeban

Halaman 159 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.032 Tahunan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 2 atas nama WAJIYATI alamat Dukuh MJ I Rt.070 Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 4 atas nama ERLANGGA, alamat Bangunrejo, Tegalrejo, Krapyak, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 7 atas nama SUHARSO alamat Mandingin Rt.002 Ringinharjo, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 14 atas nama HARYUSI INDAH APRIANI, alamat Lanud Adi Sucipto Rt.011 Banguntapan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 27 atas nama WIJI SUMARNI alamat Nengahan Rt.004 Panggungharjo, Sewon, bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 31 atas nama NIA TINI WARDANI alamat Nyamplung kidul Rt.005 Balecaturn, Gamping, Sleman. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 33 atas nama RUSMAWENI alamat Glondong Rt.003 Tirtonirmolo, kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ Nomor : 47 atas nama HENNY KUSDIHARTI alamat Suronatan NG II/946 Rt.049 Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 74 atas nama BEJO alamat Mengger Rt.006 , karangasem, Playen, Gunungkidul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 74 (166) atas nama AJI WIBOWO alamat Klitren Lor , Gondokusuman, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 77 atas nama NOOR SULISTYO HARTATI, alamat Suryodiningratan Rt.045 Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 81 atas nama WIWIK, alamat Jomegatan Bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 122 atas nama PUJI ASIH alamat Mancasan, Ambarketawang, Gamping, Sleman. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 126 atas nama RAGIL PRIHATIN alamat Wojo Rt.004 Bangunharjo, Sewon, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 145 atas nama NI KADEK KUSUMAWATI alamat BR.Tunon, Singakerta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 149 atas nama

Halaman 160 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJINEM, alamat Janganan. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 154 atas nama WIDIASTUTI YEKTI WULANDARI, alamat Nyamplung kidul, Balecat, Gamping, Sleman. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 155 atas nama YUNI ASIH alamat Sompilan Ngasem , Kadipaten, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 156 atas nama EKO ISMIYATI alamat Dukuh MJ I /1251 Gedongkiwo, Mantriheron, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 157 atas nama FRIDA KUSUMA alamat Notroprajan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 163 atas nama SUMARWIYATI alamat Notoyudan , Pringgokusuman , Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 170 atas nama ENDANG SULASTRI alamat Mertolulutan, Ngampilan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 172 atas nama HERI alamat Notoprajan , Notoprajan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 176 atas nama AGUSTIN YUNI alamat Purwodiningratan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 190 atas nama SITI MARYANI alamat Menayu kulon , Tirtoniremolo, Kasihan, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 211 atas nama SITI SAYEKTI alamat Celaban Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 212 atas nama SUHARTO alamat Jalan Godean No.8 Ngupasan, Gondomanan , Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor :212 (025) atas nama WAGIYEM alamat Keloran, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 12 atas nama SURATINI alamat Jetis Tamantirto, kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 27 atas nama TUNAR, alamat Sumampir Purbalingga. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 38 atas nama ADIL WIDIA R, alamat Kalimanjung, Ambarketawan, gamping, Sleman. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 57 atas nama SURAJINI alamat Lemahdadi, bangunjiwo, Kasihan, bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP

Halaman 161 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANUNGGAL HARTA “ nomor : 67 atas nama EKO DWI alamat Kembaran, Tamantirto, Kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 84 atas nama ISTI KHOTIMAH alamat Jetis Tamantirto, kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ Nomor : 98 atas nama SEPTI WARDANI alamat Jetis Rt.005 Tamantirto, kasihan, bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 163 atas nama EMI BARAROH alamat Prancak weden , Panggungharjo, Sewon, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 205 atas nama MONGGO ASIH alamat Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 94 atas nama APID MARODIM alamat Sorowajan Rt.010 Panggungharjo, Sewon, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 183 atas nama SUHARTUTI alamat Kauman GM I/377 Rt.042/012 , Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 150 atas nama LEGIYEM alamat Kweni , Panggungharjo, Sewon, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 3 atas nama DYANA alamat Serangan Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 10 atas nama FRIDA KUSUMA, alamat Notoprajan NG II/641 Rt.035 Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 16 atas nama HERMANTO alamatKetanggungan WB 2/601 Rt.047 Wirobrajan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 28 atas nama KASMIDI alamat Ngadiwinatan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor 32 atas nama MITA HARYANI alamat Dukuh, mantrijeron, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 59 atas nama TERESIA EKA PREHATIN alamat Patangpuluhan Wirobrajan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor :67 atas nama SUMARNI alamat Suryoprajan, Ngampilan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 70 atas nama SELLI FITRIYANI, alamat Prawirodirjan,. Gondomanan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL

Halaman 162 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTA " nomor : 75 atas nama SRI UMI KULSUM alamat Purwodiningratan, Ngampilan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor 84 atas nama DESSY ANGGRAENI alamat Jalan Dodoktunggulhitam, Padang. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 85 atas nama KAWIJAH alamat Ngadiwinatan, Ngampilan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 86 atas nama RULLI SETYANINGSIH alamat Gowongan kidul, Jetis,kota Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 120 atas nama MARGARETA TRI SUTARMI, alamat Jomegatan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor 126 atas nama ARIYANTO alamat Lemahbang, Mangunan, Dlingo, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor 132 atas nama ENDANG LESTARTI alamat Serangan, Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 150 atas nama SUDARMINI alamat Serangan, Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor 156 atas nama LOVI NURVIANI alamat Mergangsang kidul, Wirogunan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 158 atas nama BUDI PURWATI alamat Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 161 atas nama NENI SULISTYAWATI alamat Mancasan, Wirobrajan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 165 atas nama IKHA IRMAYATI alamat Purwodiningratan, Ngampilan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 169 atas nama RATNA BUANA alamat Tegalmulyo, Pakuncen, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 173 atas nama ISITIRAH alamat Purwodiningratan, Ngampilan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 177 atas nama SUKINEM alamat Ngepreh, Ngestiharjo, Kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 182 atas nama DIDIK TRI ASTUTI alamat Serangan, Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA

Halaman 163 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 184 atas nama DITA LENI RAVIA alamat Widoro, Samptosari, Gunungkidul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 207 atas nama FITRI HERTANTI alamat Cokrodirjan, Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 214 atas nama PURWADI alamat Gejayan wetan, Balecat, Gamping Sleman. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 216 atas nama DEWI YUNITA alamat Jeblok, Tirtonirmolo, Kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kart anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 1 atas nama MARYANI alamat Tegal cekak , Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor 4 atas nama MARYATI alamat Tegal Cekak, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor 24 atas TAUFIK alamat KP. Karangduren, jagalan, banguntapan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor 28 atas nama SUNARTI alamat Pondongan, jagalan, banguntapan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor 31 atas nama MINTARSO alamat Mujamuju, Umbulharjo, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor 32 atas nama DWIYANI alamat Janganan, Panggunharjo, Sewon, bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 55 atas nama SARJILAH alamat Gedongkuning, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 59 atas nama MERITHA FRIDAWATI alamat karanggayam, Caturtunggal, Depok, Sleman. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 60 atas nama FITROHASANAH alamat Kalibeder, Mojotengah, Wonosobo, Jawa Tengah. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor 67 atas nama SARA PUSPITASARI alamat Mutihan, Kotagede, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 79 atas nama MUJIASIH alamat jalan Ny. Pembayun, Prenggan, Kotagede. Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor 86 atas nama VENI MUJIYATI alamat jalan Prof. Dr. Sutomo Warungboto, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 98 atas nama DEWI SRI

Halaman 164 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBAGIYATI alamat Krapyak kulon, Panggungharjo, Sewon, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAH HARTA " nomor 105 atas nama MARYATI alamat Wirosaban, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAH HARTA " nomor 107 atas nama ERNA WIDAYATI alamat Jalan Gampingan, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAH HARTA " nomor : 115 atas nama SUPIH RAGILIYANTI alamat Ringroad selatan, Bangunharjo, Sewon, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAH HARTA " nomor : 145 atas nama DEPATIA WIKANTRI ASARI alamat Sorowajan, Panggungharjo, Sewon, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAH HARTA " nomor : 148 atas nama BAGUS SULIS PRASETYO alamat Kepanjen, jaranan, Banguntapan, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAH HARTA " nomor 14 atas nama IKA MARVIDEVINA alamat Prancak weden, Panggungharjo, Sewon, Bantul, 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAH HARTA " nomor : 17 atas nama KARSINAN alamat Tamantirto, Kasihan, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAH HARTA " nomor : 39 atas nama NGATIYEM alamat Kweni, Panggungharjo, Sewon, bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAH HARTA " nomor :52 atas nama NGATILAH alamat Mancasan, Ambarketawang, gamping, Sleman. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAH HARTA " nomor : 69 atas nama JUMADILAH alamat Gung butak, Tamantirto, Kasihan, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAH HARTA " nomor : 107 atas nama JOMET alamat Ngamping tengah, Ambarketawang, Gamping, Sleman. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAH HARTA " nomor : 143 atas nama MURYANTI alamat Karangnongko, Pelemsewu, Panggungharjo, Sewon, Bantul. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAH HARTA " nomor : 160 atas nama INDARTO alamat Dukuh MJ, Gedongkiwo, mantrijeron, Yogyakarta. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAH HARTA " nomor : 168 atas nama ISNU YUWANTO alamat Bangunrejo TR Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta. 1 (satu) lembar surat keputusan Ketua Koperasi simpan pinjam " KSP . MANUNGGAH HARTA " nomor : 03 / SK / PST / IX / 2020, tanggal 01 September 2020. 1 (satu) buah Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Girisubo, Program Studi keahlian Tehnis Otomotif, Kompetensi Keahlian

Halaman 165 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Teknik Otomotif kendaraan ringan tahun pelajaran 2011 / 2012 nomor : DN-04 Mk 0022738, atas nama pemilik DIDIK PURWANTO, dan 1 (satu) buah buku tulis, yang bersikan rekam kurang setor P. Didik; yang telah disita oleh penyidik Polres Bantul dan telah digunakan pembuktian dipersidangan maka terhadap bukti tersebut **Dikembalikan kepada Pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta melalui Saksi Kurnia Setyaningsih;**

Sedangkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa;

1. Fotokopi dari printout tangkapan layar dari pesan WhatsApp yang dikirim oleh Didik Pdi, selanjutnya pada bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan diberi tanda T-01;
2. Fotokopi dari printout tangkapan layar dari pesan WhatsApp yang dikirim oleh Ragil Prihatin, selanjutnya pada bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan diberi tanda T-02;

Dimasukkan kedalam berkas yang menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa selanjutnya untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjeraan juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 19110 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa DIDIK PURWANTO bin ADI SUYITNO** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan dalam jabatan”** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA” Nomor : 2 atas nama SUHARSO alamat Mandingan / Dk. Mandingan RT.02, Ringinharjo, Bantul;
 2. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA” Nomor : 5 atas nama ALBERTUS MARGOTOMO, S.E., alamat Tegalrejo, RT.005, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
 3. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA” nomor : 5 nomor Langganan 378 atas nama ROSIDA YANTI, alamat Jalan Jendral Sudirman RT.001, Pebenaan, Keritang;
 4. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 6 atas nama TRI MARYATO, alamat Bangen RT.002, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;

Halaman 167 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 9 atas nama KARSINEM, alamat Jetis Dukuh. VI Jadon RT.005 Tamantirto, Kasihan, Bantul;
6. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“ nomor 25 atas nama SUMARSIH, alamat Pasekan Lor, RT.004, Balecatut, Gamping, Sleman;
7. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 28 atas nama TUGININGSIH, alamat Ngentak, RT.004, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
8. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“ nomor : 30 atas nama SUGINI, alamat Sumberan, RT.004 Tamantirto, Kasihan, Bantul;
9. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“ nomor : 51 atas nama DWI RATNA.S., alamat, Trimurti, Srandakan, Bantul;
10. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 55 atas nama SUPRIHATIN, alamat Ngentak, RT.004 Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
11. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“ Nomor : 64 atas nama NUR INDAH SETYONINGSIH, alamat Tegalrejo, RT.007, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
12. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“ nomor : 66 atas nama MUJINEM, alamat Ngrame, RT.002 Tamantirto, Kasihan, Bantul;
13. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“ nomor : 67 atas nama PUJIASIH, alamat Mancasan, Ambarketawan, Gamping, Sleman;
14. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“ nomor : 75 atas nama BONDAN ANDHI HERLAMBAH, alamat Sorowajan, Banguntapan, Bantul;
15. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“ nomor 78 atas nama PURWANTI, alamat Jetis, RT.005, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
16. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 79 atas nama EMI PURWANINGSIH, alamat Prenggan Selatan, Kotagede, Yogyakarta;

Halaman 168 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 92 atas nama NURFITRI LESTARI, alamat Gunungbuthak, RT.005 Tamantirto, Kasihan, Bantul;
18. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 104 atas nama DAFIT SETIADI, alamat Jambean, RT.004, Triwidadi, Pajangan, Bantul;
19. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor 106 atas nama UMI MAIMUN, alamat Ambarketwang, Gamping, Sleman;
20. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 107 atas nama ASTUTININGSI, alamat Manyu Kulon Dk. III Jembong, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;
21. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 109 atas nama DEWI YUNITA, alamat Jeblok, RT.01 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;
22. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 110 atas nama ENY MARLINA, Alamat Sosrowijayan, Gedongtengen, Yogyakarta;
23. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 120 atas nama WAHYUNI alamat Gunungbotak, RT.005, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
24. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 122 atas nama INTAN YULISTIAN alamat Mesan Nomor 07, RT.001, Sinduadi, Mlati, Sleman;
25. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 124 atas nama IKA MARVI.D alamat Prancak weden, Bantul;
26. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 125 atas nama EKO SETIANI, alamat Sucen, Triharjo, Sleman;
27. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 127 atas nama KASWANTI, alamat Ngentak, RT.006, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;

Halaman 169 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 133 atas nama WIRATNO, alamat Glondong, RT.003, Tritonormolo, Kasihan, Bantul;
29. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 141 atas nama WALIMAH, alamat Kepanjen, RT.09, Banguntapan, Bantul;
30. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" nomor : 144 atas nama MADA KUSUMAWARDANI, Alamat Ngentak RT.001, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
31. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor :149 atas nama ZAIN OVIHANANTO, Alamat Prancak Weden, RT.004, Panggungharjo, Sewon, Bantul;
32. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 153 atas nama NGATINI, Alamat Tegalrejo, RT.007, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;
33. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 155 atas nama NURI HARYATI, Alamat Minggiran MJ II /1355, RT.065/017 Suryodingratan, Mantrijeron, Yogyakarta;
34. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 161 atas nama SATIMIN, Alamat Pangongsean, Sampang, Jawa Timur;
35. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 164 atas nama WINARTI AGIASTUTI, Alamat Kadipaten Wetan, Kp.I/150 Yk RT.028/008 Yogyakarta;
36. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 5 atas nama JUMADILAH, Alamat Gunungbotak, RT.05 Tamantiro, Kasihan, Bantul;
37. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA " nomor 6 atas nama NGATILAH alamat mancanan Rt.001 Ambarketawan, Gamping, Sleman;
38. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 8 atas nama DWIYANI, Alamat Jagangan, RT.003, Panggungharjo, Sewon, Bantul;

Halaman 170 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 12, atas nama RIZKA PALUPI, Alamat Jangaan RT.003, Panggunharjo, Sewon, Bantul;
40. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 14, atas nama WIRATMO, Alamat Sidobali UH, RT.025, Mujamuju, Yogyakarta;
41. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 27 atas nama SUDARMIYATI, Alamat Notoyudan GT .II/948 74/22, Pringgokusuman, Gedongtengan, Yogyakarta;
42. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 31, atas nama Ny. ASTRI PURWANDANI, Alamat Kaliabu, RT.005, Banyuraden, Gamping, Sleman;
43. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 41, atas nama SUTIKNO, Alamat Kowen I, Rt.003, Timbulharjo, Sewon, Bantul;
44. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 42, atas nama JOHARARIFANJAYA Alamat Mangkuyudan MJ III/290 RT.018 Mantrijeron, Yogyakarta;
45. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 55 atas nama RINA AGUSTIANA, Alamat Selokromo, RT.001 Leksono, Wonosobo;
46. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 59 atas nama NURHAYATI, Alamat Danunegaran MJ III/925, RT.074, Mantrijeron, Yogyakarta;
47. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 57, atas nama TITIN SUMARNI Alamat Mujamuju UH 2/1025, RT.034, Mujamuju, Umbulharjo, Yogyakarta;
48. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 59 (235) atas nama SULISTIJOWATI, Alamat Warungboto UH 4/967, RT.033, Yogyakarta;
49. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 71, atas nama PRIMANIK PUTRI alamat Patehan Yogyakarta;

Halaman 171 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 74, atas nama SUDARMI, Alamat Dukuh Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta;
51. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 75, atas nama RATRILARASINTA Alamat Gedongkiwo MJ Yogyakarta;
52. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 83, atas nama MUHYADI, Alamat Glugo, RT.007, Panggungharjo, Sewon, Bantul;
53. 1 (satu) lembar kartu Anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 99, atas nama SITI ELISAH alamat Prawirodirjan GM, Gondomanan, Yogyakarta.
54. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA ", Nomor : 102 atas nama TRI PARYATI alamat Kenteng Semanu Gunungkidul;
55. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA ", Nomor : 108, atas nama KAWIJAH, Alamat Ngadiwinatan Ngampilan, Yogyakarta;
56. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 109, atas nama SITI AMINAH, Alamat Krpyak kulon, Panggungharjo, Sewon, bantul;
57. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 114, atas nama ADHI WIRAWAN NUGROHO, Alamat Pancengan, Kedondang, Temon, Kulonprogo;
58. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 129, atas nama YUNIASIH, Alamat Sompilan, Ngasem, Kadipaten, Kraton, Yogyakarta;
59. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 140, Atas nama TRI PURWANTI, Alamat Krpyak wetan, Panggungharjo, Sewon, Bantul;
60. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 151, atas nama SETYASTUTI, Alamat Sorowajan, RT.012 Panggungharjo, Sewon, Bantu;
61. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 155, atas nama ISTIRUMAIDAH, Alamat Krpyak Kulon, RT.005 Panggungharjo, Sewon, Bantul;

Halaman 172 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 162, atas nama INDARWATI, Alamat Sompilan, Ngasem, Yogyakarta;
63. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 1, atas nama SAYEKTI, Alamat Celeban, RT.032 Tahunan, Yogyakarta;
64. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 2, atas nama WAJIYATI, Alamat Dukuh MJ I RT.070, Gedongkiwo, Mantriheron, Yogyakarta;
65. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 4, atas nama ERLANGGA, Alamat Bangunrejo, Tegalrejo, Krapyak, Yogyakarta;
66. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 7, atas nama SUHARSO, Alamat Mandingin, RT.002 Ringinharjo, Bantul;
67. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 14, atas nama HARYUSI INDAH APRIANI, Alamat Lanud Adi Sucipto, RT.011, Banguntapan, Bantul;
68. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 27, atas nama WIJI SUMARNI alamat Nengahan, RtT.004, Panggungharjo, Sewon, Bantul;
69. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 31, atas nama NIA TINI WARDANI Alamat Nyamplung Kidul, RT.005 Balecat, Gamping, Sleman;
70. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 33, atas nama RUSMAWENI, Alamat Glondong RT.003 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;
71. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 47, atas nama HENNY KUSDIHARTI, Alamat Suronatan NG II/946 Rt.049 Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta;
72. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam " KSP MANUNGGAL HARTA " nomor : 74 atas nama BEJO alamat Mengger Rt.006 , karangasem, Playen, Gunungkidul.

Halaman 173 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 74 (166) atas nama AJI WIBOWO, Alamat Klitren Lor , Gondokusuman, Yogyakarta;
74. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 77, atas nama NOOR SULISTYO HARTATI, Alamat Suryodiningratan, RT.045, Yogyakarta;
75. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 81, atas nama WIWIK, Alamat Jomegatan, Bantul;
76. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 122, atas nama PUJI ASIH, Alamat Mancasan, Ambarketawang, Gamping, Sleman;
77. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 126, atas nama RAGIL PRIHATIN, Alamat Wojo Rt.004 Bangunharjo, Sewon, Bantul;
78. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 145, atas nama NI KADEK KUSUMAWATI, Alamat BR.Tunon, Singakerta;
79. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 149, atas nama MUJINEM, Alamat Janganan;
80. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 154, atas nama WIDIASTUTI YEKTI WULANDARI, Alamat Nyamplung kidul, Balecat, Gamping, Sleman;
81. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 155, atas nama YUNI ASIH, Alamat Sompilan Ngasem , Kadipaten, Yogyakarta;
82. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 156, atas nama EKO ISMIYATI, Alamat Dukuh MJ I /1251 Gedongkiwo, Mantriheron, Yogyakarta;
83. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 157, atas nama FRIDA KUSUMA, Alamat Notroprajan, Yogyakarta;
84. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 163, atas nama

Halaman 174 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARWIYATI, Alamat Notoyudan , Pringgokusuman , Yogyakarta.

85. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor : 170, atas nama ENDANG SULASTRI, Alamat Mertolulutan, Ngampilan, Yogyakarta;
86. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor : 172, atas nama HERI, Alamat Notoprajan , Notoprajan, Yogyakarta;
87. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor : 176, atas nama AGUSTIN YUNI, Alamat Purwodiningratan, Yogyakarta;
88. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor : 190, atas nama SITI MARYANI, Alamat Menayu kulon , Tirtoniremolo, Kasihan, Bantul;
89. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor : 211, atas nama SITI SAYEKTI, Alamat Celaban Yogyakarta.
90. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor : 212, atas nama SUHARTO, Alamat Jalan Godean No.8 Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta;
91. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor :212 (025) atas nama WAGIYEM alamat Keloran, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul.
92. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor : 12, atas nama SURATINI, alamat Jetis Tamantirto, Kasihan, Bantul;
93. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor 27, atas nama TUNAR, Alamat Sumampir, Purbalingga;
94. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor : 38, atas nama ADIL WIDIA R, Alamat Kalimantan, Ambarketawan, Gamping, Sleman;
95. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor : 57, atas nama SURAJINI, alamat Lemahdadi, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul;

Halaman 175 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 67, atas nama EKO DWI, alamat Kembaran, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
97. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 84, atas nama ISTI KHOTIMAH Alamat Jetis Tamantirto, Kasihan, Bantul;
98. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 98, atas nama SEPTI WARDANI, Alamat Jetis Rt.005 Tamantirto, Kasihan, Bantul;
99. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 163, atas nama EMI BARAROH, Alamat Prancak weden, Panggungharjo, Sewon, Bantul;
100. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 205, atas nama MONGGO ASIH, Alamat Senggotan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;
101. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 94, atas nama APID MARODIM, Alamat Sorowajan Rt.010, Panggungharjo, Sewon, Bantul;
102. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 183, atas nama SUHARTUTI, Alamat Kauman GM I/377, RT.042/012, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta;
103. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 150, atas nama LEGIYEM, alamat Kweni , Panggungharjo, Sewon, Bantul.
104. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 3 atas nama DYANA, Alamat Serangan Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta;
105. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 10. atas nama FRIDA KUSUMA, Alamat Notoprajan NG II/641, Rt.035, Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta;
106. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", nomor : 16, atas nama HERMANTO, Alamat Ketanggungan WB 2/601 Rt.047 Wirobrajan, Yogyakarta;

Halaman 176 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 28 atas nama KASMIDI alamat Ngadiwinatan, Yogyakarta.
108. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor 32, atas nama MITA HARYANI, Alamat Dukuh, Mantrijeron, Yogyakarta;
109. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor : 59, atas nama, TERESIA EKA PREHATIN, Alamat Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta;
110. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor : 67, atas nama SUMARNI, Alamat Suryoprajan, Ngampilan, Yogyakarta;
111. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor : 70, atas nama SELLI FITRIYANI, Alamat Prawirodirjan, Gondomanan, Yogyakarta;
112. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor : 75, atas nama SRI UMI KULSUM, Alamat Purwodiningratan, Ngampilan, Yogyakarta;
113. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“ Nomor 84 atas nama DESSY ANGGRAENI alamat Jalan Dodoktunggulhitam, Padang;
114. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor : 85, atas nama KAWIJAH, alamat Ngadiwinatan, Ngampilan, Yogyakarta;
115. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 86 atas nama RULLI SETYANINGSIH, Alamat Gowongan kidul, Jetis, kota Yogyakarta;
116. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“ Nomor : 120, atas nama MARGARETA TRI SUTARMI, Alamat Jomegatan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
117. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor 126, atas nama ARIYANTO, Alamat Lemahbang, Mangunan, Dlingo, Bantul;
118. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor 132, atas nama ENDANG LESTARTI Alamat Serangan, Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta;

Halaman 177 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor : 150, atas nama SUDARMINI, Alamat Serangan, Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta;
120. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor : 156, atas nama LOVI NURVIANI Alamat Mergangsan kidul, Wirogunan, Yogyakarta;
121. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor : 158, atas nama BUDI PURWATI Alamat Notoprajan, Ngampilan, Kota Yogyakarta;
122. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor : 161, atas nama NENI SULISTYAWATI, Alamat Mancasan, Wirobrajan, Yogyakarta;
123. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor : 16,5 atas nama IKHA IRMAYATI Alamat Purwodiningratan, Ngampilan, Yogyakarta;
124. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor : 169, atas nama RATNA BUANA, Alamat Tegalmulyo, Pakuncen, Yogyakarta;
125. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor : 173, atas nama ISITIRAH, Alamat Purwodiningratan, Ngampilan, Yogyakarta;
126. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor : 177, atas nama SUKINEM, Alamat Ngepreh, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
127. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “ KSP MANUNGGAL HARTA “ nomor : 182 atas nama DIDIK TRI ASTUTI alamat Serangan, Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta.
128. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor : 184, atas nama DITA LENI RAVIA Alamat Widoro, Samptosari, Gunungkidul;
129. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor : 207, atas nama FITRI HERTANTI, Alamat Cokrodirjan, Suryatmajan, Danurejan, Kota Yogyakarta;
130. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam “KSP MANUNGGAL HARTA“, Nomor : 214, atas nama PURWADI, Alamat Gejayan Wetan, Balecatut, Gamping, Sleman;

Halaman 178 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 216, atas nama DEWI YUNITA, Alamat Jeblok, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul;
132. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 1, atas nama MARYANI, Alamat Tegal cekak , Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta;
133. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor 4 atas nama MARYATI, Alamat Tegal Cekak, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta;
134. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor 24, atas TAUFIK, Alamat KP. Karanduren, Jagalan, Banguntapan, Bantul;
135. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor 28, atas nama SUNARTI, Alamat Pondongan, Jagalan, Banguntapan, Bantul;
136. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor 31, atas nama MINTARSO, Alamat Mujamuju, Umbulharjo, Yogyakarta;
137. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor 32, atas nama DWIYANI, Alamat Janganan, Panggunharjo, Sewon, Bantul;
138. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 55, atas nama SARJILAH, Alamat Gedongkuning, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta;
139. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 59, atas nama MERITHA FRIDAWATI, Alamat karanggayam, Caturtunggal, Depok, Sleman;
140. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 60, atas nama FITROHASANAH Alamat Kalibeder, Mojotengah, Wonosobo, Jawa Tengah;
141. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor 67, atas nama SARA PUSPITASARI, Alamat Mutihan, Kotagede, Yogyakarta;
142. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 79, atas nama MUJIASIH, Alamat Jalan Ny. Pembayun, Prenggan, Kotagede. Yogyakarta;

Halaman 179 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor 86 atas nama VENI MUJIYATI, Alamat jalan Prof. Dr. Sutomo Warungboto, Yogyakarta;
144. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 98, atas nama DEWI SRI SUBAGIYATI, Alamat Krapyak Kulon, Panggungharjo, Sewon, Bantul;
145. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor 105, atas nama MARYATI, Alamat Wirosaban, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta;
146. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor 107, atas nama ERNA WIDAYATI, Alamat Jalan Gampingan, Pakuncen, Wirobrajan, Yogyakarta;
147. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 115, atas nama SUPIH RAGILIYANTI, Alamat Ringroad Selatan, Bangunharjo, Sewon, Bantul;
148. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 145, atas nama DEPATIA WIKANTRI ASARI, Alamat Sorowajan, Panggungharjo, Sewon, Bantul;
149. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 148, atas nama BAGUS SULIS PRASETYO, Alamat Kepanjen, Jaranan, Banguntapan, Bantul;
150. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor 14, atas nama IKA MARVIDEVINA Alamat Prancak Weden, Panggungharjo, Sewon, Bantul;
151. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 17, atas nama KARSINAN, Alamat Tamantirto, Kasihan, Bantul;
152. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", nomor : 39, atas nama NGATIYEM, Alamat Kweni, Panggungharjo, Sewon, Bantul;
153. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 52, atas nama NGATILAH, Alamat Mancasan, Ambarketawang, Gamping, Sleman;

Halaman 180 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 69 atas nama JUMADILAH, alamat Gung Butak, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
 155. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 107 atas nama JOMET, Alamat Ngamping Tengah, Ambarketawang, Gamping, Sleman;
 156. 1 (sat) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 143 atas nama MURYANTI, Alamat Karangnongko, Pelemsewu, Panggungharjo, Sewon, Bantul.
 157. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor : 160 atas nama INDARTO, Alamat Dukuh MJ , Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta;
 158. 1 (satu) lembar kartu anggota Koperasi Simpan Pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA", Nomor : 168 atas nama ISNU YUWANTO, Alamat Bangunrejo TR Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta;
 159. 1 (satu) lembar surat keputusan Ketua Koperasi simpan pinjam "KSP MANUNGGAL HARTA" Nomor:03/SK/PST/IX/2020, tanggal 01 September 2020.
 160. 1 (satu) buah Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri I Girisubo, Program Studi keahlian Tehnis Otomotif, Kompetensi Keahlian : Teknik Otomotif kendaraan ringan tahun pelajaran 2011/2012 nomor : DN-04 Mk 0022738, atas nama pemilik DIDIK PURWANTO.
 161. 1 (satu) buah buku tulis, yang bersikan rekap kurang setor P. Didik
- Dikembalikan kepada Pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Manunggal Harta melalui Saksi Kurnia Setyaningsih;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Selasa, tanggal 15 Februari 2022**, oleh **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.**, dan **KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 16 Februari 2022**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **RIMBANG**

Halaman 181 dari 182 Putusan Nomor 298/Pid.B/2021/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISDIANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul,
serta dihadiri oleh **IRDHANY KUSMARASARI, S.H.**, Penuntut Umum dan
Terdakwa serta didampingi Penasehat hukumnya .

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.

GATOT RAHARJO, S.H., M.H.

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RIMBANG KRISDIANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)